



KEMENDIKBUD RISTEK
BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Tim Kedaireka *Matching Fund*
Klaster Hukum

MODUL

PELATIHAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA
PEDULI MANGROVE DENGAN METODE ROCCIPi



JL. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kode Pos 75119
Telepon (0541) 7774145 – 748107 Faks (0541) 7774145 – 748107
Laman: <http://fh.unmul.ac.id> Surel: dekanat@fh.unmul.ac.id

MODUL

Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa Peduli Mangrove Dengan Metode ROCCIPI

Penulis : Haris Retno Susmiyati
Rahmawati Al Hidayah
Wiwik Harjanti
Alfian
Herdiansyah Hamzah
Esti Handayani Hardi
Nurul Puspita Palupi
Rita Diana

Modul bagian dari Program Redesain Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Delta Mahakam Melalui Penerapan Smart Aquaculture & Penguatan Pranata Hukum Desa
Yang diselenggarakan: Kemendikbudristek-RI-Tim Kedaireka Universitas Mulawarman-Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

Penata Letak
dan Sampul : Alfian

ISBN : 978-602-6834-xx-x
©2021. Mulawarman University Press

Cetakan Pertama : Desember 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Isi diluar tanggung jawab percetakan.



Penerbit
Mulawarman University PRESS
Gedung LP2M Universitas Mulawarman
Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua
Samarinda – Kalimantan Timur – INDONESIA 75123
Telp/Fax (0541) 747432, Email : mup.unmul@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang hanya atas pertolongan-Nya klaster hukum tim KedaiReka Universitas Mulawarman yang bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia telah berhasil menyusun modul pelatihan penyusunan produk hukum daerah dengan metode ROCCIPI.

Kegiatan pelatihan penyusunan produk hukum daerah dengan metode ROCCIPI ini merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam kegiatan redesain pengelolaan ekosistem mangrove di Delta Mahakam melalui penerapan *smart aquaculture* & penguatan pranata hukum desa. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengaturan dan perlindungan mangrove secara ekologi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat secara ekonomi.

Modul pelatihan penyusunan produk hukum dirancang dengan menggabungkan antara teori, pengalaman melakukan pelatihan dan pendampingan ke masyarakat. Penyusunan awal modul mendapatkan panduan signifikan dari modul penyusunan produk hukum dengan pendekatan strategis yang digunakan BRGM dalam menyelenggarakan Training of Trainer Penyusunan produk hukum desa. Modul juga dikembangkan dengan memperoleh masukan dari beberapa pihak antara lain praktisi, akademisi Universitas Mulawarman, BRGM serta Masyarakat di Desa Muara Badak Ulu, Salo Palai, Saliki, Sepatin dan Muara Pantuan.

Modul pelatihan dibuat untuk menjadi rujukan dan standar bagi tim pelaksana program KedaiReka khususnya klaster hukum dalam melaksanakan pelatihan perancangan produk hukum desa. Juga dapat digunakan oleh berbagai kalangan yang memiliki ketertarikan pada isu hukum khususnya dalam melatih masyarakat dalam perancangan aturan. Semoga modul pelatihan ini dapat bermanfaat.

Samarinda, 15 Desember 2021

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR DIAGRAM	xi
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Luaran/Output Pelatihan	2
D. Pihak Yang Dapat Menggunakan Modul.....	4
E. Cara Menggunakan Modul	4
F. Menentukan Peserta Pelatihan.....	7
G. Faktor Penunjang Keberhasilan Pelaksanaan Pelatihan	9
MATERI 1: PENGANTAR PENTINGNYA PERLINDUNGAN MANGROVE	10
A. Uraian Materi 1	11
1. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove	11
2. Program-program Strategi Pengelolaan Mangrove	16
B. Rangkuman Materi 1.....	17
MATERI 2: PENGANTAR KEBIJAKAN NASIONAL REGIONAL LOKAL PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN EKOSISTEM MANGROVE.....	18
A. Uraian Materi 2.....	19
1. Peraturan perundang-undangan Pengelolaan Mangrove.....	17
2. Posisi Peraturan Desa Dalam Hirarki Peraturan Perundangan	31
3. Kewenangan Desa Dalam Mengatur & Mengurus Mangrove Melalui Peraturan Desa	36
B. Rangkuman Materi 2	39
MATERI 3: ORANG DESA BICARA -PANDANGAN APARAT DAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP URGENSI PEMBENTUKAN PERDES MANGROVE.	44
A. Peluang Dan Tantangan Restorasi Mangrove Di Desa	45
B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perdes Peduli Mangrove.....	46



C. Urgensi Restorasi Mangrove (Kemajuan Dari Desa Untuk Kesejahteraan Bersama)	47
MATERI 4: PERANCANGAN PERATURAN DESA BERBASIS ISU STRATEGIS...	48
A. Uraian Materi 4.....	49
1. Kebiasaan Buruk dalam Merancang Peraturan	49
2. Merancang Peraturan adalah Suatu Proses Kreatif	51
3. Tujuan Peraturan adalah Mendorong Tindakan Baru.....	52
4. Dua Dimensi Norma: Eksplisit dan Implisit.....	55
B. Rangkuman Materi 4	56
MATERI 5: MENGENAL PENDEKATAN ROCCIPI DALAM PERANCANGAN PERATURAN DESA.....	57
A. Uraian Materi 5.....	58
B. Manfaat Metode ROCCIPI.....	60
C. Simulasi Penerapan ROCCIPI dalam Perlindungan Mangrove Melalui Peraturan Desa	63
D. Rangkuman Materi 5.....	68
MATERI 6: LANGKAH-LANGKAH PERANCANGAN PERATURAN DESA DENGAN PENDEKATAN STRATEGIS	69
A. Menyusun Isu Strategis menggunakan metode ROCCIPI (Kanvas Isu Strategis).....	70
B. Menyusun design Solusi strategis rancangan perdes dalam kanvas desain	71
MATERI 7: MENULISKAN RANCANGAN PERATURAN DESA.....	79
A. Menuangkan kanvas desain dalam kerangka rancangan peraturan desa .	80
B. Menuliskan rancangan peraturan desa.....	83
MATERI 8: MERANCANG PROSES PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.....	100
A. Mekanisme berdasarkan peraturan	101
B. Kesiapan kelembagaan	103
C. Menyusun scenario dan jadwal Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Perdes menjadi Perdes.....	104
D. Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD	106
E. Penetapan Peraturan Desa.....	110
F. Evaluasi	111
G. Klarifikasi	113
H. Kesiapan Kelembagaan.....	114



I. Menyusun Skenario dan Jadwal Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Perdes Menjadi Perdes.....	114
MATERI 9: CONTOH PERATURAN DESA PEDULI MANGROVE	117
A. Desa Sepatin.....	119
B. Desa Muara Badak Ulu	139
C. Desa Salo Palai	163
D. Desa Muara Pantuan	193
E. Desa Saliki.....	219
DAFTAR PUSTAKA.....	245
DAFTAR NAMA TIM KEDAIREKA.....	246
DAFTAR INDEKS.....	249



DAFTAR TABEL

Tabel. 1.	Materi Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa Peduli Mangrove.....	4
Tabel. 2.	Contoh Daftar Peserta dalam Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa	8
Tabel. 3.	Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Desa Peduli Mangrove	38
Tabel. 4.	Simulasi Penerapan ROCCUPI dalam Perlindungan Mangrove Melalui Pranata Hukum Tingkat Desa	66
Tabel. 5.	Skenario dan Jadwal Pembahasan Raperdes menjadi Perdes	115
Tabel. 6.	Daftar Nama Anggota (Dosen dan Staff) Program <i>Matching Fund</i> KedaiReka.....	246



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Luaran/Output Pelatihan Bagi Ekosistem Mangrove.....	3
Gambar 2	Suasana Pelatihan.....	7
Gambar 3	Peserta Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa.....	9
Gambar 4	Desa Sepatin di Kawasan Ekosistem Mangrove Delta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.....	13
Gambar 5	Mangrove di Desa Muara Pantuan Kawasan Delta Mahakam.....	15
Gambar 6	Penyampaian Materi Berkaitan Dengan Kewenangan Desa.....	39
Gambar 7	Orang Desa Bicara-Pemaparan Kepala Desa dan Ketua BPD Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara.....	46
Gambar 8	Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.....	51
Gambar 9	Kanvas Desain Isu Strategis.....	74
Gambar 10	Pegisian Kanvas Desain Isu Strategis.....	75
Gambar 11	Hasil Pengisian Kanvas Desain Isu Strategis.....	76
Gambar 12	Kelompok Aturan Yang Diperhatikan Dalam Penyusunan Solusi Strategis.....	77
Gambar 13	Kanvas Desain Solusi Strategis.....	78
Gambar 14	Hasil Pengisian Kanvas Desain Solusi Strategis.....	79
Gambar 15	Penyampaian Materi Manuliskan Raperdes Peduli Mangrove di Desa Sepatin Kabupaten Kutai Kartanegara.....	82
Gambar 16	Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Peduli Mangrove di Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.....	84
Gambar 17	Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Peduli Mangrove di Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.....	107
Gambar 18	Contoh Proses Pembahasan Hingga Persetujuan Ranperdes.....	116



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Langkah-Langkah Untuk Mengurai Perilaku Bermasalah Berdasarkan Pendekatan ROCCIPi.....	64
Diagram 2	Gambaran Langkah Perancangan Peraturan Desa	71
Diagram 3	Tahap Menyusun Isu Strategis	73
Diagram 4	Gambaran Umum Alur Pembentukan Peraturan Desa.....	101
Diagram 5	Tahapan Teknis Perencanaan Peraturan Desa.....	102
Diagram 6	Penyusun Peratruan Desa Oleh Kepala Desa	105
Diagram 7	Tahapan Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD	106
Diagram 8	Alur Penjelasan Ranperdes yang Telah Dibahas Tidak Dapat Ditarik Kembali.....	107
Diagram 9	Tahapan Penetapan Peraturan Desa	110
Diagram 10	Tahapan Evaluasi Ranperdes	112
Diagram 11	Tahapan Klarifikasi Peratruan Desa.....	113



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Penguatan Pranata Hukum Desa, merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperkuat upaya rehabilitasi mangrove. Salah satu rangkaian dari kegiatan penguatan pranata hukum desa adalah pelatihan penyusunan produk hukum desa peduli mangrove. Kegiatan ini sebagai tahap ketiga dari kegiatan sebelumnya yakni sosialisasi program dan kegiatan pemetaan produk hukum desa untuk memperoleh gambaran informasi dan data terkait situasi pembentukan pranata hukum desa di lokasi studi, serta data ketersediaan perangkat pendukung untuk penyusunan pranata hukum desa peduli mangrove.

Tahapan pelatihan penyusunan produk hukum desa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang konsep dasar dan metode serta tahapan perancangan peraturan desa terkait perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai bagian dari upaya restorasi mangrove yang digalakkan oleh pemerintah.

Pelatihan Penyusunan Produk hukum desa ini akan membantu mengarahkan proses perancangan peraturan desa menggunakan pendekatan strategis dengan tetap mengikuti prosedur perancangan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.



B. Tujuan

1. Mendapatkan Pemahaman mengenai urgensi Restorasi Mangrove (Kemajuan Dari Desa Untuk Kesejahteraan Bersama);
2. Mendapatkan pemahaman mengenai peluang dan tantangan restorasi mangrove di Desa;
3. Mendapatkan pemahaman mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa peduli mangrove;
4. Mendapatkan pemahaman mengenai posisi peraturan desa dalam hirarki peraturan perundangan;
5. Mendapatkan pemahaman mengenai kewenangan desa dalam mengatur & mengurus mangrove melalui peraturan desa;
6. Mendapatkan pemahaman mengenai teori dan pendekatan perancangan peraturan desa berbasis isu strategis
7. Mendapatkan pemahaman mengenai Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses Perancangan Peraturan Desa

C. Luaran/Output Pelatihan

Hasil luaran atau ouput yang ingin dicapai setelah peserta mengikuti pelatihan penyusunan produk hukum desa adalah:

1. Memiliki kemampuan menjelaskan mengenai peluang dan tantangan restorasi mangrove di Desa;
2. Memiliki kemampuan menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa peduli mangrove;
3. Memiliki kemampuan menjelaskan mengenai urgensi Restorasi Mangrove (Kemajuan Dari Desa Untuk Kesejahteraan Bersama);



4. Memiliki kemampuan menjelaskan mengenai posisi peraturan desa dalam hirarki peraturan perundangan;
5. Memiliki kemampuan menjelaskan mengenai kewenangan desa dalam mengatur & mengurus mangrove melalui peraturan desa;
6. Memiliki kemampuan menjelaskan mengenai teori dan pendekatan perancangan peraturan desa berbasis isu strategis;
7. Memiliki kemampuan melakukan langkah-langkah dalam proses Perancangan Peraturan Desa.

Gambar 1

Luaran/Output Pelatihan Bagi Ekosistem Mangrove



Keterangan Gambar: Peraturan Desa Peduli Mangrove Dapat Berkontribusi terhadap keberlanjutan Upaya Rehabilitasi Mangrove



D. Pihak Yang Dapat Menggunakan Modul

Modul pelatihan penyusunan produk hukum desa dengan pendekatan ROCCPI ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan yang berkecimpung pada dunia hukum dan memiliki perhatian pada isu hukum. Seperti perangkat desa, pendamping desa, aktivis masyarakat, praktisi hukum, dosen termasuk mahasiswa.

E. Cara Menggunakan Modul

Modul ini digunakan oleh peserta sebagai pegangan dalam memahami materi sekaligus memandu peserta untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penyusunan produk hukum desa. Adapun rincian materi pelatihan dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 1
Materi Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa Peduli Mangrove

NO	MATERI	SUB MATERI	DURASI / WAKTU (JAM)	METODE	BAHAN/ ALAT BANTU/ BAHAN BACAAN
1	Pengantar Pentingnya Perlindungan Mangrove	a. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove b. Program-program Strategi Pengelolaan Mangrove	2	Ceramah /Teori	
2	Pengantar Kebijakan Nasional, Regional, lokal Perlindungan dan Pemanfaatan	a. Peraturan perundang-undangan Pengelolaan Mangrove b. Posisi Peraturan Desa Dalam Hirarki Peraturan Perundangan	2	Ceramah /Teori	Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan mangrove dan desa



NO	MATERI	SUB MATERI	DURASI / WAKTU (JAM)	METODE	BAHAN/ ALAT BANTU/ BAHAN BACAAN
	Ekosistem Mangrove	c. Kewenangan Desa Dalam Mengatur & Mengurus Mangrove Melalui Perdes			
3	Pandangan Aparat Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Pembentukan Perdes Mangrove— (Orang Desa Bicara)	a. Peluang Dan Tantangan Restorasi Mangrove Di Desa b. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perdes Peduli Mangrove c. Urgensi Restorasi Mangrove (Kemajuan Dari Desa Untuk Kesejahteraan Bersama)	2	Ceramah /Teori	
4	Teori dan Pendekatan Perancangan Perdes Berbasis Isu Strategis	a. Perancangan Peraturan Desa Dengan Pendekatan Strategis b. Menenal Pendekatan Dan Metode Perancangan Peraturan (ROCCIPI)	4	Ceramah /Teori	Buku Perancangan Peraturan Perundang-undangan
5	Langkah Perancangan Peraturan Desa	a. Menyusun Isu Strategis menggunakan metode ROCCIPI (Kanvas Isu Strategis) b. Menyusun design Solusi strategis rancangan perdes dalam canvas design	12	Praktek/ Diskusi	Perlengkapan diskusi, media untuk menuliskan kanvas desain (karton/spanduk kanvas desaian)



NO	MATERI	SUB MATERI	DURASI / WAKTU (JAM)	METODE	BAHAN/ ALAT BANTU/ BAHAN BACAAN
6	Menuliskan Rancangan Perdes	a. Menuangkan kanvas Desain dalam Kerangka Rancangan Perdes b. Menuliskan rancangan perdes	6	Praktek/ Diskusi	Perlengkapan Diskusi dan Alat tulis
7	Merancang Proses Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Perdes menjadi Perdes	a. Mekanisme berdasarkan peraturan b. Kesiapan kelembagaan c. Menyusun scenario dan jadwal Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Perdes menjadi Perdes	2	Diskusi	Perlengkapan Diskusi dan Alat tulis
Total			30		

Pelatihan ini diperhitungkan akan membutuhkan waktu 30 jam pelajaran (@ 60 menit) atau setara 3 hari dengan 8 jam efektif setiap harinya. Perhitungan waktu tersebut di luar agenda persiapan, pembukaan dan penutupan pelatihan serta evaluasi atas jalannya proses pelatihan.

Gambar 2

Suasana Pelatihan



Keterangan Gambar : Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa Peduli Mangrove Desa Saliki, Desa Muara Badak Ulu, Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak

F. Menentukan Peserta Pelatihan

Kesuksesan pelatihan juga tidak terlepas dari komposisi peserta yang hadir. Harus dipastikan bahwa peserta yang mengikuti pelatihan adalah peserta yang akan terlibat dalam pembentukan peraturan desa dan memiliki komitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian proses pembentukannya. Karenanya penting untuk melakukan kualifikasi peserta pelatihan. Beberapa pertimbangan untuk menentukan peserta antara lain:

1. Kedudukan/jabatan penting di desa.
2. Keterwakilan ras dan gender.
3. Pengaruh tokoh terhadap sikap masyarakat.



4. Keterwakilan stakeholder/aktor kunci yang mempengaruhi masalah yang hendak diatasi melalui peraturan desa.
5. Keterwakilan Anggota masyarakat yang akan terpengaruh langsung dengan adanya peraturan desa.

Tabel.2

Contoh Daftar Peserta dalam Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa

No	Lembaga/Perorangan	Jumlah (orang)
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1 Orang
4	Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	
5	Kepala Urusan Pemerintahan	
6	Ketua Nelayan Tangkap	
7	Ketua Kelompok Pembudidayaan Ikan (Tambak)	
8	Perempuan anggota/istri kelompok nelayan tangkap	
9	Tokoh Pemuda	
10	Perempuan Petambak/Isteri Petambak	
11	Ketua Kelompok Tani Hutan	
12	Tokoh/Pelaku UMKM	
13	Pendamping Desa	
14	Ketua PKK	
15	Ketua RT yang Wilayahnya terdapat mangrove	

Keterangan: Daftar Peserta disesuaikan dengan kebutuhan dan Kondisi di Desa

Gambar 3

Peserta Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa



Keterangan Gambar: Peserta Pelatihan di Desa Sepatin 2021

G. Faktor Penunjang Keberhasilan Pelaksanaan Pelatihan

Selain penguasaan pada hal substantif, penting pula memperhatikan hal teknis untuk memastikan pelatihan berjalan dengan kondusif. Hal ini akan menjadi penunjang keberhasilan pelaksanaan pelatihan. Beberapa hal teknis tersebut antara lain;

1. Mengalokasikan waktu bagi peserta untuk saling memperkenalkan diri secara singkat beserta dengan penjelasan pandangan mereka terhadap tema pelatihan.
2. Menyediakan peralatan untuk memudahkan peserta saling mengenal, misal *name tag* dari kertas *post it* berwarna dan sejenisnya.
3. Menyiapkan penguasaan acara agar tetap “cair” dengan *ice breaking* singkat yang melibatkan seluruh peserta.



Materi 1:

Pengantar Pentingnya
Perlindungan Mangrove



MATERI 1: PENGANTAR PENTINGNYA PERLINDUNGAN MANGROVE

A. Uraian Materi 1

Pada materi pokok kesatu ini akan dijelaskan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Hal ini perlu diketahui karena fokus utama dan ruang lingkup isu yang dibahas dalam modul ini adalah perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Untuk itu, setiap perancang perlu mengetahui hal ihwal secara ringkas mengenai perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.

1. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Mangrove adalah jenis tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau dan air laut. Mangrove merupakan tanaman hasil dari kegiatan budidaya atau diambil dari alam. Biasanya tanaman mangrove dimanfaatkan ke berbagai hal, misalnya dimanfaatkan untuk dijadikan bahan baku kosmetik/farmasi, bahan tambahan tekstil, atau bahkan penelitian, namun tentu saja pemanfaatan ini haruslah sesuai dengan kebutuhan dan tidak dilakukan secara berlebihan.¹ Selain sebagaimana disebutkan sebelumnya Mangrove juga menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan

¹ <https://kkp.go.id/bdasukamandi/artikel/4239-mangrove-dan-manfaatnya> diakses pada tanggal 14 Desember 2021 (pukul 13.48 wita)



terutama untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh rusaknya habitat untuk hewan. Kerusakan ini tidak hanya berdampak untuk hewan tapi juga untuk manusia. Mangrove telah menjadi pelindung lingkungan yang sangat besar karena juga berfungsi sebagai penahan abrasi untuk daerah-daerah yang berada di pesisir sungai atau pantai.²

Mangrove merupakan tanaman yang tumbuh dan banyak di jumpai di Indoneisa, baik mangrove yang tumbuh secara alami maupun yang dibudidayakan bagi kepentingan kelestarian lingkungan. Hutan mangrove dapat didefinisikan sebagai hutan yang terutama tumbuh pada tanah lumpur aluvial di daerah pantai dan muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut, dan terdiri atas jenis-jenis pohon *Aicennia*, *Sonneratia*, *Rhizophora*, *Bruguiera*, *Ceriops*, *Lumnitzera*, *Excoecaria*, *Xylocarpus*, *Aegiceras*, *Scyphyphora* dan *Nypa*. Hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang sangat besar baik dari segi secara fisik, biologi, maupun ekonomi. Mangrove secara fisik dapat dimanfaatkan antara lain, sebagai penahan abrasi pantai; penahan intrusi (peresapan) air laut ke daratan; penahan badai dan angin yang bermuatan garam; menurunkan kandungan karbon dioksida (CO_2) di udara (pencemaran udara); dan penambat bahan-bahan pencemar (racun) di perairan pantai.

Pada sisi biologi, hutan mangrove memiliki fungsi antara lain sebagai tempat hidup biota laut, baik untuk: berlindung; mencari makan; pemisahan maupun pengasuhan; sumber makanan bagi spesies-spesies

² *Ibid.*



yang ada di sekitarnya; dan tempat hidup berbagai satwa lain, misal kera, buaya, dan burung. Tidak jauh berbeda dengan manfaat tinggi mangrove secara fisik dan biologi, pada bidang ekonomi manfaat mangrove bagi masyarakat juga tidak dapat diabaikan, seperti halnya pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi dan pariwisata; sumber bahan kayu untuk bangunan dan kayu bakar; penghasil bahan pangan seperti ikan, udang, kepiting, dan lainnya; bahan penghasil obat-obatan seperti daun *Bruguiera sexangula* yang dapat digunakan sebagai obat dan penghambat tumor; dan sumber mata pencaharian masyarakat sekitar seperti dengan menjadi nelayan penangkap ikan dan petani tambak.

Gambar 4.

Desa Sepatin di Kawasan Ekosistem Mangrove Delta Mahakam Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur



Sumber: Pemetaan Lapangan Tim Kedaireka-Unmul 2021

Satu diantara aneka flora yang banyak tumbuh di tropical forest wilayah Indonesia adalah tumbuhan mangrove. Mangrove merupakan



golongan tumbuhan yang umum ditemukan di sepanjang hamparan pesisir pantai seluruh wilayah Indonesia, Tumbuhan mangrove biasanya tumbuh subur secara alami, yang dapat tumbuh berkembang meluas dan rapat. Sehingga mangrove terlihat bergerombol membentuk vegetasi mangrove menjadi ekosistem hutan. Beberapa laporan, mengatakan negara Indonesia memiliki ekosistem hutan mangrove yang paling beraneka ragam jenisnya di dunia dan membentuk hamparan yang sangat luas di sepanjang pantai. Hutan mangrove yang terbesar di Indonesia terletak di kawasan Delta Mahakam, dengan luas sekitar 113.503,77 Ha dengan tutupan vegetasi 37,73% (Desmawangga, 2019).

Secara umum tumbuhan mangrove adalah golongan spesies tumbuhan khusus yang tumbuh di sekitar tepi laut dan daratan di daerah subtropis dan tropis dengan salinitas yang cukup tinggi dan suhu yang cukup panas serta hampasan angin dan gelombang yang cukup besar. Sehingga tumbuhan mangrove mempunyai daya adaptasi fisiologis dan morfologis yang sangat baik. Fungsi fisik keberadaan hutan mangrove adalah sebagai penahan abrasi pantai, dan fungsi biologisnya adalah mengurangi pencemaran dan bisa menjadi sumber pakan alami bagi ikan dan biota lainnya. Hamparan hutan mangrove yang rapat dan kokoh dapat mencegah erosi, abrasi pantai, menjadi penyaring, serta menjadi sumber kehidupan satwa. Mangrove bagi masyarakat pesisir telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti peralatan rumah tangga, bahan baku untuk membuat perahu, kayu bakar, makanan, jamu dan obat-obatan serta lainnya.



Gambar 5.

Mangrove di Desa Muara Pantuan Kawasan Delta Mahakam



Sumber: Pemetaan Pranata Hukum Desa-Tim Kedaireka Universitas Mulawarman 2021

Berbagai jenis tumbuhan Mangrove banyak dijumpai di Delta Mahakam Kalimantan Timur, Ada mangrove yang tumbuh sebagai pohon dan ada juga yang perdu. Vegetasi mangrove yang ada di sekitar Delta Mahakam Kalimantan Timur adalah hutan mangrove yang terdiri dari zona yang berbeda-beda, yaitu zona pedada, rizophora, transisi, nifa dan nibung. Zona pedada didominasi oleh mangrove golongan *Sonneratia* sp. dan *Avicennia* sp., diikuti zona *Rhizophora* yang didominasi mangrove golongan *Rhizophora* sp. Berikutnya adalah zona transisi dan diikuti dengan zona nifa yang banyak tumbuh mangrove golongan *Nypa fruticans* dan zona nibung (Sidik, 2010).

Ada 8 famili tumbuhan mangrove di wilayah Delta Mahakam yang paling dominan, yaitu golongan *Rhizophoraceae*, *Avicenniaceae*,



Sonneratiaceae, Combretaceae, Meliaceae, Myrsinaceae, Euphorbiaceae, dan Palmae (Zairin et al., 2014). Selain yang disebut di atas ternyata masih banyak golongan mangrove yang tumbuh sebagai pohon, yang disebut sebagai golongan mangrove sejati. Beberapa golongan mangrove tersebut yang sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah *Bruguiera*, *Ceriops*, *Xylocarpus*, *Lumnitzera*. Selain itu banyak tumbuhan mangrove asosiasi yang juga telah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, seperti *Acanthus ilicifolius* (Saptiani, 2019).

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Mangrove dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Mangrove yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

2. Program-program Strategi Pengelolaan Mangrove

Program strategis dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove ini dilakukan dengan kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Kerjasama lintas kementerian dan lembaga tersebut untuk menjaga agar terjadi sinergi program dan kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan mangrove. Karenanya hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, tetapi juga pemangku kawasan, penanggung jawab usaha dan masyarakat.



Dalam menjalankan program-program dan kegiatan restorasi mangrove, kita harus menerapkan pendekatan sebagai berikut: 1) Pembasahan (*rewetting*); 2) Penanaman kembali (*revegetation*) dan 3)



peningkatan usaha ekonomi masyarakat (*revitalization livelihood*).

B. Rangkuman Materi 1

1. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Mangrove dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum
2. Perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dilakukan dengan kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Kerjasama lintas kementerian dan lembaga tersebut untuk menjaga agar terjadi sinergi program dan kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan mangrove.
3. Di dalam praktik lapangan, perlindungan dan pengelolaan mangrove tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, tetapi juga pemangku kawasan, penanggung jawab usaha dan masyarakat.
4. Dalam menjalankan program-program dan kegiatan restorasi mangrove, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menerapkan pendekatan sebagai berikut: 1) Pembasahan (*rewetting*); 2) Penanaman kembali (*revegetation*) dan 3) peningkatan usaha ekonomi masyarakat (*revitalization livelihood*).



Materi 2:

PENGANTAR KEBIJAKAN NASIONAL, REGIONAL,
DAN LOKAL DALAM PERLINDUNGAN DAN
PEMANFAATAN EKOSISTEM MANGROVE



MATERI 2: PENGANTAR KEBIJAKAN NASIONAL, REGIONAL DAN LOKAL DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN EKOSISTEM MANGROVE

A. Uraian Materi 2

1. Peraturan perundang-undangan Pengelolaan Mangrove

Mangrove bukanlah hal yang asing bagi masyarakat di Indonesia. Ia hidup dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang hidup di wilayah pesisir Indonesia. Namun demikian tidak banyak yang mengetahui bagaimana kedudukan, perlindungan, pemanfaatan dan pengaturan mangrove dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pengaturan mengenai sumber daya alam di Indonesia secara umum diatur dalam konstitusi negara yakni Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemudian digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan juga diatur dalam Ayat (1) Pasal 28H Undang-undang Dasar 1945. Kewenangan yang dimiliki oleh negara ini harus diartikan secara luas dengan memberikan makna bahwa negara tidak hanya harus dapat memberikan manfaat/keuntungan atas pemanfaatan sumber daya alam, namun juga mampu mencegah terjadinya kerugian



atau kesengsaraan yang dapat diakibatkan dari pemanfaatan tersebut. Tujuan utama yang ditekankan dalam hal ini adalah kesejahteraan rakyat. Kewenangan negara dalam konteks ini kemudian dikenal sebagai hak menguasai negara.

Kewenangan ini juga kemudian ditekankan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria Pasal 2 Ayat (1) berbunyi “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.” Ayat (2) pasal ini utamanya berbicara mengenai hak menguasai negara. Wewenang yang bersumber dari hak menguasai negara tersebut dapat berupa kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan dari sumber daya alam; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan sumber daya alam; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai sumber daya alam. Ayat (3) Pasal ini menekankan bahwa kewenangan tersebut haruslah digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Hubungan langsung antara mangrove dengan konservasi lingkungan juga dapat dikaitkan secara langsung dengan Undang-undang Nomor 5



Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada Pasal 1 angka 2 undang-undang ini menyatakan bahwa Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Pembebanan atas kegiatan konservasi sumber daya alam hayati serta ekosistemnya ini diberikan secara sinergis antara pemerintah dan masyarakat.

Urgensi keberlanjutan dalam kegiatan yang berada dalam kerangka konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk di dalamnya mangrove diwujudkan dengan diratifikasinya Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat. Hal yang sama juga dilakukan pada United Nations Convention on Biological Diversity melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati). Hal yang sama juga diterapkan pada United Nations Framework Convention on Climate Change yang disahkan melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun



1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim). Ratifikasi ketentuan-ketentuan internasional tersebut merupakan bentuk andil Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang besar untuk berusaha menjaga konservasi dan pelestarian sumber daya alam.

Undang-undang tentang Kehutanan, yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak secara khusus membahas mengenai ekosistem mangrove, namun demikian keberadaan mangrove dalam kawasan hutan tentu harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang mengatur kawasan hutan, termasuk di dalamnya mengenai pelarangan pada kegiatan penebangan dan perambahan hutan. Kewenangan atas ekosistem mangrove pada kawasan inipun berada pada kementerian yang membidangi kehutanan.

Keseriusan perlindungan dan rehabilitasi mangrove dapat dilihat dari lahirnya Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove. Pada ketentuan ini, mangrove didefinisikan sebagai sekumpulan tumbuh-tumbuhan Dycotyledoneae dan atau



Monocotyledoneae terdiri atas jenis tumbuhan yang mempunyai hubungan taksonomi sampai dengan taksa kelas (unrelated families) tetapi mempunyai persamaan adaptasi morfologi dan fisiologi terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasang-surut. Penetapan kriteria baku kerusakan mangrove ini diterapkan untuk sempadan pantai mangrove dan sempadan sungai mangrove di luar kawasan konservasi yang ditetapkan berdasarkan presentase luas tutupan dan kerapatan mangrove yang hidup. Mangrove dinilai dalam kondisi baik jika pada pada sempadan pantai dan sempadan sungai mangrove memiliki presentase tutupan lebih atau sama dengan 50% hingga lebih dari 75% dan dengan kerapatan lebih atau sama dengan 1000 pohon hingga lebih dari 1500 pohon per hektar luasan. Jika tutupan dan kerapatan mangrove kurang dari angka tersebut maka wilayah sempadan pantai atau sempadan sungai di luar kawasan konservasi mangrove tersebut akan dikategorikan sebagai rusak.

Terminologi mangrove sedikit disinggung dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai salah satu sumber daya alam yang terdapat di wilayah pesisir. Meskipun undang-undang ini tidak memberikan definisi mangrove, namun demikian memberikan framework bahwa mangrove merupakan salah satu Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Mangrove dimasukkan sebagai salah satu indikator sumber daya alam yang harus dilindungi dalam penetapan sempadan pantai seperti yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2). Bentuk perlindungan atas mangrove juga terlihat dalam undang-undang ini dengan diaturnya pelarangan



penggunaan cara dan metode yang dapat merusak mangrove (Pasal 35 huruf e); melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Pasal 35 huruf f); penebangan mangrove yang berada di wilayah kawasan konservasi untuk kemudian ditujukan bagi kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain (Pasal 35 huruf g). Penebangan diperbolehkan pada kawasan yang telah dialokasikan dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sepanjang dipergunakan untuk budidaya perikanan dengan tetap memenuhi kaidah-kaidah konservasi; dengan disertai oleh ancaman pidana penjara dan pidana denda (Pasal 73 Ayat (1) huruf b).

Mangrove yang juga merupakan bagian dari lahan basah juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Ketentuan ini menyebutkan istilah “ramsar” yang merupakan lahan basah sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Ramsar, 2 Februari 1971 (Convention on Wetlands of International Important Especially as Waterfowl Habitat) merupakan bagian yang dimasukkan dalam kategori kawasan lindung lainnya yang termasuk dalam jenis dan sebaran kawasan lindung nasional (Pasal 52 Ayat (6)). Ketentuan ini kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kawasan ekosistem mangrove dalam peraturan ini diatur terpisah dari lahan basah meskipun sama-sama ada dalam kategori kawasan lindung



lainnya (Pasal 52 Ayat (5) huruf f. Peraturan ini juga menekankan bahwa peraturan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu mangrove; dan
- c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem mangrove.

Pada tahun 2009 terjadi perubahan ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan dicabutnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Longkungan Hidup. Pada undang-undang ini keberlanjutan dan kesinambungan juga merupakan hal utama dalam menjamin pemanfaatan yang bijaksana dan peningkatan kualitas keragaman sumber daya alam. Undang-undang ini mengamanatkan penetapan kriteria baku kerusakan mangrove dalam suatu peraturan pemerintah (Pasal 21 Ayat (3) huruf d).

Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Peraturan presiden ini memberikan definisi mangrove sebagai vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada



daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir . Pasal 2 Peraturan ini juga memberikan kewajiban pemerintah, pemerintah daerah dan orang yang memanfaatkan baik secara langsung atau tidak langsung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk di dalamnya mangrove untuk melakukan rehabilitasi apabila pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengakibatkan kerusakan ekosistem atau populasi yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem atau populasi.

Ketentuan mengenai strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove kemudian lahir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pertama yang berbicara khusus mengenai mangrove di Indonesia dan nilai penting ekosistem mangrove pada lingkungan dan kehidupan manusia. Pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan dimaksudkan sebagai semua upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan lestari melalui proses terintegrasi untuk mencapai keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem mangrove bagi kesejahteraan masyarakat. Peraturan pemerintah ini berisi arah kebijakan, asas, visi, misi, dan sasaran dalam strategi pengelolaan ekosistem mangrove yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam suatu tim koordinasi yang terdiri dari berbagai pihak terkait.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil kemudian diubah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang



Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Ketentuan ini menyebutkan mangrove sebagai bagian sumber daya hayati dari sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai juga merupakan salah satu peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang menyinggung mengenai mangrove. Peraturan Presiden ini memuat definisi mangrove sebagai vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dan bahwa penghitungan batas sempadan pantai haruslah mengikuti ketentuan mengenai perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti halnya lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumpuk pasir, estuaria dan delta.

Ketentuan khusus mengenai mangrove kemudian juga dapat dijumpai pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Ketentuan ini merupakan pedoman dan acuan yang dapat digunakan bagi pihak terkait untuk melakukan pengelolaan ekosistem mangrove. Partisipasi masyarakat lokal di sekitar ekosistem mangrove pada peraturan ini juga



dimunculkan melalui ketentuan bahwa partisipasi masyarakat lokal dimungkinkan dalam perencanaan dan implementasi pengelolaan ekosistem mangrove perlu dioptimalkan. Mekanisme insentif juga perlu dikembangkan untuk mendukung sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah yang berkontribusi dalam kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove ramah lingkungan.

Peraturan ini juga telah menetapkan target pemulihan ekosistem mangrove yang rusak mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2045 kelak. Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengendalian pemanfaatan dan konversi ekosistem mangrove dengan prinsip kelestarian (no net loss).
2. Peningkatan fungsi ekosistem mangrove dalam perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan garis pantai dan sumberdaya pesisir serta peningkatan produk yang dihasilkan sebagai sumber pendapatan bagi negara dan masyarakat.
3. Pengelolaan ekosistem mangrove sebagai bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
4. Komitmen politik dan dukungan kuat Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan para pihak terkait lainnya.
5. Koordinasi dan kerjasama antar instansi dan para pihak terkait secara vertikal dan horizontal untuk menjamm terlaksananya Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.



6. Pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat dengan memperhatikan nilai ekologi, ekonomi, dan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
7. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban pengelolaan ekosistem mangrove sesuai dengan kondisi dan aspirasi lokal.
8. Pengembangan riset, iptek dan sistem informasi yang diperlukan untuk memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.
9. Pengelolaan ekosistem mangrove melalui pola kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dengan dukungan lembaga dan masyarakat internasional, sebagai bagian dari upaya mewujudkan komitmen lingkungan global.

Salah satu ketentuan dalam Peraturan ini juga memungkinkan pemerintah daerah, dengan tetap berada di bawah tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan pengendalian konservasi ekosistem mangrove pada wilayah/kawasan budidaya (atau kawasan pemanfaatan umum) melalui penyusunan rencana terkait pengelolaan sumber daya mangrove dengan tujuan agar tersedianya rencana pengelolaan sumber daya mangrove pada tiap wilayah (Propinsi, Kabupaten/Kota) . Peran masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove juga merupakan hal penting yang diatur



dalam ketentuan ini, terutama strategi pemberdayaan kelompok masyarakat melalui program/kegiatan penyusunan pedoman kriteria fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove dibawah koordinator Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT .

Pada tahun 2020 terbitlah Peraturan Presiden Nomor 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Badan ini merupakan ubahan dari Badan Restorasi Gambut yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut yang memperluas wilayah kerjanya di wilayah mangrove. Badan ini bertanggung jawab secara langsung kepada presiden atas kegiatan rehabilitasi mangrove pada areal kerja di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat baik di dalam kawasan hutan maupun yang berada di luar kawasan hutan.

Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak secara khusus mengatur mengenai mangrove. Undang-undang ini hanya menyebutkan bahwa mangrove merupakan salah satu sumber daya hayati di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perubahan juga tidak terlihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tutupan dan kerapatan mangrove dijadikan sebagai



salah satu indikator kondisi pencemaran dan/atau kerusakan laut yang dapat mempengaruhi laut. Kriteria baku kerusakan mangrove juga telah ditentukan dalam peraturan pemerintah ini meskipun tidak terlalu rinci. Peraturan pemerintah ini juga menentukan bahwa mangrove merupakan salah satu kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang menjadi salah satu faktor penentu terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

2. Posisi Peraturan Desa Dalam Hierarki Peraturan Perundangan

Desa sebagaimana kita ketahui merupakan daerah yang dipimpin oleh Kepala Desa dan mempunyai kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa dalam mengurus rumah tangganya masing-masing, secara eksplisit ketentuan tersebut dapat kita lihat dari beberapa aturan seperti Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (selanjutnya disebut Permen Desa). Pada Pasal 7 Ayat (1) UU P3 yakni terkait Hierarki peraturan perundang-undangan tidak ditemui adanya peraturan desa, namun pada Pasal 8 Ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa:³

- 1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

³ Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- 2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka secara langsung aturan tersebut memberikan legitimasi bagi Desa dalam hal ini Kepala Desa dalam membentuk suatu Peraturan Desa, aturan lebih lanjut kemudian diatur di dalam UU tentang Desa dan secara teknisnya diatur pada Permen Desa.

Berkaitan dengan hal di atas, untuk itu Desa dalam membentuk sebuah Peraturan Desa cukuplah mudah, namun tentu saja kembali lagi aturan tentang apa yang akan dibuat dan diberlakukan desa tersebut. Pada kesempatan ini, kajian dikhususkan pada pembentukan peraturan desa tentang Mangrove, untuk itu hal yang pertama dilakukan adalah menghimpun seluruh aturan yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung tentang mangrove.

Beberapa muatan aturan di atas terkait urgensinya sebagai dasar



pembentukan peraturan desa, antara lain:

1. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa UU Desa memberikan kita pedoman terkait Pengertian Desa, Asas Pengaturan Desa, Materi Muatan Desa, Kewenangan Desa, dll.
2. Perpres BRGM sendiri merupakan aturan yang berisi terkait pembentukan sebuah badan yang dibentuk oleh Presiden, yakni lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BRGM mempunyai tugas: a. memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal kerja restorasi gambut di Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua; dan b. melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove pada areal kerja di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.⁴
3. Permen Desa merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang khusus mengatur tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, seperti yang telah dijelaskan di atas, yakni aturan ini memuat terkait Jenis dan Materi Muatan Peraturan di Desa, Peraturan Desa, Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa, dll.⁵ Jenis Peraturan Desa

⁴ Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mngrove

⁵ Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa



merupakan materi yang harus menjadi perhatian pada Peraturan Menteri ini, pada Pasal 2, disebutkan bahwa: Jenis Peraturan di desa meliputi: a Peraturan Desa, berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; b. Peraturan Bersama Kepala Desa, berisi materi kerjasama desa; dan c. Peraturan Kepala Desa, berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa, merupakan aturan yang dibuat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Selanjutnya hal tersebut dilakukan dengan melakukan pembangunan partisipatif atau suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.⁶

⁶ Pasal 1 angka 9, 10, dan 11, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa



5. Peraturan Menteri tentang Kewenangan Desa merupakan aturan yang ditetapkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa. Adapun tujuan ditetapkan Peraturan Menteri ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi: a. penyelenggaraan pemerintahan desa, b. pelaksanaan pembangunan desa, c. pembinaan kemasyarakatan desa, dan d. pemberdayaan masyarakat desa.⁷
6. Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur tentang keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga dengan adanya aturan ini diharapkan agar desa dapat merapikan seluruh laporan-laporan keuangannya, karena berbicara tentang pembentukan peraturan desa, pasti sedikit banyaknya akan menyinggung terkait besaran anggaran dalam pembentukan serta implementasi sebuah peraturan desa.⁸

⁷ Pasal 2 dan 3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

⁸ Pasal 1 angka 6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa



3. Kewenangan Desa Dalam Mengatur & Mengurus Mangrove Melalui Peraturan Desa

Selanjutnya dalam pembentukan peraturan desa yang harus diperhatikan dan digali lebih dalam lagi adalah terkait Kewenangan Desa, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa aturan tentang kewenangan desa memberikan kita petunjuk sejauh mana desa/Kepala Desa dalam menjalankan otoritasnya di Desa, misalnya pada Pasal 6 Peraturan Menteri *a quo* disebutkan bahwa kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul, merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat
- b. kewenangan lokal berskala Desa, muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya adalah Fungsi dan Prinsip Peraturan Desa yang harus diperhatikan dalam melakukan pembentukan Peraturan Desa:

- a. Sebagai pembatas apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah desa maupun masyarakat;
- b. Menegaskan pola-pola hubungan antar lembaga di desa;
- c. Mengatur pengelolaan barang-barang publik di desa;



- d. Memberikan perlindungan terhadap lingkungan;
- e. Menegaskan sumber-sumber penerimaan desa;
- f. Memastikan penyelesaian masalah dan penangan konflik.

Prinsip-prinsip Peraturan Desa:

- a. Perdes harus bersifat konstitusional, artinya membatasi yang berkuasa dan melindungi yang lemah;
- b. Tidak bertentangan dengan perda dan peraturan di atasnya;
- c. Menciptakan ketertiban;
- d. Memudahkan, artinya memberi ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan kreasi, potensi, inovasi dan mendapatkan akses, serta memberi insentif;
- e. Membatasi, artinya mencegah eksploitasi terhadap SDA dan warga masyarakat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan mencegah dominasi;
- f. Mendorong pemberdayaan masyarakat, artinya memberi ruang partisipasi masyarakat, dan melindungi minoritas.

Fungsi dan prinsip-prinsip pembentukan peraturan desa di atas haruslah dijalankan secara konsekuen, sehingga peraturan desa yang dibentuk dapat mengakomodir seluruh suara serta kebutuhan masyarakat desa. Peraturan desa yang terbentuk dapat menyelesaikan masalah dan juga sebagai pembatas apa yang harus dan tidak harus dilakukan, para pejabat dapat mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing, hubungan antara lembaga/organisasi desa dengan masyarakat ataupun hubungan antara lembaga/oraganisasi desa yang satu



dengan yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah harus dipastikan bahwa lahirnya peraturan desa ini merupakan kesepakatan mutlak dari lembaga yang berwenang, dan memastikan tidak ada orang atau siapapun yang tercederai dengan lahirnya peraturan desa tersebut.

Tabel. 3
Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Desa Peduli Mangrove

No	Peraturan Perundang-Undangan	Tentang
1	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014	Desa
2	Peraturan Presiden No 120 Tahun 2020	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014	Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014	Pedoman Pembangunan Desa
5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016	Kewenangan Desa
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018	Pengelolaan Keuangan Desa

Dasar hukum bagi desa untuk menyusun peraturan desa yang berkaitan kaitan dengan perlindungan mangrove, yaitu : Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Presiden No 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penting untuk menjelaskan mengenai dasar hukum pembentukan



peraturan desa berkaitan dengan mangrove agar peserta pelatihan tidak ragu untuk membuat peraturan sesuai dengan kewenangannya.

Gambar 6.
Penyampaian Materi Berkaitan Dengan Kewenangan Desa



Keterangan Foto: Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa di Desa Muara Badak Ulu

B. Rangkuman Materi 2

1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan ekosistem mangrove antara lain:
 - a. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945
 - b. Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria
 - c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya



- d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity
- e. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change
- f. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- g. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- i. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat
- j. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- m. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil



- n. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
 - o. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai
 - p. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional
 - q. Peraturan Presiden Nomor 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)
2. Posisi peraturan desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang Pembentukan peraturan peundang-undangan tidak ditemui adanya peraturan desa, namun pada Pasal 8 Ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa:⁹
- a. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah

⁹ Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- b. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka secara langsung aturan tersebut memberikan dasar bahwa peraturan desa diakui dalam hirarki peraturan perundang-undangan.

3. Desa memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan desa termasuk dalam mengatur dan mengurus ekosistem mangrove, sepanjang sesuai dengan kewenangan desa sebagai berikut:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul, merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat
 - b. kewenangan lokal berskala Desa, muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MATERI 3:

ORANG DESA BICARA:

“pandangan pemerintah desa dan tokoh masyarakat terhadap urgensi pembentukan peraturan desa peduli mangrove”



MATERI 3: ORANG DESA BICARA: PANDANGAN PEMERINTAH DESA DAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PEDULI MANGROVE

Pada bagian ini diharapkan adanya keterlibatan peserta pelatihan (dalam hal ini aparatur desa) untuk memberikan pokok pikiran, berbagi pengalaman dalam menyusun peraturan desa termasuk tingkat partisipasi masyarakat desa dalam pembentukan peraturan desa dan pandangan mereka mengenai ekosistem mangrove bagi lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Untuk memudahkan proses penggalian informasi yang dikemas dalam segmen “orang desa bicara” terkait ekosistem mangrove maka alur materi yang dapat diarahkan adalah sebagai berikut.

A. Peluang Dan Tantangan Restorasi Mangrove Di Desa

Targetnya diketahui pandangan aparatur desa terkait peluang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di desa. Pada bagian ini dapat diketahui apakah masyarakat desa memandang ada hal baik dari ekosistem mangrove baik dari sisi ekologi maupun ekonomi pada masyarakat desa. Selain itu juga menggali pandangan aparatur desa terkait apa saja yang akan menjadi tantangan bagi perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di desa mereka. Materi ini dapat disampaikan oleh aparatur desa dalam hal ini kepala desa atau jajarannya dengan durasi waktu 15 - 30 menit.



B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perdes Peduli Mangrove

Target materi ini adalah diperoleh informasi mengenai pengalaman aparaturnya desa dalam menyusun peraturan desa. Apakah ada peraturan desa yang disusun berkaitan dengan pengaturan masyarakat desa, bagaimana proses pembentukannya dan bentuk keterlibatan masyarakat desa dalam pembentukan perdes. Hal ini akan menjadi dasar untuk menggali bagaimana pola atau bentuk keterlibatan masyarakat desa dalam perancangan perdes peduli mangrove. Materi ini dapat disampaikan oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau anggotanya dengan durasi waktu 15-30 menit.

Gambar 7.

Orang Desa Bicara-Pemaparan Kepala Desa dan Ketua BPD Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara



Deskripsi

Bagian 1 - Pemaparan dari 3 Kepala Desa dan 3 Ketua BPD

Sumber: Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa-Tim Kedaireka UNMUL, 2021. <https://youtu.be/DgUKbavFfv0>

C. Urgensi Restorasi Mangrove (Kemajuan Dari Desa Untuk Kesejahteraan Bersama).



Target materi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta pelatihan terkait urgensi perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove bagi masyarakat desa baik secara ekologi maupun ekonomi . dalam penyampaian materi dapat pula dijelaskan pengalaman baik (succes story) dari daerah lain dalam hal perlindungan dan pengelolaan mangrove untuk dijadikan motivasi atau inspirasi bagi peserta pelatihan. Materi ini dapat disampaikan oleh pendamping desa atau vasilitator atau penyuluh kehutanan yang berada di desa durasi waktu adalah 15-30 menit

Secara teknis, rencana penyampaian seluruh materi diatas disampaikan terlebih dahulu kepada aparatur desa tempat pelatihan dilaksanakan. Pemateri dapat membuat bahan presentasi dalam bentuk audio visual atau sejenisnya agar penyampaian materi menarik bagi peserta pelatihan.

MATERI 4:

*Rancangan
Peraturan
Desa
Berbasis
Isu
Strategis*





MATERI 4: PERANCANGAN PERATURAN DESA BERBASIS ISU STRATEGIS

A. Uraian Materi

Pada materi, para perancang didorong untuk membuka pikiran terhadap pendekatan baru dalam merancang suatu peraturan. Seringkali kita hanya terfokus membuat kalimat-kalimat pasal dan mengabaikan masalah-masalah konkret dan bukti-bukti empiris yang terjadi di desa. Padahal masalah dan bukti empiris di desa itu adalah bahan dasar dalam penyusunan peraturan desa. Hal ini akan dirincikan dalam penjelasan sebagai berikut:¹⁰

1. Kebiasaan Buruk dalam Merancang Peraturan

Ada suatu kajian yang dilakukan oleh ahli hukum yang melihat kebiasaan-kebiasaan buruk dalam merancang peraturan. Ada 5 kebiasaan buruk yang umum dilakukan yaitu:

- a. Fokus hanya pada satu perilaku, misalnya dalam masalah kebakaran hutan fokusnya hanya pada perilaku orang membakar lahan. Padahal kebakaran hutan bisa disebabkan oleh perilaku orang membuat kanal yang menyebabkan mengeringnya lahan gambut atau pola tanam yang tidak ramah gambut.

¹⁰ Materi disarikan dari tulisan; Rival G. Ahmad, Asep Yunan Firdaus, 2019, Modul Perancangan Peraturan Desa Dengan Pendekatan Strategis, Epistema Institute; Jakarta



- b. Minimnya sumber daya orang maupun keuangan dalam pelaksanaan peraturan. Kalau kita perhatikan saat ini, banyak peraturan yang dibuat tetapi tidak secara tegas mengatur darimana dan bagaimana asal sumber daya orang dan keuangan untuk menjalankan peraturan tersebut, sehingga ketika peraturan ditetapkan, proses pelaksanaan peraturan menjadi terhambat.
- c. Tidak punya tujuan dan hasil yang terukur. Peraturan sesungguhnya dibuat untuk mencapai hasil-hasil atau perubahan-perubahan tertentu. Banyak peraturan yang tidak begitu jelas dalam menetapkan tujuan dan hasil yang terukur sehingga menyebabkan kesulitan memantau dan mengukur efektivitas dari peraturan tersebut.
- d. Elemen-elemen dasar peraturan tidak lengkap. Banyak peraturan yang hanya fokus pada 1 atau 2 kelompok peraturan misalnya pengaturan mengenai aktor/subjek dan sanksi. Tetapi tidak mengembangkan elemen lain misalnya lembaga pelaksana peraturan dan lembaga penyelesaian sengketa. Sehingga jaminan terhadap efektivitas peraturan menjadi lemah.
- e. Rumusan kalimat peraturan kurang bertenaga. Kalimat peraturan memiliki ciri khas tertentu yaitu adanya kandungan norma, kalimat aktif, subjek yang jelas, dan lain-lain. Rumusan kalimat yang kurang bertenaga, subjek yang diatur oleh peraturan sulit memahami dan melaksanakan peraturan.

2. Merancang Peraturan adalah Suatu Proses Kreatif

Dalam merancang peraturan peraturan perlu pikiran kreatif. Albert Einstein



pernah mengatakan bahwa: “gila itu adalah mengerjakan sesuatu hal yang sama berulang-ulang tapi berhadapan dengan hasil yang berbeda”.

Dengan kata lain, masalah baru tidak bisa diselesaikan dengan cara yang lama atau biasa. Menyusun peraturan dalam prakteknya juga memerlukan cara baru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang baru muncul di desa. Proses kreatif menuntut cara berfikir yang juga kreatif.

Gambar 8.

Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa Di Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara



Bagian 3 - Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa Peduli Mangrove -...

77 x ditonton · 1 hari yang lalu #kedaireka #perdes #peraturandes

Sumber: Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa-Tim Kedaireka UNMUL, 2021. https://youtu.be/R_TAKViU4LU

Merancang peraturan lebih merupakan sebuah seni dari pada ilmu pengetahuan. Untuk mendorong berfikir kreatif perlu kemampuan untuk berfikir terbuka. Ciri dari berfikir terbuka adalah berani keluar dari pakem atau kerangka berfikir yang biasa. Sayangnya orang dewasa cenderung



terkungkung oleh nilai-nilai dan pengalamannya sendiri sehingga sulit mengungkapkan sesuatu yang tidak biasa atau terkesan janggal. Sebagai contoh bila kita diminta memikirkan 20 hal yang bisa dibuat dari penjepit kertas dalam waktu 2 menit, maka yang muncul umumnya adalah daftar yang lumrah, seperti pembuka pintu, korek kuping, pengait baru, gelang, dll. Bila ditanyakan kepada anak kecil, maka yang muncul adalah puluhan hal-hal yang terkesan aneh, misalnya pesawat, patung, perahu, motor, mobil, pagar, rumah, gedung, alat masak, sandal, dll. Orang dewasa cenderung sulit menyebutkan hal-hal tersebut karena secara bawah sadar sudah menyensor ide liar karena menganggap hal itu tidak masuk akal dan malu untuk diungkapkan. Sebaliknya anak kecil tidak takut atau malu untuk melakukan kesalahan, mereka siap berpikir bebas. Padahal dalam sebuah proses berfikir kita perlu mengeluarkan banyak ide terlebih dahulu tanpa seleksi, sehingga ide-ide kreatif bisa muncul dan kemudian menjadi inspirasi bagi sebuah tindakan baru. Tanpa proses mengeluarkan ide “liar” maka tangga piano tidak ada muncul sebagai solusi.

3. Tujuan Peraturan adalah Mendorong Tindakan Baru

Peraturan perundang-undangan secara umum dibentuk untuk memfasilitasi perubahan dari keadaan lama yang dianggap sudah mengganggu kehidupan masyarakat menuju keadaan baru yang dicita-citakan. Karena kehidupan sosial dihidupi oleh perilakuperilaku yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, dengan begitu tujuan khusus dari pembentukan peraturan adalah mendorong terciptanya perilaku-perilaku atau tindakan baru. Kata “baru” di sini menjadi kunci. Bila tidak terjadi perilaku baru yang diharapkan



maka peraturan tersebut bisa dinyatakan tidak efektif atau gagal, dan karenanya perlu diubah atau diganti..

Agar peraturan efektif maka seorang perancang peraturan pertama-tama mesti memahami apa efek dari serangkaian perilaku dan apa yang mendorong terjadinya serangkaian perilaku tersebut. Alias memahami cara bekerjanya masyarakat. Dalam ilmu sosial, masyarakat digambarkan seperti gunung es. Yang terlihat di atas permukaan laut hanya puncaknya, sedangkan bagian terbesarnya berada jauh di bawah permukaan laut. Dalam konteks masyarakat, puncak gunung es itu bisa dibilang sama fenomena/gejala sosial, kadang disebut juga dengan dampak sosial. Misalnya: kebakaran lahan, banjir, konflik sosial, penggunaan narkoba, sampah melimpah, pengangguran dan lain sebagainya. Pada gunung es, di bawah permukaan laut ada tubuh gunung es yang menopangnya. Dalam konteks masyarakat, tubuh gunung es bagian tengah disebut dengan institusi, dan bagian dasarnya disebut tatanan sosial. Institusi terbentuk oleh serangkaian perilaku berulang yang dilakukan oleh beragam actor sosial secara terus menerus dalam lokasi dan rentang waktu tertentu. Sebagai contoh: sekolah. Di sekolah ada kegiatan belajar mengajar, ujian, persiapan kurikulum, persiapan bahan belajar, persiapan berangkat sekolah, kegiatan bermain, wisuda, dan lain sebagainya. Actor yang terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut adalah guru, murid, kepala sekolah, petugas administrasi, penjaga sekolah, orang tua, pengawas sekolah, pemerintah kecamatan, dinas Pendidikan, kementerian Pendidikan dan kebudayaan, kementerian keuangan, dan lain sebagainya. Kesemua rangkaian kegiatan para aktor (baik individual maupun



organisasi) tersebut membentuk institusi yang disebut sekolah. Sama dengan halnya pasar, rumah sakit, puskesmas, pengelolaan lahan, pengelolaan sampah, gereja, ritual keagamaan, taman nasional, pelabuhan, bandara, lalu lintas, terminal bus, dan lain sebagainya. Pada bagian dasar gunung es, yang paling besar dan paling sulit dilihat dengan mata kepala langsung, dalam konteks masyarakat disebut dengan tatanan sosial, yang meliputi sistem ekonomi, sistem hukum, sistem sosial budaya, sistem pengetahuan, sistem politik dan pemerintahan, yang khas dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Tatanan sosial inilah yang paling berpengaruh pada perilaku masyarakat. Sistem politik yang demokratis misalnya menelurkan kelembagaan pemilihan umum, di mana ada pemilih, penyelenggara pemilu, badan pengawas, penghitungan dan penetapan suara, penyelesaian konflik dan lain sebagainya. Sistem hukum dan peraturan menyebabkan ada pengadilan, polisi, kejaksaan, penjara, advokat, tata cara pembentukan peraturan dan lain sebagainya. Dalam proses pembentukan peraturan, sasaran dari peraturan adalah institusi. Hukum hanya bisa menasar orang dan badan hukum beserta perilaku-perilakunya yang spesifik. Bila hendak mendorong terjadinya tindakan atau perilaku baru maka yang paling awal harus dilakukan adalah memahami instusi yang sedang berlangsung.

4. Dua Dimensi Norma: Eksplisit dan Implisit

Dalam sistem hukum dikenal ada dua dimensi norma. Norma yang pertama adalah norma eksplisit-formal. Norma dalam dimensi ini bisa diamati dengan mudah, dibaca, terstruktur, dan bersifat formal. Yang termasuk adalah teks peraturan, organisasi kepolisian, mekanisme sanksi atau imbalan, simbol



rambu-rambu (lampu merah, tanda dilarang merokok dll, seragam), dan lembaga penyelesaian sengketa formal, seperti pengadilan. Sedangkan dimensi norma yang kedua adalah norma implisit kontekstual. Norma dalam dimensi ini tidak mudah diamati, tidak terstruktur, tergantung pada konteks, dan bersifat non-formal. Yang termasuk norma di dalam dimensi ini adalah kebiasaan, kesepakatan non-formal, siasat-siasat dan lain sebagainya.

Hubungan dari dua dimensi ini berlangsung secara vertikal. Dimensi eksplisit berada di bagian atas dan dimensi implisit berada di bagian bawah. Ketika norma eksplisit diterapkan pada norma implisit maka disebut sebagai penerapan atau penegakan hukum. Misalnya dalam hal kebakaran lahan. Bila ada orang membakar lahan, maka berdasarkan peraturan yang ada orang tersebut bisa diproses ke pengadilan oleh polisi. Sebaliknya, ketika norma implisit diterapkan pada norma eksplisit, maka disebut sebagai pembentukan hukum. Misalnya dalam hal kebakaran lahan, peraturan yang ada hanya mengatur soal sanksi pidana bagi pembakar lahan. Padahal dalam kebakaran hutan, banyak faktor yang perlu diatur agar kebakaran tidak terjadi lagi. Misalnya pengembangan sistem pengelolaan lahan tanpa bakar, pembasahan lahan, pencegahan pengeringan lahan, pola cocok tanam polkultur dan lain sebagainya. Untuk itu perlu proses penyusunan rancangan peraturan yang mendorong perilaku baru yang berdampak pada pengurangan risiko kebakaran lahan.



B. Rangkuman Materi 4

1. masih banyak kebiasaan buruk yang dilakukan saat merancang sebuah peraturan. Kebiasaan buruk tersebut dianggap sebagai sebuah penyakit regulasi atau disebut legis-feritis. Kebiasaan buruk di dalam merancang peraturan menyebabkan peraturan yang dibentuk tidak efektif dalam pelaksanaannya.
2. merancang surat peraturan adalah proses kreatif. Peraturan bukan saja melulu sanksi dan sanksi. Penerapan sanksi tidak selalu sejalan dengan berubahnya perilaku orang. Seorang ahli hukum bahkan menyebutkan bahwa merancang peraturan adalah suatu proses seni.
3. Peraturan dibentuk untuk mengubah perilaku orang dari yang pelaku lama ke perilaku baru. Perilaku baru yang dimaksud adalah perilaku yang memberi dampak pada perubahan sosial yang lebih baik.
4. Melihat Hukum (peraturan) dapat dilihat dari dua dimensi yaitu yang bersifat eksplisit berupa tanda-tanda atau bentuk-bentuk yang dapat dilihat dan dibaca (misalnya teks aturan, symbol rambu lalu lintas, tanda larangan) dan yang bersifat implisit yang tidak bisa diamati panca indera yaitu berupa kebiasaan, kesepakatan informal dan siasat-siasat.

MATERI 5:

Mengenal
Pendekatan

ROCCIPI

dalam

Perencanaan

Peraturan

Desa





MATERI 5: MENGENAL PENDEKATAN ROCCIPI DALAM PERANCANGAN PERATURAN DESA

A. URAIAN MATERI

Dalam mencari akar masalah dari suatu persoalan, kita disediakan banyak metode. Mulai dari *SWOT analysis*, *Fishbone Diagram*, hingga pendekatan *Regulatory Impact Assesment (RIA)*. Namun salah satu metode yang kerap kali digunakan dalam melakukan kajian dan analisis penyusunan produk perundang-undangan, adalah metode yang kita sebut dengan “*Roccipi*”. Roccipi merupakan singkatan sekaligus akronim dari Rule (*Peraturan*), Opportunity (*Kesempatan*), Capacity (*Kemampuan*), Communication (*Komunikasi*), Interest (*Kepentingan*), Process (*Proses*), dan Ideology (*Ideologi*)¹¹. Metode Roccipi ini sendiri diperkenalkan oleh Ann Seidman, *et al*, yang digunakan untuk mengurai perilaku bermasalah, sebagai bagian dari proses penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Urutan kategori dalam Roccipi ini tidak penting, sebab urutan tersebut hanya untuk membuat akronim semata¹².

Menurut Jan Michiel Otto, Suzan Stoter dan Julia Arnscheidt, Roccipi merupakan akronim dari model pembentukan legislasi yang dikembangkan oleh pasangan Seidman¹³. Dimana metodologi yang dikembangkan Seidman berkenaan

¹¹ Ann Seidman, Rebert B. Seidman, dan Nalin Abeyeskere. 2002. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis : Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang*. Elips : Jakarta. Hlm.117.

¹² *Ibid.*

¹³ Jan Michiel Otto, Suzan Stoter dan Julia Arnscheidt. 2012. *Penggunaan teori pembentukan*



dengan pembentukan legislasi mensyaratkan dilakukannya analisis menyeluruh terhadap perilaku problematis tertentu yang hendak diatur, upaya-upaya untuk menjelaskan latar belakang atau sebab-musabab perilaku demikian, evaluasi pengimplementasian aturan hukum lama dan penjelasan atas kegagalan atau hambatan terhadapnya, dan terakhir, pengembangan sejumlah alternatif melalui mana situasi yang disasar hendak diatur¹⁴. Metode Roccipi ini bukannya tanpa kritik. Namun demikian, mereka yang mengkritik metode ini, juga tidak bisa memberikan metode yang jauh lebih baik¹⁵.

Masing-masing kategori dalam Roccipi ini, dikategorikan menjadi 2 (*dua*) bagian oleh Ann Seidman, *et all*, yakni : *Pertama*, kategori bersifat subjektif yang terdiri dari Interest dan Ideology. Dan *Kedua*, kategori bersifat objektif yang terdiri dari Rule, Opportunity, Capacity, Communication, dan Process¹⁶. Upaya mengkategorikan ROCCIPI ini, bermanfaat untuk memundahkan bagi siapapun untuk mengidentifikasi yang mana unsur ROCCIPI yang bersifat subjektif dan yang mana bersifat objektif. Dengan demikian, maka akan dapat diurai keseluruhan bagian ROCCIPI dengan sistematis. Untuk kategori yang bersifat objektif, tentu akan lebih jauh lebih mudah diidentifikasi dibanding kategori yang bersifat subjektif. Hal ini disebabkan oleh ukuran subjektifitas setiap orang yang berbeda-beda satu sama

legislasi dalam rangka perbaikan kualitas hukum dan proyek-proyek pembangunan. Artikel ini merupakan bagian dari buku "*Kajian Sosio-Legal*", hlm.171-208. Buku dapat diunduh melalui link berikut : <https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/20634>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2021 Pukul 01.06 Wita. Pendapat Seidman yang dikutip oleh Jan Michiel Otto, *et all* ini, diambil dari karya Seidman, A.W., R.B. Seidman & T. Wälde (1999), *Making Development Work: Legislative Reform for Institutional Transformation and Good Governance*. The Hague: Kluwer Law International.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ann Seidman, Rebert B. Seidman, dan Nalin Abeyeskere. 2002. *Loc.Cit.*



lain. Namun pada titik tertentu, baik kepentingan maupun ideologi, bukanlah hal yang mustahil untuk diuraikan. Sepanjang peneliti berusaha dengan tekun mempelajarinya.

B. Manfaat Metode ROCCIPI

Metode Roccipi ini pada intinya digunakan untuk menemukan penjelasan terhadap apa yang disebut Seidman sebagai "*Perilaku Bermasalah*". Penjelasan tersebut akan memberikan gambaran atas efektif atau tidaknya peraturan yang telah atau yang akan dibuat. Dalam konteks perundang-undangan, perilaku bermasalah ini, hanya akan mungkin diselesaikan melalui perubahan perilaku. Dan perubahan perilaku tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan produk perundang-undangan. Adapun langkah-langkah dalam mengurai perilaku bermasalah berdasarkan pendekatan ROCCIPI ini, terdiri dari 5 (*lima*) tahapan, yakni : *Pertama*, peneliti terlebih dahulu harus menggali dan mengenali perilaku bermasalah itu. Untuk mengidentifikasi perilaku bermasalah tersebut, maka pertanyaan seputar apakah perilaku itu berdampak merugikan masyarakat, apakah perilaku tersebut terjadi secara berulang-ulang, dan apakah perilaku ini terjadi secara kolektif (bersama-sama), harus dijawab oleh peneliti. Sebab jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, akan menentukan apakah perilaku tersebut merupakan masalah sosial atau bukan.

Kedua, identifikasi aktor. Peneliti harus harus mampu mengurai dan menentukan aktor dari perilaku bermasalah tersebut. Jadi, peneliti harus secara tepat menentukan siapa saja pihak yang diidentifikasi sebagai pelaku dari perilaku bermasalah ini. Aktor ini umumnya terdiri dari 2 (*dua*) klasifikasi, yakni : pemeran



(*role occupant*), yakni orang perorangan, kelompok, atau organisasi yang perilakunya menimbulkan masalah. Selain dari lingkungan sendiri, aktor ini bisa juga datang dari luar. Berikutnya adalah agen pelaksana (*implementing agent*), yakni mereka yang diberikan kewenangan oleh peraturan untuk memastikan aktor berperilaku sesuai aturan, namun justru cenderung bersifat permisif. Kedua aktor inilah yang lazim kita temui ketika mencoba mengurai keterlibatan serta peran para pihak dalam rantai perilaku bermasalah dalam ruang sosial.

Ketiga, pengumpulan bukti. Untuk memperoleh bukti yang menguatkan peneliti dalam mengurai perilaku bermasalah dan mengidentifikasi aktor, tentu dibutuhkan bukti-bukti yang cukup dan memadai. Karena itu penting untuk menentukan responden dan/atau narasumber¹⁷ terlebih dahulu. Adapun penentuan "*responden*" dan/atau "*narasumber*", sangat ditentukan oleh uraian perilaku bermasalah atau masalah sosial yang sebelumnya dilakukan, khususnya jawaban atas pertanyaan, "*darimana perilaku bermasalah tersebut muncul dan berkembang?*". Pertanyaan berikut adalah, bagaimana metode pengumpulan bukti tersebut dilakukan? Secara sederhana, biasanya kita akan dihadapkan kepada pilihan metode *kuantitatif* atau *kualitatif*. Intinya, kedua metode ini memiliki keunggulan masing-masing. Namun dalam pendekatan ROCCIPI, pilihan metode yang digunakan lebih cocok dan relevan dengan metode kualitatif, sebab dapat menjangkau *stakeholder*, lebih partisipatif, dapat berkembang di tengah proses

¹⁷ Dalam berbagai jenis literatur, responden umumnya merujuk kepada mereka yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa yang hendak kita teliti. Sedangkan narasumber merujuk kepada mereka yang kendatipun tidak terlibat langsung dalam peristiwa tersebut, namun memiliki keahlian tertentu, terutama dalam aspek ilmu dan pengetahuan, yang dibutuhkan dalam memperkuat informasi dan analisis penelitian.




(*sirkuler*), bersifat naratif (bukan angka-angka), menyesuaikan dengan kemampuan subjektif peneliti (*resource*), dll.

Keempat, menemukan apa penyebab dari perilaku bermasalah tersebut. Disinilah peran dari metode ROCCIPI, yang akan digunakan dalam mengurai penyebab dari perilaku bermasalah tersebut. Metode ROCCIPI akan membantu peneliti untuk melihat lebih tentang bagaimana bentuk perilaku bermasalah tersebut, siapa saja aktornya, apa kepentingannya, apakah selama ini regulasi yang ada tidak mampu menjawab perilaku bermasalah tersebut, dan lain sebagainya. Setelah ketiga tahapan atau langkah-langkah tersebut dilakukan, maka peneliti akan lebih mudah membangun hipotesa dan kesimpulan, sekaligus solusi untuk menjawab bagaimana cara menyelesaikan perilaku bersamalah tersebut. *Kelima*, setelah analisis ROCCIPI dilakukan, maka peneliti akan jauh lebih mudah untuk menarik kesimpulan, terutama terkait solusi atau jalan keluar apa yang paling tepat untuk menyelesaikan perilaku bersamalah atau masalah sosial tersebut. Termasuk jawaban terhadap, apakah pengaturan melalui regulasi, dapat membuat para aktor yang memiliki perilaku bersamalah tersebut, dapat merubah perilakunya atau tidak.



Diagram 1

Langkah-Langkah Untuk Mengurai Perilaku Bermasalah Berdasarkan Pendekatan ROCCIPI



C. Simulasi Penerapan ROCCIPI dalam Perlindungan Mangrove Melalui Peraturan Desa

Pengaturan secara khusus tentang perlindungan mangrove, memungkinkan diatur ditingkat desa. Setidaknya terdapat beberapa alasan yang mendukung pernyataan ini, yakni : *Pertama*, kekosongan hukum. Selama ini memang tidak ada pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan mangrove. Dan karena mangrove hidup dan tumbuh dalam wilayah desa, maka sangat terbuka bagi desa untuk mengaturnya agar menjamin fungsi ekosistem mangrove tetap terpelihara dengan baik. *Kedua*, kepentingan mendesak untuk memelihara ekosisten mangrove agar tetap terjaga. Mengingat ancaman terhadap ekosistem mangrove, serta pemahaman masyarakat yang minim terhadap fungsi mangrove, maka diperlukan pengaturan sesegera mungkin agar tidak menimbulkan dampak kerusakan mangrove yang semakin parah. Dan *Ketiga*, perlindungan terhadap



lingkungan hidup. Secara sederhana, kepentingan menjaga ekosistem mangrove adalah kepentingan untuk menjaga fungsi lingkungan hidup agar tetap terpelihara dengan baik. Ketiga alasan inilah yang menguatkan kebutuhan pranata hukum ditingkat desa terkait perlindungan mangrove.

Namun sebelum sampai pada kesimpulan mengenai kebutuhan pranata hukum ditingkat desa terkait dengan perlindungan mangrove, maka tentu saja kita perlu melakukan identifikasi perilaku bermasalah serta mengurai penyebab perilaku tersebut. Hal ini berkenaan dengan situasi dan kondisi mangrove di desa. Metode ROCCIPI menyediakan perangkat analisis mengapa perilaku bermasalah tersebut muncul. Sebagai contoh perilaku bermasalah yang akan kita coba telaah faktor penyebabnya melalui pendekatan ROCCIPI, adalah sikap permisif masyarakat terhadap penghancuran mangrove. Bisa jadi perilaku ini muncul karena tingkat pemahaman yang rendah terkait fungsi mangrove, sehingga masyarakat cenderung mengedankan aspek ekonomis dibanding aspek lingkungan. Uraian perilaku bersamalah serta faktor penyebabnya inilah yang akan berusaha dijawab melalui metode ROCCIPI. Berikut adalah simulasi penggunaan metode ROCCIPI dalam bentuk tabulasi, untuk mencari faktor penyebab perilaku bersamalah yang berkaitan dengan mangrove di desa.



Tabel 4
Simulasi Penerapan ROCCIPI Dalam Perlindungan Mangrove
Melalui Pranata Hukum Tingkat Desa

Kategori	Kriteria/Penjelasan
Rule	<p>Keberadaan suatu peraturan perundang-undangan, dapat membantu memberikan penjelasan mengenai perilaku bermasalah (masalah sosial). <i>Contoh</i> : Kendatipun Peraturan yang ada sudah mengatur mengenai sanksi terhadap pencemaran sungai, namun masih banyak orang yang tetap berperilaku sama. Hal ini bisa terjadi karena produk hukum tersebut tidak mengatur secara rigid mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.</p> <p>Simulasi : Tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan mangrove, bahkan hingga di tingkat desa, memungkinkan untuk mengatur hal tersebut melalui pendekatan masyarakat setempat (<i>local wisdom approach</i>).</p>
Opportunity	<p>Apakah lingkungan aktor yang dituju oleh suatu peraturan, memungkinkan mereka “<i>berperilaku</i>” sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan tersebut, atau sebaliknya? <i>Contoh</i> : Kendatipun peraturan yang ada melarang tindak pidana korupsi, apakah tetap ada kesempatan untuk melakukan korupsi?</p> <p>Simulasi : kesempatan apa yang memungkinkan perilaku bermasalah dalam perlindungan kawasan mangrove? Ruang bagi perilaku bermasalah terbuka lebar, sepanjang alih fungsi lahan, kepentingan bisnis (<i>industri</i>) tidak terkontrol.</p>
Capacity	Kategori kemampuan dan kesempatan ini saling terkait satu sama



Kategori	Kriteria/Penjelasan
	<p>lain. Jadi bisa saja dalam hipotesa hanya muncul salah satu diantaranya. Dalam konteks kemampuan, umumnya berhubungan dengan kemampuan aktor untuk berperilaku atau sebaliknya (tidak mentaati peraturan yang ada). <i>Contoh</i> : Dengan teknologi dan pengetahuan yang memadai, seorang aktor mampu melakukan kejahatan korupsi secara massif.</p> <p>Simulasi : kemampuan apa yang dimiliki atau tidak dimiliki oleh aktor dalam perlindungan kawasan mangrove? Minimnya pengetahuan masyarakat desa dalam upaya melindungi ekosistem mangrove, berdampak terhadap tidak maksimalnya pengelolaan kawasan mangrove.</p>
Communication	<p>Secara sederhana, komunikasi ini berhubungan erat dengan informasi yang diterima oleh aktor terkait peraturan yang ada. <i>Contoh</i> : Ketidaktahuan seorang aktor tentang adanya sanksi akibat mencemari sungai, akan menimbulkan perilaku bermasalah. Untuk itu diperlukan sosialisasi secara massif akan peraturan tersebut kepada para aktor.</p> <p>Simulasi : apakah regulasi tentang perlindungan mangrove telah disosialisasikan secara memadai hingga ke tingkat desa? Selama ini tidak ada upaya yang lebih intens untuk menyampaikan pentingnya perlindungan ekosistem mangrove (sosialisasi, penyuluhan, dll).</p>
Interest	<p>Kategori ini sangat subjektif, sebab berhubungan langsung dengan manfaat yang dapat diperoleh oleh aktor secara pribadi. Umumnya berkaitan dengan insentif yang bersifat pragmatis. <i>Contoh</i> : Dengan</p>



Kategori	Kriteria/Penjelasan
	<p>pengaturan sanksi akimat pencemaran sungai, para aktor memiliki manfaat langsung terhadap kualitas air sungai yang mereka gunakan dalam keperluan sehari-hari (mandi, mencuci, air minum, dll).</p> <p>Simulasi : apa manfaat langsung bagi para aktor dalam perlindungan kawasan mangrove? Masyarakat belum memahami sepenuhnya manfaat langsung mangrove bagi kehidupan (lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dll).</p>
Process	<p>Dengan proses yang bagaimana para aktor memutuskan perilaku bermasalah. <i>Contoh</i> : Ketiadaan partisipasi dalam pembuatan kebijakan atau aturan, akan mendorong perilaku bermasalah. Sebab masukan yang lahir dari bawah, membuka ruang tanggung jawab juga kepada para aktor tersebut. Sederhananya, orang yang tidak pernah dilibatkan dalam membuat suatu peraturan, akan merasa tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peraturan tersebut.</p> <p>Simulasi : bagaimana ruang partisipasi atau keterlibatan para aktor selama ini dalam kebijakan perlindungan kawasan mangrove? Selama ini, kebijakan yang berdampak terhadap alih fungsi lahan serta pemanfaatan kawasan mangrove untuk kepentingan industri, tidak melibatkan partisipasi warga.</p>
Ideology	<p>Ini merupakan kategori subjektif juga selain “<i>interest</i>”. Kategori ini mencakup penilaian, selera, sikap, bahkan hingga mitos serta asumsi tentang dunia, kepercayaan, agama, sampai pandangan politik.</p> <p><i>Contoh</i> : Dulu petani tidak percaya dengan teknologi untuk</p>



Kategori	Kriteria/Penjelasan
	<p>meningkatkan produktivitas pertaniannya. Contoh lain, dalam masyarakat yang budaya feodalismenya masih sangat kuat, mustahil menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga.</p> <p>Simulasi : apakah para aktor di lingkungan kawasan mangrove punya asumsi-aumsi tertentu tentang mangrove? Terdapat sikap permisif masyarakat terhadap alih fungsi lahan mangrove, mengamini faktor cuaca, serta jaungkauan pengelolaan kawasan mangrove di tingkat desa.</p>

D. RANGKUMAN MATERI 5

1. bahwa ROCCIPI merupakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi perilaku bermasalah dalam pengelolaan mangrove di tingkat desa.
2. Metode ROCCIPI akan membantu peneliti dalam menemukan apa saja faktor penyebab munculnya perilaku bermasalah tersebut, berdasarkan elemen *rule, opportunity, capacity, communication, interest, process*, dan *ideology*. Analisis dengan menggunakan metode ROCCIPI ini, sekaligus membantu para peneliti untuk menarik kesimpulan dan solusi terhadap perilaku bersamalah tersebut.



Materi 6:

**Langkah-langkah Perancangan
Peraturan Desa dengan
Pendekatan ROCCIPI**




MATERI 6: LANGKAH-LANGKAH PERANCANGAN PERATURAN DESA DENGAN PENDEKATAN ROCCIPI

A. Uraian Materi

Ada dua kelompok langkah utama yang harus dilakukan peserta dalam merancang peraturan desa peduli mangrove. langkah yang pertama adalah merancang atau menyusun Isu strategis dan yang kedua adalah merancang solusi strategis. Kedua langkah ini akan dijabarkan dalam penjelasan selanjutnya.

Diagram 2

Gambaran Langkah Perancangan Peraturan Desa



Sumber : Rival G. Ahmad, Asep Yunan Firdaus, 2019, Modul Perancangan Peraturan Desa Dengan Pendekatan Strategis, Epistema Institue; Jakarta



B. Menyusun Isu Strategis menggunakan metode ROCCIPI (Kanvas Isu Strategis)

Pada bagian ini peserta pelatihan diarahkan untuk menyusun isu strategis dalam kanvas desain. Peserta dibagi dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan beberapa hal pokok dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan akar masalah

Pada langkah memahami masalah, ada dua tahap analisis yang dilakukan. Pertama, memetakan fenomena sosial yang menjadi perhatian perancang peraturan. Kedua, menganalisis dan memahami sebab-sebab yang mendorong terjadinya fenomena sosial itu. Hasil dari langkah ini adalah pemahaman yang mendalam mengenai isu utama.

2. Memetakan aset atau modal yang ada

Pada langkah memetakan aset/kekuatan, juga ada dua tahap analisis yang bisa dilakukan, yakni mengidentifikasi hal-hal positif dalam situasi sosial yang menjadi perhatian dalam langkah pertama. Lalu, perancang menggali faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya hal-hal positif itu, termasuk modal ekonomi, sosial, dan politik yang mewadahnya.

3. Menentukan target dan tujuan perubahan

Pada langkah menentukan target/tujuan, yang dilakukan oleh perancang adalah mendiskusikan dan menggambarkan situasi baru yang dicita-citakan. Kemudian, perancang menyusun indikator yang menjadi penentu tercapainya cita-cita tersebut.

4. Menetapkan Isu Strategis



Pada langkah menetapkan isu strategis, yang dilakukan oleh perancang adalah mendiskusikan seluruh hasil diskusi di tiga langkah sebelumnya dan memilih isu strategis dan ruang lingkup sasaran yang akan diatur dengan peraturan baru.

Langkah diatas dapat dilihat dalam diagram berikut :

Diagram 3
Tahap Menyusun Isu Strategis



Sumber: Rival G. Ahmad, Asep Yunan Firdaus, 2019, Modul Perancangan Peraturan Desa Dengan Pendekatan Strategis, Epistema Institue; Jakarta


Peserta Mulai mendiskusikan isu strategis ini dengan panduan sebagaimana diagram diatas, dimulai dari menentukan masalah dan akar masalahnya. Dalam hal ini peserta harus mampu menentukan gejala sosial yang jadi perhatian di tengah masyarakat. Ada banyak gejala sosial yang terjadi sehingga perlu dilakukan diskusi

antar peserta untuk menentukan masalah yang menjadi perhatian. Setelah itu peserta dapat menentukan atau memetakan aktor dan perilaku bermasalah, semakin rinci proses pemetaan aktor ini maka akan semakin baik.

Langkah berikutnya adalah menentukan tujuan apa yang ingin diwujudkan dalam jangka pendek berkaitan dengan isu yang diangkat. Penentuan tujuan akan berpengaruh pada penyusunan solusi strategis pada langkah berikutnya. Tahap terakhir dalam langkah menyusun isu strategis adalah memetakan aset atau modal yang ada di desa, hal ini penting untuk memastikan arah pengaturan yang dituangkan dalam kanvas solusi strategis.

Untuk memudahkan proses diskusi peserta dapat mulai mengisi kanvas desain seperti contoh berikut ini:

Gambar 9.
Kanvas Desain Isu Strategis



Berikut ini contoh proses pengisian kanvas desain isu strategis dalam



suasana pelatihan.


Gambar 10.
Pengisian Kanvas Desain Isu Strategis



Keterangan Foto: Simulasi Pengisian Kanvas desain pada Pelatihan Penyusunan produk hukum desa di Desa Sepatin Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara

Gambar 11.

Hasil Pegisian Kanvas Desain Isu Strategis



Sumber: Hasil Pengisian Kanvas desain Desa Saliki pada Pelatihan Penyusunan produk hukum desa di desa Muara Badak Ulu, 2021

c. Menyusun desain Solusi strategis rancangan perdes dalam kanvas desain

Bagian ini adalah lanjutan dari kanvas isu strategis, dimana peserta diminta menyusun atau merancang solusi strategi dengan langkah sebagai berikut:

1. Merancang desain peraturan

Pada langkah merancang desain peraturan, di tahap ini perancang menyusun daftar tindakan-tindakan baru untuk mencapai tujuan



peraturan berikut prasyarat-prasyarat yang diperlukan untuk mendukung tindakan-tindakan baru tersebut.

2. Menyusun rumusan aturan dan sistematikanya

Pada langkah menyusun rumusan dan sistematika, perancang menyusun rincian norma-norma yang mengkerangkai tindakan-tindakan baru. Kemudian, merancang sistematika yang memudahkan penerapan peraturan itu di lapangan

Untuk memudahkan proses diskusi peserta dapat mendiskusikan sesuai gambar berikut ini:

Gambar 12.

Kelompok Aturan Yang Diperhatikan Dalam Penyusunan Solusi Strategis

6 KELOMPOK ATURAN



Sumber: Rival G. Ahmad, Asep Yunan Firdaus, 2019, Modul Perancangan Peraturan Desa Dengan Pendekatan Strategis, Epistema Institue; Jakarta



Kemudian hasil diskusi dapat dituangkan dalam kanvas desain solusi strategis berikut:

Gambar 13.
Kanvas Desain Solusi Strategis



Sumber: Rival G. Ahmad, Asep Yunan Firdaus, 2019, Modul Perancangan Peraturan Desa Dengan Pendekatan Strategis, Epistema Institue; Jakarta



Gambar 14.
Hasil Pengisian Kanvas Desain Solusi strategis

ISU STRATEGIS (tuliskan: DESA PEDULI MANGROVE)				
SOLUSI STRATEGIS				
Fasilitas dan Pendanaan	Monitoring dan Evaluasi	Ukuran Keberhasilan	Lembaga Pelaksana	AKTOR dan Perilaku Baru
<ul style="list-style-type: none">- Dugaan Kelangkaan Perikanan (Konservasi, Dana)- KPH/DLH (Bibit/Pemilihan/Pengolahan)- Pemeliharaan Migas (Dana)- CSP Pemeliharaan (Pang. Pemukiman, Bibit)	<p>Dilakukan Monitoring & Evaluasi oleh Desa.. 6 Bulan</p> <p>Lembaga Penyelesaian Sengketa</p> <ul style="list-style-type: none">- Pemerintah Desa (Kades & BPD)	<ol style="list-style-type: none">1. Deda Melainkan Lestari2. Kawasan Konservasi3. Justa Sisi Mangrove4. Peningkatan Ekonomi5. Lingkungan terjaga6. Bahan Baku yg Berkelanjutan7. Kawasan Wisata	<ul style="list-style-type: none">- Kades - Pemantauan, Pengel. Isak Sengketa- BPD - Pemantauan, Pelaksanaan Sengketa- Bumdes <p>Sanksi/ Insentif</p> <ul style="list-style-type: none">- Denda- Kembali pemukiman mangrove- Embargo Bantuan	<ol style="list-style-type: none">1. Petani Tambak<ul style="list-style-type: none">- Membuat tambak ramah lingkungan2. Perikanan CPO/Said<ul style="list-style-type: none">- Pengel. yg lebih Ketat- Pemukiman- Pengelolaan yg lebih baik3. Masyarakat<ul style="list-style-type: none">- Tidak membuat pemukiman di wilayah mangrove4. Petani Bagan<ul style="list-style-type: none">- Tidak lagi menggunakan mangrove5. Pemeliharaan Migas<ul style="list-style-type: none">- melakukan reboisasi & rehabilitasi
Biaya: Rp. 50.000.000,-		Dampak Menginspirasi Desa lain dg karakter yg mirip/serupa		

Keterangan : Hasil Pengisian Kanvas desain pada Pelatihan Penyusunan produk hukum desa di Desa Muara Badak Ulu, 2021



MATERI 7:

Menuliskan Rancangan
Peraturan Desa



MATERI 7: MENULISKAN RANCANGAN PERATURAN DESA

A. Menuangkan kanvas desain dalam kerangka rancangan peraturan desa

Pada tahap ini peserta pelatihan diarahkan untuk menyusun kerangka peraturan desa berdasarkan sistematika peraturan. Targetnya adalah terdapat materi pokok atau materi muatan yang disusun berdasarkan kanvas desain yang telah dibuat pada tahap sebelumnya.

Substansi utama dari suatu peraturan berada dalam bagian Batang Tubuh. Batang tubuh memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif. Ketentuan itu menjadi pedoman bagi tiap orang yang dituju oleh peraturan. Tentu saja, setiap peraturan memiliki perbedaan dalam substansi pengaturannya. Perbedaan itu dapat mencakup keluasan ruang lingkup, daya jangkau terhadap pihakpihak yang dituju, sampai dengan tingkat rincian pengaturan. Misalnya, peraturan tentang pengelolaan lahan tanpa bakar akan lebih sederhana bila dibandingkan dengan peraturan tentang pengelolaan sumber daya alam.

Dalam penyusunan materi muatan, perancang dapat menggunakan acuan, yaitu tujuh (7) kelompok ketentuan pokok. Ketentuan-ketentuan itu ada di dalam peraturan yang lengkap, yaitu:

1. Kelompok ketentuan definisi;
2. kelompok ketentuan utama;
3. kelompok ketentuan pelaksanaan atau penegakan;
4. kelompok ketentuan insentif/disinsentif/sanksi;
5. kelompok ketentuan penyelesaian sengketa;

6. kelompok ketentuan pembiayaan atau penyediaan fasilitas pendukung; dan
7. kelompok ketentuan teknis.

Gambar 15.

**Penyampaian Materi Menuliskan Raperdes Peduli Mangrove
di Desa Sepatin Kab. Kutai Kartanegara**



Sumber: Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa Peduli Mangrove, Tim Kedaireka Universitas Mulawarman, 2021

Kecuali Kelompok Ketentuan Definisi, enam kelompok lainnya hampir sama dengan isi daftar kategori-kategori solusi. Hanya saja, dalam kerangka materi, usulan solusi-solusi itu berubah wujud menjadi rincian ketentuan yang bersifat normatif. Hal pokok diatas disusun sesuai kerangka formal sistematika peraturan. Kerangka formal menyediakan wadah untuk mengemukakan beberapa hal, yaitu:

1. identitas peraturan;
2. konteks sosial lahirnya peraturan;
3. para pihak yang bertanggung jawab melahirkan peraturan tersebut;



4. peraturan induk yang berkaitan langsung dengannya;
5. isi peraturan;
6. relasinya dengan peraturan-peraturan lain; dan
7. waktu peraturan tersebut berlaku di masyarakat

Dalam istilah yang lebih khusus, tiap unsur tersebut, yaitu:

- 1) judul;
- 2) pembukaan;
- 3) batang tubuh;
- 4) penutup;
- 5) penjelasan (biasanya hanya ada dalam undangundang dan Peraturan Pemerintah); dan
- 6) lampiran (bila diperlukan).

B. Menuliskan rancangan peraturan desa

Setelah kerangka peraturan desa telah disusun, maka peserta dapat mulai menuliskan rancangan peraturan desa berdasarkan kerangka yang dibuat sebelumnya. Targetnya telah terbentuk draft awal rancangan peraturan desa. Berikut contoh rancangan peraturan desa terkait mangrove:

Gambar 16.

Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Peduli Mangrove di Desa Salo Palai Kecamatan muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber : Penyusunan Raperdes Peduli Mangrove, Tim Kedaireka Universitas Mulawarman, 2021

**C. CONTOH DRAFT PERATURAN DESA TERKAIT EKOSISTEM
MANGROVE**

DESA

PERATURAN DESA

NOMOR :

**TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM
MANGROVE**

**LOGO
PEMERINTAH DESA**

**DESA KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI**



KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
PROVINSI

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,

- Menimbang : a. Bahwa ekosistem mangrove di Desa perlu dilindungi dan dikelola agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat;
- b. Bahwa agar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove berjalan baik diperlukan partisipasi masyarakat Desa
- c. Bahwa pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem

- Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
9. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Daerah terkait lingkungan atau mangrove atau tata ruang jika ada !!)
 12. Peraturan Bupati tentang kewenangan

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Perangkat Desa adalah sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya yang terdiri atas sekretariat Desa, Kepala urusan, dan pelaksana teknis lapangan, serta unsur kepala dusun.
4. Sekretaris Desa adalah unsur perangkat desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. Mangrove adalah
11. Ekosistem Mangrove adalah
12. Masyarakat adalah masyarakat yang tinggal disekitar ekosistem mangrove dengan pemenuhan kebutuhan pokoknya bergantung kepada sumberdaya alam disekitar mereka.
13. Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove atau dapat disingkat Pokmas KMPM adalah lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk yang dapat ditunjuk menjalankan kegiatan rehabilitasi mangrove.
14. Rehabilitasi mangrove adalah
15. Perlindungan dan pengelolaan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem mangrove yang meliputi: perencanaan, perlindungan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan.
16.
17.

BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Prinsip Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kegotongroyongan;
- b. Kekeluargaan;
- c. Musyawarah;
- d. Kemandirian;
- e. Partisipasi;
- f. Pemberdayaan; dan

g. Keberlanjutan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove bertujuan untuk:

- 1) Melindungi ekosistem Mangrove dari kerusakan;
- 2) Mengelola ekosistem Mangrove untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi kepada pemerintah dan masyarakat desa;
- 3) Mencapai keselarasan antara perlindungan dan pemanfaatan ekosistem Mangrove; dan
- 4) Memberikan panduan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove kepada pemerintah dan masyarakat desa;

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan;
- c. pemanfaatan;
- d. pemeliharaan;
- e. hak, kewajiban dan larangan;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. kelompok masyarakat peduli Mangrove;
- h. kerjasama antar desa;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. insentif dan disinsentif; dan
- l. pendanaan;

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove Desa disusun dengan cara:

- a. memetakan wilayah ekosistem Mangrove yang berada di dalam wilayah administrasi desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;

- b. menetapkan zona perlindungan dan pemanfaatan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten, pendapat dari BPD, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. membentuk kelompok masyarakat peduli mangrove Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- d. memiliki rencana kerja tahunan yang meliputi kegiatan sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, pengelolaan, pengawasan; penegakan aturan; dan
- e. menyiapkan anggaran pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PERLINDUNGAN

Pasal 6

- (1) perlindungan ekosistem Mangrove dilakukan terhadap zona yang telah ditetapkan sebagai zona perlindungan;
- (2) perlindungan ekosistem Mangrove dilakukan dengan cara:
 - a. penanaman mangrove pada zona perlindungan mangrove;
 - b. memelihara tanaman mangrove di zona perlindungan;
 - c. membuat sarana pendukung zona perlindungan mangrove dari kemungkinan rusaknya mangrove;
 - d. Tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka melindungi ekosistem mangrove pada zona perlindungan;
 - e.
 - f.
- (3) dalam rangka memperkuat upaya perlindungan ekosistem Mangrove di Desa, dapat dilakukan dengan koordinasi atau kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dan atau lembaga lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pelaksanaan perlindungan ekosistem Mangrove diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 7

- (1) pemanfaatan ekosistem Mangrove dapat dilakukan pada zona yang telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan;
- (2) pemanfaatan ekosistem Mangrove dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pengembangan ekowisata berbasis mangrove;
 - b. pengembangan usaha budidaya ikan dengan metode silvofishery atau metode lain yang berkelanjutan dan lestari;
 - c.

- d.
- e. pengembangan usaha lainnya yang dapat menjadi penopang peningkatan ekonomi pemerintah dan masyarakat Desa;
- (3) dalam pemanfaatan ekosistem Mangrove tetap diselaraskan dengan upaya perlindungan ekosistem Mangrove;
- (4) untuk meningkatkan hasil pemanfaatan ekosistem Mangrove, dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan atau lembaga lainnya yang sesuai dengan peraturan-perundang-undangan;
- (5) Tata cara pelaksanaan pemanfaatan ekosistem Mangrove diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
- (6)

BAB VI PEMELIHARAAN

Pasal 8

- (1) pemeliharaan sarana dan prasarana dalam perlindungan dan pemanfaatan ekosistem Mangrove dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan pemeliharaan berkala terhadap tanaman mangrove., dan sarana dan prasarana lainnya.
 - b. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap sarana dan prasarana;
- (2) kegiatan pemerliharaaan sarana dan prasarana dalam perlindungan dan pemanfaatan ekosistem Mangrove dilakukan oleh kelompok masyarakat peduli Mangrove;
- (3) dalam melakukan kegiatan pemeliharaan ekosistem Mangrove, dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya yang sesuai dengan peraturan-perundang-undangan;
- (4)

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 9

- (1) setiap warga desa mempunyai hak untuk memperoleh manfaat dari upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove;
- (2) manfaat dari upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove berupa:
 - a. manfaat lingkungan hidup yang sehat;
 - b. maanfaat ekonomi;
 - c. manfaat sumber daya perikanan;
 - d. manfaat sumber daya non kayu;

- e.
- f.
- (3) Setiap warga desa mempunyai hak untuk berpartisipasi, mendapatkan sosialisasi dan pemberdayaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove;
- (4) Pemerintah Desa mendorong pemenuhan hak setiap warga terhadap manfaat ekosistem Mangrove;
- (5)

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 10

- (1) setiap warga desa mempunyai kewajiban untuk turut serta melindungi dan mengelola ekosistem Mangrove secara berkelanjutan dan lestari;
- (2) dalam rangka menjalankan kewajiban setiap warga, pemerintah Desa dapat menyediakan fasilitas untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban;

BAB VIII Larangan

Pasal 11

- (1) setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak ekosistem Mangrove yang berada di wilayah administratif Desa;
- (2) setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove milik Desa;
- (3) setiap orang dilarang memanfaatkan ekosistem Mangrove tanpa persetujuan dari pemerintah Desa;
- (4)

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) setiap warga desa mempunyai hak sama dalam berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove;
- (2) bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menjadi anggota kelompok masyarakat peduli Mangrove;
 - b. aktif dalam kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove;
 - c. memberikan saran dan masukan dalam bentuk lisan maupun tertulis dalam rangka peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove;
 - d.

- e.
- (3) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan atau lembaga lain;
- (4) tata cara pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB X KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI MANGROVE

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 12

- (1) pemerintah Desa membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) anggota di dalam kelompok masyarakat peduli Mangrove terdiri dari:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 13

- (1) tugas kelompok masyarakat peduli Mangrove meliputi:
 - a.
 - b.
 - c.;
- (2) Wewenang kelompok masyarakat peduli mangrove adalah:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

Bagian Ketiga Laporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) kelompok masyarakat peduli Mangrove melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada pemerintah dan masyarakat desa;

- (2) dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan kelompok masyarakat peduli Mangrove kepada pemerintah Desa diberikan dalam bentuk laporan tertulis;
- (3) dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan kelompok masyarakat peduli Mangrove kepada masyarakat Desa diberikan dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat disebarakan melalui media sosial;

BAB XI KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 15

- (1) pemerintah Desa dapat membangun kerjasama antar desa dengan desa di sekitar yang berada dalam satu hamparan ekosistem Mangrove;
- (2) kerjasama antar desa dapat difokuskan terhadap kegiatan yang meliputi:
 - a. kerjasama kegiatan perlindungan ekosistem mangrove;
 - b. kerjasama kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove;
 - c. kerjasama kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana ekosistem mangrove;
 - d. kerjasama pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan ekosistem mangrove;
 - e.
- (3) kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan bersama kepala Desa.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah desa melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. sosialisasi pentingnya perlindungan ekosistem mangrove, pemanfaatan ekosistem mangrove yang berkelanjutan dan lestari;
 - b. memberikan peningkatan kapasitas warga desa dengan pelatihan dan studi banding dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove;
- (2) dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat, pemerintah desa dibantu oleh kelompok masyarakat peduli Mangrove;
- (3) pemerintah Desa dapat menjalin kerjasama pembinaan masyarakat dengan instansi terkait dan lembaga lainnya;
- (4) pembiayaan dalam rangka pembinaan masyarakat menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah desa.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 17

- (1) pemerintah desa melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove;
- (2) dalam melakukan pengawasan, pemerintah desa dibantu oleh kelompok masyarakat peduli Mangrove;
- (3) pemerintah Desa dapat menjalin kerjasama pengawasan dengan instansi terkait dan lembaga lainnya;
- (4) pembiayaan dalam rangka pengawasan menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah desa.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 18

- (1) Penyelesaian sengketa dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Tim Penyelesaian Sengketa bersifat sementara dan bertugas sampai masalah yang disengketakan berhasil diselesaikan;
- (3) Tim Lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemerintah desa;
 - b. badan permusyawaratan desa;
 - c. lembaga adat;
 - d. tokoh masyarakat desa;
- (4) Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau Para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan negeri setempat.

BAB XIV INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 19

- 1) Setiap orang yang melakukan perusakan ekosistem Mangrove diberikan disinsentif dalam bentuk penundaan kebutuhan administrasi dan/atau denda.
- 2) Jumlah denda senilai dari nilai kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku perusakan ekosistem Mangrove dan pembekuan persetujuan kelola lahan.

- 3) Bagi masyarakat yang melindungi dan memanfaatkan ekosistem Mangrove yang sesuai dengan peraturan Desa ini diberikan insentif berupa kemudahan urusan administrasi di Desa, penghargaan;,,

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove bersumber dari :
- a. anggaran pendapatan dan belanja desa
 - b. swadaya masyarakat
 - c. kerjasama dengan pihak ketiga
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah dan mufakat.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di :
Pada Tanggal : 2021
KEPALA DESA
.....

Diundangkan di :
Pada Tanggal : 2021
SEKRETARIS DESA

.....
LEMBARAN DESA TAHUN.....NOMOR :
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

I. UMUM

.....
.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

.....

Pasal 2

.....

Pasal 3

.....

Pasal 4

.....

Pasal 5

.....

Pasal 6

.....

Pasal 7

.....

Pasal 8

.....

Pasal 9

.....

Pasal 10

.....

Pasal 11

.....

Pasal 12

.....

Pasal 13

.....

Pasal 14

.....

Pasal 15

.....

Pasal 16

.....

Pasal 17

.....

Pasal 18

.....

Pasal 19

.....
Pasal 20

.....
Pasal 21

.....

TAMBAHAN LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR :



Materi 8:

Merancang Proses Pembahasan
dan Pengesahan Rancangan
Peraturan Desa Menjadi
Peraturan Desa



MATERI 8: MERANCANG PROSES PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA


A. Mekanisme berdasarkan peraturan

Setelah proses penyusunan rancangan peraturan desa, maka tahap selanjutnya adalah proses merancang pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa.

Diagram 4

Gambaran Umum Alur Pembentukan Peraturan Desa

Diagram di atas menjelaskan gambaran umum alur pembentukan Peraturan




Desa, dalam pembentukan sebuah peraturan desa, berdasarkan Peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua pengusul rancangan peraturan



desa, pertama melalui Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa, dan Kedua, melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa).¹⁸ Kedua pengusul tersebut memiliki tahapan teknis yang serupa, yakni langkah pertama yang harus dilakukan dalam pembentukan sebuah peraturan desa adalah tahapan perencanaan; Kedua, Penyusunan, baik itu yang dilakukan oleh Kepala Desa ataupun oleh BPD; Ketiga, Pembahasan; Keempat, Penetapan; Kelima, Pengundangan; Keenam, Penyebarluasan. Tahapan di atas akan dijelaskan lebih detail melalui gambar dan penjelasan di bawah ini.

Diagram 5
Tahapan Teknis Perencanaan Peraturan Desa



B. Perencanaan

¹⁸ Pasal 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa



Tahapan Perencanaan merupakan tahap bagi Pemerintah Desa atau BPD untuk mempersiapkan rencana tentang apa substansi maupun muatan lainnya yang harus terkandung di dalam sebuah draf/rancangan peraturan desa, namun sebelum itu perlu diingat bahwa dalam merancang peraturan desa, harus tetap memerhatikan dengan saksama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tentang fungsi peraturan desa, prinsip peraturan desa, dan kewenangan desa. Selanjutnya para perancang juga harus mengetahui apakah peraturan yang akan dibuat tersebut diadakan karena adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ataukah aturan tersebut lahir atas dasar inisiatif masyarakat desa yang tentu saja tanpa mengesampingkan harmonisasi setiap peraturan perundang-undangan yang ada.

Hal yang tidak kalah pentingnya juga adalah partisipasi kelompok masyarakat atau lembaga desa dalam memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan peraturan desa.¹⁹ Cukup banyak lembaga atau kelompok yang ada di Desa, misalnya Lembaga Adat, Karang Taruna, Dusun, Rukun Tetangga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan lainnya. Semua lembaga desa tersebut diharapkan dapat turut memberikan saran dan masukan kepada perancang terhadap perencanaan rancangan peraturan desa yang akan dibuat.

¹⁹ *Ibid.*



C. Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Khusus pada saat penyusunan peraturan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa, maka penyusunan rancangan tersebut harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada masyarakat dan juga Camat setempat.²⁰ Konsultasi merupakan wadah bagi Kepala desa maupun Camat dan masyarakat untuk memastikan bahwa penyusunan rancangan desa yang akan disusun merupakan tindak lanjut dari tahapan perencanaan sebelumnya. Pada tahap penyusunan juga tidak menutup kemungkinan adanya masukan dan saran dari pihak Camat ataupun masyarakat, sehingga diharapkan proses konsultasi ini sebagai salah satu penguatan dalam pembentukan peraturan desa yang lebih partisipatif.

Selanjutnya penyusunan rancangan peraturan desa terkait teknis kerangka rancangan peraturan desa, judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, redaksi pasal, ayat dan segala sesuatu teknis yang akan tertuang pada rancangan peraturan desa harus menjadi perhatian khusus, yakni mempelajari dan memahami Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, akan sangat membantu dalam melakukan penyusunan rancangan peraturan desa.


Setelah rancangan peraturan desa yang dibuat oleh Kepala Desa telah jadi, tahapan selanjutnya adalah membahas rancangan peraturan desa tersebut bersama BPD, forum ini biasanya dikenal dengan “musyawarah desa”, dalam forum ini selain

²⁰ *Ibid.*, Pasal 6



Kepala Desa dan BPD, juga sangat diharapkan hadirnya masyarakat desa dan lembaga desa lainnya, yang tentu saja hadirnya masyarakat diharapkan sebagai bentuk partisipatif dan demokratisasi dalam proses pembahasan atau musyawarah desa.²¹ Keluaran dari pembahasan rancangan peraturan desa tersebut yakni lahirnya kesepakatan oleh semua pihak, terkhusus oleh Kepala Desa bersama BPD.

Diagram 6
Penyusunan Peraturan Desa Oleh Kepala Desa




²¹ *Ibid.*, Pasal 8



D. Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Dalam hal penyusunan rancangan peraturan desa dilakukan oleh BPD, tidak jauh berbeda dengan tahapan yang dilakukan oleh Kepala Desa seperti pada diagram berikut:

Diagram 7
Tahapan Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD



Namun yang harus diketahui berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2), Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, menyebutkan bahwa:²²

(1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa

²² *Ibid.*, Pasal 7



(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

Dengan ketentuan ayat di atas, maka secara eksplisit bahwa ada pengecualian untuk BPD dalam hal melakukan penyusunan rancangan peraturan desa sebagaimana termaktub pada ayat tersebut.

Gambar 17

Penyusunan dan pembahasan Peraturan Desa Peduli Mangrove Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber: Tim Kedaireka Universitas Mulawarman, 2021

Selanjutnya tahapan yang sama pun harus dilakukan oleh BPD, yakni BPD juga



harus melakukan konsultasi terhadap masyarakat desa terdampak, sama halnya yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam kapasitasnya sebagai penyusun rancangan peraturan desa. Selanjutnya pada gambar alur peyusunan rancangan peraturan desa di atas tidak digambarkan adanya arah konsultasi dari BPD ke Camat, hal tersebut memang tidak dituangkan secara eksplisit pada Permendagri tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, namun pada Pasal 112 dan 113 UU tentang Desa, dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, dan salah satu bentuknya adalah memberikan konsultasi kepada BPD, sehingga sangat dimungkinkan pada saat Pemerintah Provinsi, Kota, Kabupaten, dan/atau Kecamatan memberikan konsultasi terhadap BPD, maka rancangan peraturan desa yang disusun oleh BPD dapat menjadi objek konsultasi oleh Camat, dan menghasilkan saran serta masukan untuk penyusunan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud. Hal yang berbeda pula ketika BPD sebagai penyusun rancangan peraturan desa adalah, adanya kewenangan anggota BPD untuk mengusulkan rancangan peraturan desa pada saat proses penyusunan rancangan peraturan desa ke Pimpinan/Ketua BPD.

Tahapan selanjutnya, yakni ketika rancangan peraturan desa telah terbentuk, maka BPD wajib mengundang Kepala Desa dan masyarakat desa ataupun lembaga desa untuk dapat membahas bersama rancangan desa yang diusulkan oleh BPD.²³ Keluaran pembahasan atau musyawarah desa adalah lahirnya mufakat atau kesepakatan semua pihak, khususnya Kepala Desa bersama BPD tentang rancangan

²³ *Ibid.*



peraturan desa tersebut.


Berikut dua pasal yang harus menjadi catatan:

- 1) Pasal 8 ayat (2), Permendagri tentang tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, menyebutkan bahwa: “dalam hal terdapat rancangan peraturan desa prakarsa pemerintah desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.”
- 2) Pasal 9 ayat (1), Permendagri tentang tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, menyebutkan bahwa: “Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul”
- 3) Pasal 9 ayat (2), Permendagri tentang tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, menyebutkan bahwa: “Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD”.



E. Penetapan Peraturan Desa

Tahapan atau alur penetapan rancangan peraturan desa dapat dilihat pada diagram berikut:



Dapat diperhatikan gambar di atas bahwa setelah rancangan peraturan desa telah disepakati maka BPD wajib menyampaikan rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama, ke Kepala Desa untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa.²⁴ Selanjutnya Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut, ranperdes wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa, dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud, maka rancangan peraturan desa tersebut wajib diundangkan dalam lembaran desa dan sah menjadi Peraturan Desa. Tahap selanjutnya adalah Kepala Desa meneruskan Peraturan Desa ke Sekretaris Desa untuk segera diundangkan, setelah diundangkan, Peraturan Desa dinyatakan telah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkannya.²⁵

Berikut beberapa pasal yang harus menjadi catatan:

²⁴ *Ibid.*, Pasal 11

²⁵ *Ibid.*, Pasal 12



- 1) Pasal 13 ayat (1), Permendagri tentang tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, menyebutkan bahwa: “Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa”
- 2) Pasal 13 ayat (2), Permendagri tentang tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, menyebutkan bahwa: Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- 3) Pasal 1 angka 10, Permendagri tentang tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, menyebutkan bahwa: “Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”
- 4) Pasal 1 angka 12, Permendagri tentang tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, menyebutkan bahwa: “Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”

F. Evaluasi

Adapun proses atau tahapan evaluasi rancangan peraturan desa dapat dilihat pada diagram berikut:



Diagram 10 Tahapan Evaluasi Ranperdes




Diagram di atas adalah alur dan penjelasan tentang evaluasi rancangan peraturan desa yang akan dievaluasi oleh Bupati/Walikota beserta ketentuannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁶ Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud, diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud, Kepala Desa wajib memperbaikinya (paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi). Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud. Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud, dan tetap menetapkan

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 10



menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

G. Klarifikasi

Klarifikasi adalah salah satu tahap yang ada dalam proses perancangan peraturan desa, alur pada tahapan ini dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram 11

Tahap Klarifikasi Peraturan Desa



Diagram di atas adalah alur dan penjelasan tentang klarifikasi peraturan desa yang akan diklarifikasi oleh Bupati/Walikota beserta ketentuannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁷ Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi. Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud, hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal hasil Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan

²⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 12



perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai. Dalam hal hasil klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati/Walikota.

H. Kesiapan kelembagaan

Berdasarkan penjelasan pada sub bab sebelumnya maka dikethau bahwa perlu ada kesiapan kelembagaan untuk menyusun peraturan desa peduli mangrove. Dalam hal ini ada dua lembaga yakni pemerintahan desa dan BPD. Karena itu dalam pelatihan penyusunan atau perancangan peraturan desa wajib memastikan aparatur desa memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut, dalam hal teknis bisa dipastikan siapa pihak yang akan mengajukan rancangan peraturan desa sesuai alur yang telah dijelaskn sebelumnya.

I. Menyusun skenario dan jadwal Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Perdes menjadi Perdes

Bagian ini merupakan rencana tindak lanjut pelatihan dimana wajib ada skenario dan jadwal selama proses penyusunan peraturan desa peduli mangrove. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setelah pelatihan peserta memiliki gambaran apa yang akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pendampingan proses pembahasan dan pengesahan dapat terus dilakukan oleh fasilitator kegiatan.

Berikut ini contoh skenario dan jadwal pembahasan rancangan peraturan desa hingga disahkan menjadi peraturan desa.



Tabel 5

Skenario dan Jadwal Pembahasan Raperdes menjadi Perdes

Tahapan	Agenda	Target Waktu	Keterangan
Tahap Pengusulan draft	Memastikan apakah usulan kepala desa atau BPD	1 minggu	
Tahap pembuatan Draft	Memastikan draft ranperdes hasil kanvas desain yang telah disusun	2 minggu	Melibatkan aparatur desa dan BPD
Tahap Pembahasan	Proses pembahasan dalam musyawarah desa	1 minggu	Seluruh komponen masyarakat yang berhubungan dengan rancangan perdes
Tahap Konsultasi Publik	Sosialisasi draft atau rancangan perdes kepada masyarakat secara luas	1 hari	
Persetujuan dan Pengesahan	Penandatanganan dan Pembuatan berita acara	1 Hari	Kepala desa dan BPD



Gambar 18.

Contoh Proses Pembahasan Hingga Persetujuan Ranperdes

12

5 PERATURAN DESA PEDULI MANGROVE DI KAWASAN DELTA MAHAKAM

DAFTAR PESERTA
MUSYAWARAH DESA PEDULI MANGROVE
Desa Sialiti, 19 November 2021

No	Nama	Lokasi	Tugas
1	Uji Santiaji	Desa Sialiti	Penyusunan
2	Johny H.K.	BPD	Penyusunan
3	Hafidz	Desa Sialiti	Penyusunan
4	Satrio	Desa Sialiti	Penyusunan
5	Harjanto	Desa Sialiti	Penyusunan
6	Poniani	Desa Sialiti	Penyusunan
7	Suharnandi	BPD	Penyusunan
8	Harjanto	Desa Sialiti	Penyusunan
9	Harjanto	Desa Sialiti	Penyusunan
10	Harjanto	Desa Sialiti	Penyusunan
11	Harjanto	Desa Sialiti	Penyusunan
12	Harjanto	Desa Sialiti	Penyusunan
13	Harjanto	Desa Sialiti	Penyusunan
14	Harjanto	Desa Sialiti	Penyusunan
15	Harjanto	Desa Sialiti	Penyusunan
16	Harjanto	Desa Sialiti	Penyusunan

DAFTAR PESERTA
MUSYAWARAH DESA PEDULI MANGROVE
Desa Sialiti, 19 November 2021

No	Nama	Lokasi	Tugas
1	Harjanto	Desa Sialiti	Penyusunan
2	Harjanto	Desa Sialiti	Penyusunan
3	Harjanto	Desa Sialiti	Penyusunan
4	Harjanto	Desa Sialiti	Penyusunan
5	Harjanto	Desa Sialiti	Penyusunan
6	Harjanto	Desa Sialiti	Penyusunan
7	Harjanto	Desa Sialiti	Penyusunan
8	Harjanto	Desa Sialiti	Penyusunan
9	Harjanto	Desa Sialiti	Penyusunan
10	Harjanto	Desa Sialiti	Penyusunan
11	Harjanto	Desa Sialiti	Penyusunan
12	Harjanto	Desa Sialiti	Penyusunan
13	Harjanto	Desa Sialiti	Penyusunan
14	Harjanto	Desa Sialiti	Penyusunan
15	Harjanto	Desa Sialiti	Penyusunan
16	Harjanto	Desa Sialiti	Penyusunan

Sumber: Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa Peduli Mangrove_Unmul 2021



Materi 9:
"CONTOH PERATURAN DESA
PEDULI MANGROVE"



MATERI 9

CONTOH PERATURAN DESA PEDULI MANGROVE DI DELTA MAHAKAM

Pada bagian ini diberikan contoh peraturan desa peduli mangrove yang berhasil disusun oleh masyarakat di 5 desa yang terletak di kawasan delta mahakam. Kelima peraturan desa ini lahir mulai dari proses pelatihan, pendampingan proses penyusunan rancangan peraturan desa hingga proses pengesahan.

Meski disusun dengan proses yang hampir bersamaan, namun tentu saja ada beberapa perbedaan dalam pengaturan mangrove di lima desa ini. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat penyusunannya tergantung dari kondisi wilayah, permasalahan dan akar masalah yang dihadapi, tujuan yang hendak dicapai, peta aktor dan perilaku bermasalah hingga kekuatan aset. Semua variabel ini kemudian disusun dalam kanvas desain isu strategis dan solusi strategis sesuai dengan materi pelatihan.

A. DESA SEPATIN

PERATURAN DESA SEPATIN NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE



DESA SEPATIN KECAMATAN ANGGANA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR



KEPALA DESA SEPATIN
KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DESA SEPATIN
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEPATIN,

- Menimbang : a. Bahwa ekosistem mangrove di Desa Sepatin perlu dilindungi dan dikelola agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat;
- b. Bahwa agar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove berjalan baik diperlukan partisipasi masyarakat Desa Sepatin;
- c. Bahwa pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perlindungan dan Pengolaan Ekosistem Mangrove;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Indonesia tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEPATIN
dan
KEPALA DESA SEPATIN

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sepatin
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sepatin dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Perangkat Desa adalah sekretaris Desa Sepatin dan perangkat Desa lainnya yang terdiri atas sekretariat desa, kepala urusan, dan pelaksana teknis lapangan, serta unsur kepala dusun.
4. Sekretaris Desa Sepatin adalah unsur perangkat desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Sepatin yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Badan Usaha Milik Desa Sepatin, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa Sepatin melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Sepatin setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Sepatin
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
10. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
11. Ekosistem Mangrove adalah vegetasi pantai yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam.
12. Masyarakat adalah masyarakat yang tinggal disekitar ekosistem

mangrove dengan pemenuhan kebutuhan pokoknya bergantung kepada sumber daya alam disekitar mereka.

13. Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove atau dapat disingkat KMPM adalah lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk yang dapat ditunjuk menjalankan kegiatan rehabilitasi mangrove.
14. Rehabilitasi mangrove adalah upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis.
15. Perlindungan dan pengelolaan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem mangrove yang meliputi: perencanaan, perlindungan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan.

BAB II
PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kegotongroyongan;
- b. Kekeluargaan;
- c. Musyawarah;
- d. Kemandirian;
- e. Partisipasi;
- f. Pemberdayaan;
- g. Keberlanjutan;
- h. Kearifan lokal.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove bertujuan untuk:

- 1) Melindungi ekosistem mangrove dari kerusakan;
- 2) Mengelola ekosistem mangrove untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi kepada pemerintah dan masyarakat desa;
- 3) Mencapai keselarasan antara perlindungan dan pemanfaatan ekosistem

- mangrove; dan
- 4) Memberikan panduan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove kepada pemerintah dan masyarakat desa;

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dalam peraturan desa ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Perlindungan;
- c. Pemanfaatan;
- d. Pemeliharaan;
- e. Hak, kewajiban dan larangan;
- f. Partisipasi masyarakat;
- g. Kelompok masyarakat peduli mangrove;
- h. Kerjasama antar desa;
- i. Pembinaan dan pengawasan;
- j. Penyelesaian sengketa;
- k. Insentif dan disinsentif; dan
- l. Pendanaan;

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove Desa Sepatin disusun dengan cara:

- a. Melakukan identifikasi dan memetakan wilayah ekosistem mangrove yang berada di dalam wilayah administrasi desa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa;
- b. Menetapkan wilayah perlindungan dan pemanfaatan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten, pendapat dari bpd desa sepatin, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat desa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa;
- c. Membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove Desa Sepatin yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
- d. Memiliki rencana kerja tahunan yang meliputi kegiatan sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, pengelolaan, pengawasan; penegakan aturan; dan
- e. Memfasilitasi anggaran kegiatan sesuai dengan kemampuan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERLINDUNGAN

Pasal 6

- (1) Perlindungan ekosistem mangrove dilakukan terhadap wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah perlindungan;
- (2) Perlindungan ekosistem mangrove dilakukan dengan cara:
 - a. Menjaga mangrove pada wilayah perlindungan mangrove;
 - b. Penanaman mangrove pada wilayah perlindungan mangrove;
 - c. Memelihara tanaman mangrove di wilayah perlindungan mangrove;
 - d. Membuat sarana pendukung wilayah perlindungan mangrove dari kemungkinan rusaknya mangrove;
 - e. Tindakan lain yang diperlukan dalam rangka melindungi ekosistem mangrove pada wilayah perlindungan;
- (3) Upaya memperkuat perlindungan ekosistem mangrove di desa dapat dilakukan dengan koordinasi atau kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pelaksanaan perlindungan ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dilakukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah pemanfaatan;
- (2) Pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pengembangan ekowisata berbasis mangrove;
 - b. Pengembangan usaha budidaya ikan dengan metode silvofishery atau metode lain yang berkelanjutan dan lestari;
 - c. Pengembangan usaha lainnya yang dapat menjadi penopang peningkatan ekonomi pemerintah dan masyarakat Desa;
- (3) Kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove harus tetap selaras dengan upaya perlindungan ekosistem mangrove;
- (4) Usaha untuk meningkatkan hasil pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau lembaga lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Tata cara pelaksanaan pemanfaatan ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

BAB VI PEMELIHARAAN

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana dalam perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan pemeliharaan berkala terhadap tanaman mangrove dan sarana dan prasarana lainnya.
 - b. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap sarana dan prasarana;
- (2) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove;
- (3) Kegiatan pemeliharaan ekosistem mangrove dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Melakukan pembibitan oleh Kelompok Masyarakat Pengelola Mangrove dan/atau pihak ketiga.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 9

- (1) Setiap warga desa mempunyai hak untuk memperoleh manfaat dari upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
- (2) Manfaat dari upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove berupa:
 - a. Manfaat lingkungan hidup yang sehat;
 - b. Manfaat ekonomi;
 - c. Manfaat sumber daya perikanan;
 - d. Manfaat sumber daya non kayu.
- (3) Setiap warga desa mempunyai hak untuk berpartisipasi, mendapatkan sosialisasi, dan pemberdayaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
- (4) Pemerintah desa mendorong pemenuhan hak setiap warga terhadap manfaat ekosistem mangrove.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap warga desa mempunyai kewajiban untuk turut serta melindungi dan mengelola ekosistem mangrove secara berkelanjutan dan lestari;
- (2) Pemerintah desa dapat menyediakan fasilitas untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban bagi warga desa.
- (3) Setiap orang dan/atau lembaga yang akan melakukan kegiatan

rehabilitasi mangrove diwajibkan mendapatkan persetujuan dari pemerintah desa.

- (4) Persetujuan pemerintah desa sebagaimana diatur dalam ayat (3) diberikan setelah melakukan koordinasi dengan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (5) Setiap orang dan/atau lembaga yang telah melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove diwajibkan memberikan laporan kepada pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak ekosistem mangrove yang berada di wilayah perlindungan yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Desa;
- (2) Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan ekosistem mangrove tanpa persetujuan dari pemerintah desa dengan mempertimbangkan masukan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove;
- (4) Setiap orang dan/atau lembaga dilarang melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove tanpa mendapatkan persetujuan dari pemerintah desa.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Setiap warga desa mempunyai hak yang sama dalam berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menjadi anggota Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove;
 - b. Turut serta secara aktif melakukan penanaman dan pemeliharaan mangrove;
 - c. Aktif dalam kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
 - d. Memberikan saran dan masukan dalam bentuk lisan maupun tertulis dalam rangka peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
- (3) Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah desa melalui kerja sama dengan instansi terkait dan/atau lembaga lain.

BAB IX

KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI MANGROVE

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 12

- (1) Pemerintah desa membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove dengan keputusan kepala desa.
- (2) Anggota di dalam Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove terdiri dari:
 - a. Lembaga Adat;
 - b. Karang Taruna;
 - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga);
 - e. Kelompok tani hutan;
 - f. Kelompok nelayan;
 - g. Kelompok budidaya/petambak;
 - h. Forum Rukun Tetangga (RT).

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 13

- (1) Tugas Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove meliputi:
 - a. Melakukan identifikasi dan pemetaan wilayah perlindungan dan pemanfaatan kawasan mangrove;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan kegiatan rehabilitasi mangrove;
 - c. Memberikan informasi terkait rehabilitasi mangrove kepada pemerintah dan masyarakat desa;
 - d. Melakukan pemantauan terhadap setiap aktifitas yang dilakukan dalam kawasan mangrove.
- (2) Wewenang Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove adalah:
 - a. Menyampaikan hasil identifikasi dan pemetaan wilayah perlindungan dan pemanfaatan kawasan mangrove untuk ditetapkan dalam peraturan kepala desa;
 - b. Menyelesaikan sengketa terkait rehabilitasi mangrove bersama dengan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Memberikan masukan kepada pemerintah desa terkait perlindungan dan pemanfaatan kawasan mangrove;
 - d. Memberikan usulan terkait dengan pihak ketiga dalam perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan mangrove.

Bagian Ketiga Laporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada pemerintah dan masyarakat desa.
- (2) Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove kepada pemerintah desa diberikan dalam bentuk laporan tertulis;
- (3) Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove kepada masyarakat desa diberikan dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat disebarakan melalui media sosial.

BAB X KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 15

- (1) Pemerintah desa dapat membangun kerjasama antar desa dengan desa di sekitar yang berada dalam satu hamparan ekosistem mangrove;
- (2) Kerjasama antar desa dapat difokuskan terhadap kegiatan yang meliputi:
 - a. Kerjasama kegiatan perlindungan ekosistem mangrove;
 - b. Kerjasama kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove;
 - c. Kerjasama kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana ekosistem mangrove;
 - d. Kerjasama pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan ekosistem mangrove.
- (3) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan bersama kepala desa.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah desa melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. Sosialisasi pentingnya perlindungan ekosistem mangrove, pemanfaatan ekosistem mangrove yang berkelanjutan dan lestari;
 - b. Memberikan peningkatan kapasitas warga desa dengan pelatihan dan studi banding dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dilakukan dengan bantuan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (3) Pemerintah desa dapat menjalin kerjasama pembinaan masyarakat dengan instansi terkait dan lembaga lainnya.
- (4) Pembiayaan dalam rangka pembinaan masyarakat menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah desa.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pemerintah desa melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
- (2) Pengawasan oleh pemerintah desa dilakukan dengan dibantu oleh Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove;
- (3) Pemerintah desa dapat menjalin kerjasama pengawasan dengan instansi terkait dan lembaga lainnya;
- (4) Pembiayaan dalam rangka pengawasan menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah desa.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 18

- (1) Penyelesaian sengketa dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa.
- (2) Tim penyelesaian sengketa bersifat sementara dan bertugas sampai masalah yang disengketakan berhasil diselesaikan.
- (3) Tim Lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah desa;
 - b. Badan permusyawaratan desa;
 - c. Lembaga adat;
 - d. Ketua RT;
 - e. Tokoh masyarakat desa;
 - f. Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (4) Ketentuan sebagaimana ayat (3) huruf d disesuaikan dengan lokasi terjadinya sengketa.
- (5) Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (6) Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau Para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan negeri setempat.

BAB XIII
SANKSI, DISINSENTIF, DAN INSENTIF

Pasal 19

- 1) Setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem mangrove diberikan sanksi untuk menanam kembali dan memelihara dengan ketentuan

- tebang satu pohon wajib menanam dan memelihara lima belas pohon.
- 2) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ayat (1) dikenakan tindakan disinsentif berupa penundaan bantuan dari pemerintah desa.
 - 3) Bagi masyarakat yang melindungi dan memanfaatkan ekosistem mangrove sesuai dengan peraturan desa ini diberikan insentif berupa:
 - a. Mendapatkan kemudahan administrasi desa;
 - b. Mendapatkan prioritas sebagai penerima bantuan dari pemerintah desa;
 - c. Mendapatkan piagam penghargaan dari pemerintah desa.
 - 4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) menjadi kewajiban pelaku perusakan mangrove untuk menyediakan bibit mangrove.
 - 5) Pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana ketentuan ayat (1) dilakukan sesuai umur tanaman mangrove yang di rusak.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove bersumber dari :
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - b. Swadaya masyarakat;
 - c. Kerjasama dengan pihak ketiga;
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah dan mufakat.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan desa
orang mengeta
dengan penem



setiap
esa ini

Diundangkan di : Desa Sepatin
Pada Tanggal : 13 Desember 2021
SEKRETARIS DESA SEPATIN



SUARDI, S.Pd.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA SEPATIN.
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

I. UMUM

Mangrove merupakan salah satu sumber daya hayati di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kondisinya kritis, kondisi kerusakan mangrove perlu dilakukan rehabilitasi yang melibatkan semua pihak. Rehabilitasi mangrove dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ekosistem mangrove di Desa Sepatin perlu dilindungi dan dikelola agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove berjalan baik diperlukan partisipasi masyarakat Desa Sepatin secara menyeluruh baik laki-laki maupun perempuan.

Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Peraturan Desa Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove perlu dibentuk sebagai panduan dan arahan bagi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “Kegotongroyongan” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove

mengedepankan semangat kekeluargaan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa yang lainnya serta masyarakat desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “Kekeluargaan” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kekeluargaan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa lainnya serta masyarakat desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “Musyawarah” adalah pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan musyawarah dan mufakat antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa yang lainnya serta masyarakat, sesuai kewenangannya

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “Kemandirian” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kemandirian desa dan masyarakatnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Partisipatif” adalah perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan oleh pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pemberdayaan” adalah perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan berbasis pada pemberdayaan masyarakat diberbagai sektor untuk melestarikan mangrove dan mensejahterakan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Keberlanjutan” adalah setiap kebijakan dan kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan prinsip berkelanjutan untuk masa yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Kearifan Lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Pasal 5
Cukup
Jelas

Pasal 6
Cukup
Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a: Cukup Jelas

Huruf b: Pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan dengan pengembangan usaha budidaya ikan dengan metode “*Silvofishery*” adalah pengelolaan tambak di ekosistem mangrove dengan teknologi ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk (*mols*) pemberian probiotik, prebiotik, imunostimulan alami untuk meningkatkan produktivitas tambak.

Huruf c: Cukup Jelas
Ayat (2): Cukup
Jelas Ayat (3):
Cukup Jelas Ayat
(4): Cukup Jelas
Ayat (5): Cukup
Jelas

Pasal 8
Cukup
Jelas

Pasal 9
Cukup
Jelas

Pasal 10
Cukup
Jelas

Pasal 11
Cukup
Jelas

Pasal 12
Cukup
Jelas

Pasal 13
Cukup
Jelas

Pasal 14
Cukup
Jelas

Pasal 15
Cukup
Jelas

Pasal 16
Cukup
Jelas

Pasal 17
Cukup
Jelas

Pasal 18
Cukup
Jelas

Pasal 19
Cukup
Jelas

Pasal 20
Cukup
Jelas

Pasal 21
Cukup
Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DESA SEPATIN TAHUN 2021 NOMOR ...



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SEPATIN**

KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat: RT 01 Desa Sepatin Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara Tlp. 0821 5729 2077

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENGESAHAN
PERATURAN DESA PEDULI MANGROVE**

Berkaitan dengan Musyawarah Desa Peraturan Desa Peduli Mangrove Desa Sepatin Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur pada:

Hari dan tanggal : Senin, 13 Desember 2021

Tempat : Balai Pertemuan Umum

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Peraturan Desa Peduli Mangrove, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, wakil-wakil kelompok, tokoh masyarakat, dan Tim Kedaireka UNMUL serta unsur lain yang terkait di Desa Sepatin sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musyawarah : TANDARMAN

Notulen : AHMAD TOHIR

Setelah dilakukan pembahasan dalam Musyawarah Desa Peraturan Desa Peduli Mangrove, seluruh peserta musyawarah desa menyepakati **disahkannya Rancangan Peraturan Desa Peduli Mangrove menjadi Peraturan Desa Peduli Mangrove.**

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.


Mengetahui
Kepala Desa Sepatin

MUSTAMIN


Ket. BPD Desa Sepatin

TANDARMAN

Sekretaris BPD Sepatin


AHMAD TOHIR

B. DESA MUARA BADAK ULU

**PERATURAN DESA MUARA BADAK ULU
NOMOR : 05 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
EKOSISTEM MANGROVE**



**DESA MUARA BADAK ULU
KECAMATAN MUARA BADAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



KEPALA DESA MUARA BADAK ULU
KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DESA MUARA BADAK ULU
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUARA BADAK ULU,

- Menimbang : d. Bahwa ekosistem mangrove di Desa Muara Badak Ulu
g perlu dilindungi dan dikelola agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat;
- e. Bahwa agar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove berjalan baik diperlukan partisipasi masyarakat Desa Muara Badak Ulu;
- f. Bahwa pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perlindungan dan Pengolalaan Ekosistem Mangrove;
- Mengingat : 13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3419);
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Indonesia tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
 21. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

- Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 2);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 1);
 25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tahun 2016-2036 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 13)
 26. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 5);
 27. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 78);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARA BADAH ULU
dan
KEPALA DESA MUARA BADAH ULU

MEMUTUSKAN:

MENETAPKA : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN DAN
N PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Muara Badak Ulu
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Muara Badak Ulu dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Perangkat Desa adalah sekretaris Desa Muara Badak Ulu dan perangkat desa lainnya yang terdiri atas sekretariat desa, kepala urusan, dan pelaksana teknis lapangan, serta unsur kepala dusun.
4. Sekretaris Desa Muara Badak Ulu adalah unsur perangkat desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Muara Badak Ulu yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Badan Usaha Milik Desa Muara Badak Ulu yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa Muara Badak Ulu melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Muara Badak Ulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Muara Badak Ulu
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
10. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
11. Ekosistem Mangrove adalah vegetasi pantai yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna, dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam.
12. Masyarakat adalah masyarakat yang tinggal disekitar ekosistem mangrove dengan pemenuhan kebutuhan pokoknya bergantung kepada sumber daya alam disekitar mereka.
13. Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove atau dapat disingkat KMPM adalah lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk yang dapat ditunjuk menjalankan kegiatan rehabilitasi mangrove.
14. Rehabilitasi mangrove adalah upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis.
15. Perlindungan dan pengelolaan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem mangrove yang meliputi: perencanaan, perlindungan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kegotongroyongan;
- b. Kekeluargaan;
- c. Musyawarah;
- d. Kemandirian;
- e. Partisipasi;
- f. Pemberdayaan;
- g. Keberlanjutan; dan
- h. Kearifan lokal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove bertujuan untuk:

- 1) Melindungi ekosistem mangrove dari kerusakan;
- 2) Mengelola ekosistem mangrove untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi kepada pemerintah dan masyarakat desa;
- 3) Mencapai keselarasan antara perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove; dan
- 4) Memberikan panduan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove kepada pemerintah dan masyarakat desa;

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove

dalam peraturan desa ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Perlindungan;
- c. Pemanfaatan;
- d. Penanaman dan pemeliharaan;
- e. Hak, kewajiban, dan larangan;
- f. Partisipasi masyarakat;
- g. Kelompok masyarakat peduli mangrove;
- h. Kerjasama antar desa;
- i. Pembinaan dan pengawasan;
- j. Penyelesaian sengketa;
- k. Insentif dan disinsentif; dan
- l. Pendanaan;

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove Desa Muara Badak Ulu disusun dengan cara:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan wilayah ekosistem mangrove yang berada di dalam wilayah administrasi desa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa;
- b. Menetapkan zona/wilayah perlindungan dan pemanfaatan berdasarkan usulan BPD, lembaga desa, dan/atau lembaga masyarakat lainnya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat desa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa;
- c. Membentuk kelompok masyarakat peduli mangrove Desa Muara Badak Ulu yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa;

- d. Memiliki rencana kerja tahunan yang meliputi kegiatan sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, pengelolaan, pengawasan; penegakan aturan; dan
- e. Memfasilitasi anggaran kegiatan sesuai dengan kemampuan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERLINDUNGAN

Pasal 6

- (1) Perlindungan ekosistem mangrove dilakukan terhadap zona/wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona/wilayah perlindungan.
- (2) Perlindungan ekosistem mangrove dilakukan dengan cara:
 - a. Penanaman mangrove pada zona/wilayah perlindungan mangrove;
 - b. Memelihara tanaman mangrove di zona/wilayah perlindungan;
 - c. Membuat sarana pendukung zona/wilayah perlindungan mangrove dari kemungkinan rusaknya mangrove; dan
 - d. Tindakan lain yang diperlukan dalam rangka melindungi ekosistem mangrove pada zona/wilayah perlindungan;
- (3) Usaha untuk memperkuat upaya perlindungan ekosistem mangrove di desa dapat dilakukan dengan koordinasi atau kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pelaksanaan perlindungan ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dilakukan pada zona/wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona/wilayah pemanfaatan.
- (2) Pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pengembangan ekowisata berbasis mangrove;
 - b. Pengembangan usaha budidaya ikan dengan metode *silvofishery* atau metode lain yang berkelanjutan dan lestari;
 - c. Pengembangan usaha lainnya yang dapat menjadi penopang peningkatan ekonomi pemerintah dan masyarakat desa;
- (3) Kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove harus tetap selaras dengan upaya perlindungan ekosistem mangrove.
- (4) Usaha untuk meningkatkan hasil pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemanfaatan ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

BAB VI

PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 8

- (1) Kegiatan penanaman mangrove dilakukan sesuai dengan rencana rehabilitasi mangrove dalam rencana kerja tahunan.
- (2) Kegiatan penanaman diprioritaskan pada kawasan kritis sesuai dengan kelayakannya dengan berdasarkan pada hasil evaluasi Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (3) Pemeliharaan sarana dan prasarana dalam perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan pemeliharaan berkala terhadap tanaman mangrove serta sarana dan prasarana lainnya;

- b. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap sarana dan prasarana.
- (4) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (5) Kegiatan pemeliharaan ekosistem mangrove dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya yang sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

- (1) Setiap warga desa mempunyai hak untuk memperoleh manfaat dari upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Manfaat dari upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove berupa:
 - a. Manfaat lingkungan hidup yang sehat;
 - b. Manfaat ekonomi;
 - c. Manfaat sumber daya perikanan;
 - d. Manfaat sumber daya non kayu.
- (3) Setiap warga desa mempunyai hak untuk berpartisipasi, mendapatkan sosialisasi, dan pemberdayaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (4) Pemerintah desa mendorong pemenuhan hak setiap warga terhadap manfaat ekosistem mangrove.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap warga desa mempunyai kewajiban untuk turut serta melindungi dan mengelola ekosistem mangrove secara berkelanjutan dan lestari.
- (2) Pemerintah desa dapat menyediakan fasilitas untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban bagi warga desa;
- (3) Setiap penerima bantuan budi daya perikanan yang berada di kawasan hutan wajib melakukan penanaman mangrove di wilayahnya dengan jumlah penanaman sesuai dengan kesepakatan.
- (4) Setiap kegiatan penanaman mangrove wajib berkoordinasi dengan pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak ekosistem mangrove yang berada di wilayah administratif desa.
- (2) Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di wilayah desa.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan ekosistem mangrove nonproduktif tanpa persetujuan dari pemerintah desa.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Setiap warga desa mempunyai hak sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menjadi anggota Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove;

- b. Turut serta secara aktif melakukan penanaman dan pemeliharaan mangrove;
 - c. Aktif dalam kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
 - d. Memberikan saran dan masukan dalam bentuk lisan maupun tertulis dalam rangka peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (3) Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah desa dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau lembaga lain.
- (4) Tata cara pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

BAB IX

KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI MANGROVE

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 13

- (1) Pemerintah desa membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove dengan keputusan kepala desa.
- (2) Anggota di dalam Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove terdiri dari:
- a. Pemerintahan desa;
 - b. BUM Desa;
 - c. Lembaga desa;
 - d. Kelompok nelayan
 - e. Kelompok pembudidaya perikanan; dan
 - f. Tokoh masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 14

- (1) Tugas Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove meliputi:
 - a. Pengawasan ;
 - b. Perlindungan;
 - c. Pendampingan;
 - d. Pembinaan; dan
 - e. Pelaksanaan kegiatan.
- (2) Wewenang Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove adalah:
 - a. Menyampaikan laporan kegiatan;
 - b. Memberikan masukan kepada pemerintah desa terkait perlindungan dan pemanfaatan kawasan mangrove;
 - c. Memberikan usulan terkait pihak ketiga dalam perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan mangrove.

Bagian Ketiga

Laporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada pemerintah dan masyarakat desa.
- (2) Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove kepada pemerintah desa diberikan dalam bentuk laporan tertulis.
- (3) Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove kepada masyarakat desa diberikan dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat disebarakan melalui media sosial.

BAB X

KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 16

- (1) Pemerintah desa dapat membangun kerjasama antar desa dengan desa di sekitar yang berada dalam satu hamparan ekosistem mangrove.
- (2) Kerjasama antar desa dapat difokuskan terhadap kegiatan yang meliputi:
 - a. Kerjasama kegiatan perlindungan ekosistem mangrove;
 - b. Kerjasama kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove;
 - c. Kerjasama kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana ekosistem mangrove;
 - d. Kerjasama pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan ekosistem mangrove.
- (3) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bersama kepala desa.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah desa melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. Sosialisasi pentingnya perlindungan ekosistem mangrove, pemanfaatan ekosistem mangrove yang berkelanjutan dan lestari;
 - b. Memberikan peningkatan kapasitas warga desa dengan pelatihan dan studi banding dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dilakukan dengan bantuan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.

- (3) Pemerintah desa dapat menjalin kerjasama pembinaan masyarakat dengan instansi terkait dan lembaga lainnya.
- (4) Pembiayaan dalam rangka pembinaan masyarakat menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah desa.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 18

- (1) Pemerintah desa melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah desa dilakukan dengan dibantu oleh Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (3) Pemerintah desa dapat menjalin kerjasama pengawasan dengan instansi terkait dan lembaga lainnya;
- (4) Pembiayaan dalam rangka pengawasan menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah desa.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 19

- (1) Penyelesaian sengketa dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa.
- (2) Tim penyelesaian sengketa bersifat sementara dan bertugas sampai masalah yang disengketakan berhasil diselesaikan.
- (3) Tim penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - e. Pemerintahan desa;
 - f. Lembaga desa;
 - g. Tokoh masyarakat desa;
 - h. Kelompok masyarakat desa.

- (4) Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui musyawarah mufakat dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan negeri setempat.

BAB XIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem mangrove serta sarana dan prasarananya diberikan disinsentif dalam bentuk penundaan kebutuhan administrasi dan/atau kewajiban penanaman kembali sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kerusakan yang diakibatkannya.
- (2) Bagi masyarakat yang melindungi dan memanfaatkan ekosistem mangrove yang sesuai dengan peraturan desa ini diberikan insentif berupa kemudahan urusan administrasi desa, penghargaan, dan prioritas untuk mendapatkan bantuan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove bersumber dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - b. Swadaya masyarakat;
 - c. Kerjasama dengan pihak ketiga ;
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah dan mufakat.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Muara Badak Ulu.

Ditetapkan di : Muara Badak Ulu

Pada Tanggal : 7 Desember 2021

KEPALA DESA MUARA BADAK ULU



Diundangkan di : Muara Badak Ulu

Pada Tanggal : 7 Desember 2021

SEKRETARIS DESA MUARA BADAK U



LEMBARAN DESA MUARA BADAK ULU TAHUN 2021 NOMOR 05

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA MUARA BADAK ULU
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

I. UMUM

Mangrove merupakan salah satu sumber daya hayati di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kondisinya kritis. Kondisi kerusakan mangrove tersebut memerlukan tindakan rehabilitasi yang melibatkan semua pihak. Rehabilitasi mangrove dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ekosistem mangrove di Desa Muara Badak Ulu perlu dilindungi dan dikelola agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove berjalan baik diperlukan partisipasi masyarakat Desa Muara Badak Ulu secara menyeluruh baik laki-laki maupun perempuan.

Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Peraturan desa perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove perlu dibentuk sebagai panduan dan arahan bagi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “Kegotongroyongan” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kekeluargaan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa yang lainnya serta masyarakat desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “Kekeluargaan” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kekeluargaan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa lainnya serta masyarakat desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “Musyawarah” adalah pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan musyawarah dan mufakat antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa yang lainnya serta masyarakat, sesuai kewenangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “Kemandirian” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kemandirian desa dan masyarakatnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Partisipatif” adalah perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan oleh pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pemberdayaan” adalah perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan berbasis pada

pemberdayaan masyarakat diberbagai sektor untuk melestarikan mangrove dan mensejahterakan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Keberlanjutan” adalah setiap kebijakan dan kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan prinsip berkelanjutan untuk masa yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Kearifan Lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan dengan pengembangan usaha budidaya ikan dengan metode “*silvofishery*” adalah pengelolaan tambak di ekosistem mangrove dengan teknologi ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan bahan bahan ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk (*mols*) pemberian probiotik, prebiotik, imunostimulan alami untuk meningkatkan produktivitas tambak.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2): Cukup Jelas

Ayat (3): Cukup Jelas

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENGESAHAN
PERATURAN DESA PEDULI MANGROVE**

Berkaitan dengan Musyawarah Desa Peraturan Desa Peduli Mangrove Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Katanegara Provinsi Kalimantan Timur pada:

Hari dan tanggal : Selasa, 7 Desember 2021

Tempat : Balai Pertemuan Umum

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Peraturan Desa Peduli Mangrove, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, wakil-wakil kelompok, tokoh masyarakat, dan Tim Kedaireka UNMUL serta unsur lain yang terkait di Desa Muara Badak Ulu sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musyawarah : Adi Susanto

Notulen : Atira

Setelah dilakukan pembahasan dalam Musyawarah Desa Peraturan Desa Peduli Mangrove, seluruh peserta musyawarah desa menyepakati **disahkannya Rancangan Peraturan Desa Peduli Mangrove menjadi Peraturan Desa Peduli Mangrove.**

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Kepala Desa Muara Badak Ulu



Ketua BPD Desa Muara Badak Ulu



Sekretaris BPD Muara Badak Ulu

Atira

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DESA MUARA BADAU ULU TAHUN 2021
NOMOR 05

**PERATURAN DESA SALO PALAI
NOMOR : 10 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN
EKOSISTEM MANGROVE**



**DESA SALO PALAI
KECAMATAN MUARA BADAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



KEPALA DESA SALO PALAI
KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DESA SALO PALAI
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN EKOSISTEM MANGROVE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SALO PALAI,

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan, terpeliharanya ekosistem mangrove, dan kelestarian habitat sektor perikanan dan kelautan akibat tindakan ancaman dan perusakan lingkungan di Desa Salo Palai yang sangat berpotensi sebagai penyediaan sumber daya perikanan dan efektif untuk meningkatkan produksi perikanan dalam wilayah Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa mangrove yang tersebar di wilayah Desa Salo Palai merupakan potensi yang memiliki peran nyata dalam kontribusi terhadap manfaat ekologi, sosial budaya, dan ekonomi secara seimbang, berkelanjutan dan dinamis bagi penghidupan dan kehidupan satwa dan umat manusia yang mendiami wilayah Desa Salo Palai;
- c. Bahwa mangrove merupakan potensi salah satu sumber daya alam yang efektif untuk penahan abrasi, tempat

perkembangbiakan biota laut, dan pendukung sumber hayati perikanan pantai sehingga kelestariannya perlu dilindungi maka untuk mengantisipasi dan menjaga pemanfaatan mangrove, maka perlu dilakukan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap ekosistem mangrove, untuk itu perlu menetapkan perangkat aturan hukum di Desa Salo Palai terkait tentang perlindungan mangrove tersebut;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan suatu Peraturan berupa Peraturan Desa Salo Palai tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Ekosistem Mangrove.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Indonesia tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
 9. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

- dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tahun 2016-2036 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 13)
 15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 5);
 16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 78);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALO PALAI
dan
KEPALA DESA SALO PALAI

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMANFAATAN EKOSISTEM MANGROVE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Salo Palai.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Salo Palai.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Salo Palai dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Perangkat Desa adalah sekretaris Desa Salo Palai dan perangkat desa lainnya yang terdiri atas sekretariat desa, kepala urusan, dan pelaksana teknis lapangan, serta unsur kepala dusun.
5. Sekretaris Desa Salo Palai adalah unsur perangkat desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Salo Palai yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Badan Usaha Milik Desa Salo Palai yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa Salo Palai melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Salo Palai setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Salo Palai.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya

melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

11. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
12. Ekosistem Mangrove adalah vegetasi pantai yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna, dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam.
13. Masyarakat adalah masyarakat yang tinggal disekitar ekosistem mangrove dengan pemenuhan kebutuhan pokoknya bergantung kepada sumber daya alam disekitar mereka.
14. Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove atau dapat disingkat KMPM adalah lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk yang dapat ditunjuk menjalankan kegiatan rehabilitasi mangrove.
15. Rehabilitasi mangrove adalah upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis.
16. Perlindungan dan pengelolaan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem mangrove yang meliputi: perencanaan, perlindungan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan.
17. Kawasan lindung mutlak adalah kawasan mangrove yang berdasarkan karakteristik wilayah berfungsi untuk penahan abrasi pantai/muara sungai dan konservasi biota laut sehingga pemanfaatannya hanya terbatas pada kegiatan penelitian.
18. Kawasan lindung terbatas adalah kawasan mangrove yang berdasarkan karakteristik wilayahnya masih memungkinkan

untuk dilakukan pemanfaatan mangrove secara lestari tanpa mengganggu fungsi ekologisnya.

19. Pelestarian mangrove adalah rangkaian upaya perlindungan terhadap mangrove dengan cara pemeliharaan tanaman lama, penanaman tanaman baru, dan peremajaan yang dilakukan untuk melindungi tanaman mangrove dari kegiatan yang mengganggu kelestariannya.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kegotongroyongan;
- b. Kekeluargaan;
- c. Musyawarah;
- d. Kemandirian;
- e. Partisipasi;
- f. Pemberdayaan;
- g. Keberlanjutan; dan
- h. Kearifan Lokal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove bertujuan untuk:

- (1) Melindungi ekosistem mangrove dari kerusakan;

- (2) Mengelola ekosistem mangrove untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi kepada pemerintah dan masyarakat desa;
- (3) Mencapai keselarasan antara perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove;
- (4) Memberikan panduan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove kepada pemerintah dan masyarakat desa; dan
- (5) Terciptanya pengelolaan lestari dan pemanfaatan yang terkendali terhadap mangrove berbasis masyarakat yang bertanggungjawab.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dalam peraturan desa ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Perlindungan;
- c. Pengelolaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Penanaman dan pemeliharaan;
- f. Hak, kewajiban dan larangan;
- g. Partisipasi masyarakat;
- h. Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove;
- i. Kerjasama antar desa;
- j. Pembinaan dan pengawasan;
- k. Penyelesaian sengketa;
- l. Sanksi; dan
- m. Pendanaan.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove Desa Salo Palai disusun dengan cara:

- a. Identifikasi dan memetakan wilayah ekosistem mangrove yang berada di dalam wilayah administrasi desa dan ditetapkan dengan peraturan kepala desa;
- b. Menetapkan kawasan lindung mutlak, kawasan lindung terbatas, dan kawasan pemanfaatan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten, pendapat dari BPD Salo Palai, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat desa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa;
- c. Membentuk kelompok masyarakat peduli mangrove Desa Salo Palai yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
- d. Memiliki dan menetapkan rencana kerja tahunan yang meliputi kegiatan sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, rehabilitasi, penataan, pengelolaan, pengawasan, dan penegakan aturan;
- e. Bentuk pengelolaan mangrove juga meliputi penetapan rencana rehabilitasi, rencana pengelolaan mangrove di kawasan lindung mutlak dan kawasan lindung terbatas, rencana pengelolaan mangrove di sempadan sungai, serta penatausahaan tambak/empang parit;
- f. Menyiapkan anggaran pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PERLINDUNGAN

Pasal 6

- (1) Perlindungan ekosistem mangrove dilakukan terhadap kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan.
- (2) Perlindungan ekosistem mangrove dilakukan dengan cara:

- a. Penanaman mangrove pada kawasan perlindungan mangrove;
- b. Memelihara dan melestarikan mangrove di kawasan perlindungan;
- c. Merehabilitasi mangrove rusak terutama di kawasan perlindungan;
- d. Membuat sarana pendukung kawasan perlindungan mangrove dari kemungkinan rusaknya mangrove;
- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting menjaga kelestarian mangrove;
- f. Tindakan lain yang diperlukan dalam rangka melindungi ekosistem mangrove pada kawasan perlindungan.

(3) Rehabilitasi mangrove dilakukan pada kawasan atau lokasi dengan karakter:

- a. Berdekatan dengan muara sungai yang menuju ke laut;
- b. Berdekatan dengan daerah penangkapan ikan;
- c. Merupakan daerah pemijahan bagi organisme air untuk melakukan sebagian dari siklus reproduksinya (*spawning ground*), daerah asuhan bagi organisme yang masih kecil atau muda sebelum menjadi dewasa (*nursery ground*), daerah untuk mencari makan organisme (*feeding ground*), serta daerah untuk berlindung dari bahaya bagi sumber daya ikan (*shelter ground*);
- d. Berdekatan dengan daerah pemukiman;
- e. Merupakan penyangga mutlak dari abrasi, erosi, banjir, maupun intrusi air laut;
- f. Merupakan jalur hijau (*green belt*).

(4) Upaya untuk memperkuat perlindungan ekosistem mangrove di desa dapat dilakukan dengan koordinasi atau kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Tata cara pelaksanaan perlindungan ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

BAB V
PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan mangrove dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan fungsi daerah asuhan bagi sumber daya ikan, tata ruang, dan keterlibatan masyarakat.
- (2) Pengelolaan mangrove dilaksanakan secara terpadu dengan tetap melindungi keragaman ekosistem mangrove dan menghindari percepatan penurunan ketersediaan mangrove.
- (3) Pengelolaan mangrove dilakukan secara terpadu meliputi kegiatan rehabilitasi, pengelolaan mangrove di kawasan lindung mutlak dan kawasan lindung terbatas, pengelolaan mangrove di sempadan sungai, serta penatausahaan tambak/empang parit.

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove harus dilakukan dengan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan menghindari kerusakan ekologi serta pencemaran lingkungan.
- (2) Pemanfaatan ekosistem mangrove harus dilakukan berdasarkan penentuan kawasan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada kawasan lindung mutlak meliputi kegiatan penelitian dengan tetap menjaga keragaman hayati;
 - b. Pada kawasan lindung terbatas meliputi kegiatan: penelitian, wisata, budidaya tambak/empang, budidaya rumput laut, budidaya tanaman obat, pemancingan, dan perikanan kepiting;
 - c. Pada kawasan sempadan sungai meliputi kegiatan penelitian dan wisata;
 - d. Pada kawasan budidaya tambak/empang meliputi kegiatan penelitian dan budidaya udang dan ikan; dan

- e. Pengembangan usaha lainnya yang dapat menjadi penopang peningkatan ekonomi pemerintah dan masyarakat desa.
- (3) Pemanfaatan mangrove pada kawasan lindung terbatas dilakukan dengan tetap mempertahankan kerapatan tegakan minimum, sisa tegakan normal, dan tidak cacat, serta rumpun.
 - (4) Pemanfaatan dapat dilakukan dengan penjarangan pada tegakan mangrove yang berusia diatas 10 (sepuluh) tahun, pengurangan jumlah pohon/rumpun yang tertekan/cacat.
 - (5) Penjarangan tegakan mangrove seperti disebut pada ayat (4) dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali dengan dikoordinir oleh Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
 - (6) Kawasan lindung terbatas budidaya perikanan dan budidaya campuran dapat dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga bagi penduduk secara terbatas dengan mempertahankan keragaman spesies asli.
 - (7) Kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove harus tetap selaras dengan upaya perlindungan ekosistem mangrove;
 - (8) Usaha untuk meningkatkan hasil pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan peraturan-perundang-undangan;
 - (9) Tata cara pelaksanaan pemanfaatan ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

BAB VII

PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 9

- (1) Kegiatan penanaman mangrove dilakukan sesuai dengan rencana rehabilitasi mangrove dalam rencana kerja tahunan.

- (2) Kegiatan penanaman diprioritaskan pada kawasan kritis sesuai dengan kelayakannya dengan berdasarkan pada hasil evaluasi Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (3) Pemeliharaan sarana dan prasarana dalam perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan pemeliharaan berkala terhadap tanaman mangrove serta sarana dan prasarana lainnya.
 - b. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap sarana dan prasarana.
- (4) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (5) Kegiatan pemeliharaan ekosistem mangrove dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 10

- (1) Setiap warga desa mempunyai hak untuk memperoleh manfaat dari upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Manfaat dari upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove berupa:
 - a. Manfaat lingkungan hidup yang sehat;
 - b. Manfaat ekonomi;
 - c. Manfaat sumber daya perikanan;
 - d. Manfaat sumber daya non kayu.

- (3) Setiap warga desa mempunyai hak untuk berpartisipasi, mendapatkan sosialisasi, dan pemberdayaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (4) Pemerintah desa mendorong pemenuhan hak setiap warga terhadap manfaat ekosistem mangrove.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 11

- (1) Setiap warga desa mempunyai kewajiban untuk turut serta melindungi dan mengelola ekosistem mangrove secara berkelanjutan dan lestari.
- (2) Pemerintah desa dapat menyediakan fasilitas untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban bagi warga desa.
- (3) Setiap penerima bantuan budi daya perikanan yang berada di kawasan hutan wajib melakukan penanaman mangrove di wilayahnya dengan jumlah penanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap penerima bantuan budi daya perikanan yang berada di luar kawasan hutan wajib melakukan penanaman mangrove di wilayahnya dengan jumlah penanaman sesuai kesepakatan dengan pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (5) Setiap kegiatan penanaman mangrove wajib berkoordinasi dengan pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 12

- (4) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penebangan liar, budidaya tanaman industri, dan kegiatan lain yang dapat merusak ekosistem mangrove yang berada di kawasan lindung mutlak, kawasan lindung terbatas, kawasan sempadan sungai, dan kawasan budidaya tambak/empang.
- (5) Penebangan dan tindakan perusakan dilarang dilakukan pada kawasan atau lokasi dengan karakter:
 - a. Berdekatan dengan muara sungai yang menuju ke laut;
 - b. Berdekatan dengan daerah penangkapan ikan;
 - c. Merupakan daerah pemijahan bagi organisme air untuk melakukan sebagian dari siklus reproduksinya (*spawning ground*), daerah asuhan bagi organisme yang masih kecil atau muda sebelum menjadi dewasa (*nursery ground*), daerah untuk mencari makan organisme (*feeding ground*), serta daerah untuk berlindung dari bahaya bagi sumber daya ikan (*shelter ground*);
 - d. Berdekatan dengan daerah pemukiman;
 - e. Merupakan penyangga mutlak dari abrasi, erosi, banjir, maupun intrusi air laut;
 - f. Merupakan jalur hijau (*green belt*).
- (6) Setiap kegiatan pemanfaatan harus dilakukan sesuai dengan penentuan pemanfaatan pada kawasan tersebut.
- (7) Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di wilayah desa.
- (8) Setiap orang dilarang melakukan pemanfaatan kawasan mangrove tanpa persetujuan dari pemerintah desa.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Setiap warga desa mempunyai hak yang sama dalam berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.

- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menjadi anggota Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove;
 - b. Turut serta secara aktif melakukan penanaman dan pemeliharaan mangrove;
 - c. Aktif dalam kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
 - d. Memberikan saran dan masukan dalam bentuk lisan maupun tertulis dalam rangka peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
- (3) Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah desa dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau lembaga lain;
- (4) Tata cara pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

BAB X

KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI MANGROVE

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 14

- (1) Pemerintah desa membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove dengan keputusan kepala desa;
- (2) Anggota di dalam Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove terdiri dari:
 - a. Pemerintahan desa;
 - b. Badan Usaha Milik Desa;
 - c. Kelompok nelayan;
 - d. Kelompok pembudidaya perikanan;
 - e. Kelompok Petani Hutan;
 - f. Tokoh masyarakat;
 - g. Karang Taruna;
 - h. PKK.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 15

- (1) Tugas Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove meliputi:
 - a. Pengawasan ;
 - b. Perlindungan;
 - c. Pendampingan;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan.
- (2) Wewenang Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove adalah:
 - a. Menyampaikan laporan kegiatan.
 - b. Menyelesaikan sengketa terkait rehabilitasi mangrove.
Memberikan masukan kepada pemerintah desa terkait perlindungan dan pemanfaatan kawasan mangrove.
 - c. Memberikan masukan kepada pemerintah desa terkait perlindungan dan pemanfaatan kawasan mangrove.
 - d. Memberikan usulan terkait pihak ketiga dalam perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan mangrove.
 - e. Mengkoordinir kegiatan penjarangan tegakan mangrove.

Bagian Ketiga
Laporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada pemerintah dan masyarakat desa.
- (2) Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove kepada pemerintah desa diberikan dalam bentuk laporan tertulis.

- (3) Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove kepada masyarakat desa diberikan dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat disebarakan melalui media sosial;

BAB XI KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 17

- (1) Pemerintah desa dapat membangun kerjasama antar desa dengan desa di sekitar yang berada dalam satu hamparan ekosistem mangrove.
- (2) Kerjasama antar desa dapat difokuskan terhadap kegiatan yang meliputi:
 - a. Kerjasama kegiatan perlindungan ekosistem mangrove;
 - b. Kerjasama kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove;
 - c. Kerjasama kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana ekosistem mangrove;
 - d. Kerjasama pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan ekosistem mangrove.
- (3) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bersama kepala desa.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah desa melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. Sosialisasi pentingnya perlindungan ekosistem mangrove, pemanfaatan ekosistem mangrove yang berkelanjutan dan lestari;

- b. Memberikan peningkatan kapasitas warga desa dengan pelatihan dan studi banding dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dilakukan dengan bantuan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (3) Pemerintah desa dapat menjalin kerjasama pembinaan masyarakat dengan instansi terkait dan lembaga lainnya.
- (4) Pembiayaan dalam rangka pembinaan masyarakat menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah desa.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pemerintah desa melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah desa dilakukan dengan dibantu oleh Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (3) Pemerintah desa dapat menjalin kerjasama pengawasan dengan instansi terkait dan lembaga lainnya.
- (4) Pembiayaan dalam rangka pengawasan menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah desa.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 20

- (1) Penyelesaian sengketa dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa.
- (2) Tim penyelesaian sengketa bersifat sementara dan bertugas sampai masalah yang disengketakan berhasil diselesaikan;

- (3) Tim penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintahan desa;
 - b. Lembaga desa;
 - c. Tokoh masyarakat desa;
 - d. Kelompok masyarakat desa.
- (4) Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui musyawarah mufakat dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan negeri setempat.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok yang melakukan perusakan ekosistem mangrove serta sarana dan prasarannya diberikan sanksi dalam bentuk kewajiban menanam, memelihara, dan memulihkan kembali kondisi mangrove dari kerusakan yang telah diakibatkannya.
- (2) Setiap orang dan atau kelompok yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang termuat dalam peraturan desa ini akan diberikan sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Denda.
- (3) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf c, denda ditetapkan berdasarkan penghitungan nilai kerusakan yang terjadi yang ditetapkan oleh keputusan kepala desa dengan mempertimbangkan masukan dari Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove bersumber dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. Swadaya masyarakat;
 - d. Kerjasama dengan pihak ketiga ;
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah dan mufakat.

XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Segala ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan peraturan desa ini harus dibuat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya peraturan desa ini.
- (2) Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Salo Palai.

Ditetapkan di : Salo Palai

Pada Tanggal : 15 Desember 2021

KEPALA DESA SALO PALAI



Diundangkan di : Salo Palai

Pada Tanggal : 16 Desember 2021

SEKRETARIS DESA SALO PALAI

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'IRMAWATI', written over a rectangular stamp area.

IRMAWATI

LEMBARAN DESA SALO PALAI TAHUN 2021 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA SALO PALAI
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN EKOSISTEM MANGROVE

I. UMUM

Mangrove merupakan salah satu sumber daya hayati di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kondisinya kritis, kondisi kerusakan mangrove perlu dilakukan rehabilitasi yang melibatkan semua pihak. Rehabilitasi mangrove dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ekosistem mangrove di Desa Salo Palai perlu dilindungi dan dikelola agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove berjalan baik diperlukan partisipasi masyarakat Desa Salo Palai secara menyeluruh baik laki-laki maupun perempuan.

Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Peraturan Desa Perlindungan dan Pemanfaatan Mangrove perlu dibentuk sebagai panduan dan arahan bagi pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan mangrove.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 Cukup Jelas

Angka 2 Cukup Jelas

Angka 3 Cukup Jelas

Angka 4 Cukup Jelas

Angka 5 Cukup Jelas

Angka 6 Cukup Jelas

Angka 7 Cukup Jelas

Angka 8 Cukup Jelas

Angka 9 Cukup Jelas

Angka 10 Cukup Jelas

Angka 11 Jenis vegetasi mangrove yang menjadi sasaran dalam pengelolaan meliputi: Api-api (*Avicenia*), Bakau Gandul (*Rhizophora Mucronata*), Bakau Kacangan (*Rhizophora Apiculata*), Dungun (*Hiriteria*), Nipah (*Nypa fruticans*), Tancang (*Bruguiera gymnorrhiza*), Tanjan (*Bruguiera parviflora*), Nyirih (*Xylocarpus granatum*), Nyuruh (*Xylocarpus granatum*), *Lumnitzera* dan Gogen/Bogem/Perepat (*Soneratia*).

Angka 12 Cukup Jelas

Angka 13 Cukup Jelas

Angka 14 Cukup Jelas

Angka 15 Cukup Jelas

Angka 16 Cukup Jelas

Angka 17 Cukup Jelas

Angka 18 Cukup Jelas

Angka 19 Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “Kegotongroyongan” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kekeluargaan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa yang lainnya serta

masyarakat desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “Kekeluargaan” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kekeluargaan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa lainnya serta masyarakat desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “Musyawarah” adalah pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan musyawarah dan mufakat antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa yang lainnya serta masyarakat, sesuai kewenangannya

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “Kemandirian” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kemandirian desa dan masyarakatnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Partisipatif” adalah perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan oleh pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pemberdayaan” adalah perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan berbasis pada pemberdayaan masyarakat diberbagai sektor untuk melestarikan mangrove dan mensejahterakan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Keberlanjutan” adalah setiap kebijakan dan kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan prinsip berkelanjutan untuk masa yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Kearifan Lokal” adalah asas yang

menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan dengan pengembangan usaha budidaya ikan dengan metode “*silvofishery*” adalah pengelolaan tambak di ekosistem mangrove dengan teknologi ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan bahan bahan ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk (*mols*) pemberian probiotik, prebiotik, imunostimulan alami untuk meningkatkan produktivitas tambak.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2): Cukup Jelas

Ayat (3): Cukup Jelas

Ayat (4): Cukup Jelas

Ayat (5): Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Manfaat ekonomi yang dimaksud dalam hal ini termasuk manfaat kepariwisataan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SALO PALAI**

KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Alamat : Jln. Poros Muara Badak Ulu – Saliki RT. 02 Dusun Lembu, Kode Pos 75382

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENGESAHAN
PERATURAN DESA PEDULI MANGROVE**

Berkaitan dengan Musyawarah Desa Peraturan Desa Peduli Mangrove Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Katanegara Provinsi Kalimantan Timur pada:

Hari dan tanggal : Rabu, 15 Desember 2021

Tempat : Balai Pertemuan Umum

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Peraturan Desa Peduli Mangrove, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, wakil-wakil kelompok, tokoh masyarakat, dan Tim Kedaireka UNMUL serta unsur lain yang terkait di Desa Salo Palai sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musyawarah : Ahmad Yani, S.Pd

Notulen : Irmayani, S.Sos

Setelah dilakukan pembahasan dalam Musyawarah Desa Peraturan Desa Peduli Mangrove, seluruh peserta musyawarah desa menyepakati **disahkannya Rancangan Peraturan Desa Peduli Mangrove menjadi Peraturan Desa Perlindungan dan Pemanfaatan Ekosistem Mangrove.**


Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Kepala Desa Salo Palai

Sadaruddin. K

Ketua BPD Desa Salo Palai

Ahmad Yani, S.Pd

Sekretaris BPD Salo Palai


Irmayani, S.Sos

Dipindai dengan CamScanner

TAMBAHAN LEMBARAN DESA SALO PALAI TAHUN 2021 NOMOR 10

D. DESA MUARA PANTUAN

**PERATURAN DESA MUARA PANTUAN
NOMOR : 05 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN
EKOSISTEM MANGROVE**



**DESA MUARA PANTUAN
KECAMATAN ANGGANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



KEPALA DESA MUARA PANTUAN
KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DESA MUARA PANTUAN
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN EKOSISTEM MANGROVE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUARA PANTUAN,

- Menimbang : g. Bahwa ekosistem mangrove di Desa Muara Pantuan perlu dilindungi dan dikelola agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat;
- h. Bahwa agar pelaksanaan perlindungan mangrove berjalan baik diperlukan partisipasi masyarakat Desa Muara Pantuan;
- i. Bahwa pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan mangrove sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Ekosistem Mangrove;

Mengingat : 28. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

29. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Indonesia tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
30. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
31. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
32. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

33. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
36. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 1);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 1);
 40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 2);
 41. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tahun 2016-2036 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 13);
 42. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 5);

43. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 78);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARA PANTUAN
dan
KEPALA DESA MUARA PANTUAN

MEMUTUSKAN:

MENETAPKA : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN DAN
N PEMANFAATAN EKOSISTEM MANGROVE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Muara Pantuan
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Muara Pantuan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa Muara Pantuan dan perangkat desa lainnya yang terdiri atas sekretariat desa, kepala urusan, dan pelaksana teknis lapangan, serta unsur kepala dusun.
4. Sekretaris Desa Muara Pantuan adalah unsur perangkat desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Muara Pantuan yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Badan Usaha Milik Desa Muara Pantuan, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa Muara Pantuan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Muara Pantuan setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Muara Pantuan.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
10. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
11. Ekosistem Mangrove adalah vegetasi pantai yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam.

12. Masyarakat adalah masyarakat yang tinggal disekitar ekosistem mangrove dengan pemenuhan kebutuhan pokoknya bergantung kepada sumber daya alam disekitar mereka.
13. Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove atau dapat disingkat KMPM adalah lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk yang dapat ditunjuk menjalankan kegiatan rehabilitasi mangrove.
14. Rehabilitasi mangrove adalah upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove yang mengalami degradasi kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis.
15. Perlindungan dan pengelolaan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem mangrove yang meliputi: perencanaan, perlindungan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

Perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kegotongroyongan;
- b. Kekeluargaan;
- c. Musyawarah;
- d. Kemandirian;
- e. Partisipasi;
- f. Pemberdayaan;
- g. Keberlanjutan; dan
- h. Kearifan lokal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove bertujuan untuk:

- (1) Melindungi ekosistem mangrove dari kerusakan;
- (2) Mengelola ekosistem mangrove untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi kepada pemerintah dan masyarakat desa;
- (3) Mencapai keselarasan antara perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove; dan
- (4) Memberikan panduan pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove kepada pemerintah dan masyarakat desa.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove dalam peraturan desa ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Perlindungan;
- c. Pemanfaatan;
- d. Pemeliharaan;
- e. Hak, kewajiban dan larangan;
- f. Partisipasi masyarakat;
- g. Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove;

- h. Kerjasama antar desa;
- i. Pembinaan dan pengawasan;
- j. Penyelesaian sengketa;
- k. Insentif dan disinsentif; dan
- l. Pendanaan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove Desa Muara Pantuan disusun dengan cara:

- a. Identifikasi dan memetakan wilayah ekosistem mangrove yang berada di dalam wilayah administrasi desa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa;
- b. Menetapkan zona perlindungan dan zona pemanfaatan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten, pendapat dari BPD Muara Pantuan, pertimbangan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat desa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa;
- c. Membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove Desa Muara Pantuan yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
- d. Memiliki rencana kerja tahunan yang meliputi kegiatan sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, pemanfaatan, pengawasan; penegakan aturan; dan
- e. Menyiapkan anggaran pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PERLINDUNGAN

Pasal 6

- (1) Perlindungan ekosistem mangrove dilakukan terhadap zona yang telah ditetapkan sebagai zona perlindungan.
- (2) Perlindungan ekosistem mangrove dilakukan dengan cara:
 - a. Penanaman mangrove pada zona perlindungan mangrove;
 - b. Memelihara tanaman mangrove di zona perlindungan;
 - c. Membuat sarana pendukung zona perlindungan mangrove dari kemungkinan rusaknya mangrove;
 - d. Tindakan lain yang diperlukan dalam rangka melindungi ekosistem mangrove pada zona perlindungan.
- (3) Usaha memperkuat upaya perlindungan ekosistem mangrove di desa dapat dilakukan melalui koordinasi atau kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pelaksanaan perlindungan ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dilakukan pada zona yang telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan.
- (2) Pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pengembangan ekowisata berbasis mangrove;
 - b. Pengembangan usaha budidaya ikan dengan metode *silvofishery* atau metode lain yang berkelanjutan dan lestari;
 - c. Pemanfaatan lain secara terbatas dan tidak merusak yang dapat dilakukan di zona pemanfaatan yang telah ditetapkan;
 - d. Pengembangan usaha lainnya yang dapat menjadi penopang peningkatan ekonomi pemerintah dan masyarakat desa.

- (3) Klasifikasi kegiatan pemanfaatan lain secara terbatas dan tidak merusak sebagaimana diatur dalam ayat (2) huruf c selanjutnya diatur dalam peraturan kepala desa.
- (4) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan lain di zona pemanfaatan memiliki kewajiban melakukan penanaman kembali yang ketentuan teknisnya diatur dalam peraturan kepala desa.
- (5) Kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove harus tetap selaras dengan upaya perlindungan ekosistem mangrove.
- (6) Usaha dalam rangka meningkatkan hasil pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau lembaga lainnya yang sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.
- (7) Tata cara pelaksanaan pemanfaatan ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.
- (8) Pemanfaatan mangrove di kawasan hutan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pengembangan ekowisata sebagaimana disebut dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala desa.

BAB VI PEMELIHARAAN

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana dalam perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan pemeliharaan berkala terhadap tanaman mangrove, sarana, dan prasarana lainnya.
 - b. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap sarana dan prasarana.
- (2) Kegiatan pemerliharaaan sarana dan prasarana dalam perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.

- (3) Usaha pemeliharaan ekosistem mangrove dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya yang sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

- (1) Setiap warga desa mempunyai hak untuk memperoleh manfaat dari upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
- (2) Manfaat dari upaya perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove berupa:
 - a. Manfaat lingkungan hidup yang sehat;
 - b. Manfaat ekonomi;
 - c. Manfaat sumber daya perikanan;
 - d. Manfaat sumber daya non kayu.
- (3) Setiap warga desa mempunyai hak untuk berpartisipasi, mendapatkan sosialisasi, dan pemberdayaan dalam rangka perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove.
- (4) Pemerintah desa mendorong pemenuhan hak setiap warga terhadap manfaat ekosistem mangrove.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap warga desa mempunyai kewajiban untuk turut serta melindungi ekosistem mangrove secara berkelanjutan dan lestari.
- (2) Pemerintah desa dapat menyediakan fasilitas untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban setiap warga.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak ekosistem mangrove.
- (2) Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di wilayah desa.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan ekosistem mangrove di zona perlindungan tanpa persetujuan dari pemerintah desa.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Setiap warga desa mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam perlindungan ekosistem mangrove.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menjadi anggota Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove;
 - b. Aktif dalam kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perlindungan ekosistem mangrove;
 - c. Memberikan saran dan masukan dalam bentuk lisan maupun tertulis dalam rangka peningkatan upaya perlindungan ekosistem mangrove.
- (3) Usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah desa melalui kerja sama dengan instansi terkait dan/atau lembaga lain.
- (4) Tata cara pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam perlindungan ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

BAB IX
KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI MANGROVE

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 13

- (1) Pemerintah desa membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove dengan keputusan kepala desa.
- (2) Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah desa;
 - b. BPD;
 - c. BUM Desa;
 - d. Karang taruna;
 - e. LPM;
 - f. Lembaga adat;
 - g. PKK;
 - h. Perwakilan dari kelompok nelayan;
 - i. Perwakilan dari kelompok pembudidaya ikan;
 - j. Perwakilan dari kelompok tani hutan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 14

- (3) Tugas dan fungsi Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove:
 - a. Melakukan identifikasi dan pemetaan zona perlindungan dan pemanfaatan kawasan mangrove;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan kegiatan rehabilitasi mangrove;
 - c. Memberikan informasi terkait rehabilitasi mangrove kepada pemerintah dan masyarakat desa;

- d. Melakukan pemantauan terhadap setiap aktifitas yang dilakukan dalam kawasan mangrove.
- (4) Wewenang Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove adalah:
- a. Menyampaikan hasil identifikasi dan pemetaan zona perlindungan dan pemanfaatan kawasan mangrove untuk ditetapkan dalam peraturan kepala desa;
 - b. Menyelesaikan sengketa terkait rehabilitasi mangrove;
 - c. Memberikan masukan kepada pemerintah desa terkait perlindungan dan pemanfaatan kawasan mangrove;
 - d. Memberikan usulan terkait dengan pihak ketiga dalam perlindungan dan pemanfaatan mangrove.

Bagian Ketiga

Laporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada pemerintah dan masyarakat desa.
- (2) Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove kepada pemerintah desa diberikan dalam bentuk laporan tertulis.
- (3) Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove kepada masyarakat desa diberikan dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat disebarakan melalui media sosial.

BAB X

KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 16

- (1) Pemerintah desa dapat membangun kerjasama antar desa dengan desa di sekitar yang berada dalam satu hamparan ekosistem mangrove.

- (2) Kerjasama antar desa dapat difokuskan terhadap kegiatan yang meliputi:
 - a. Kerjasama kegiatan perlindungan ekosistem mangrove;
 - b. Kerjasama kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove;
 - c. Kerjasama kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana ekosistem mangrove;
 - d. Kerjasama pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan ekosistem mangrove.
- (3) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bersama kepala desa.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah desa melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. Sosialisasi pentingnya perlindungan ekosistem mangrove dan pemanfaatan ekosistem mangrove yang berkelanjutan dan lestari;
 - b. Memberikan peningkatan kapasitas warga desa dengan pelatihan dan studi banding dalam upaya perlindungan ekosistem mangrove.
- (2) Pembinaan kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah desa dengan dibantu oleh Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (3) Pemerintah desa dapat menjalin kerjasama pembinaan masyarakat dengan instansi terkait dan lembaga lainnya.
- (4) Pembiayaan dalam rangka pembinaan masyarakat menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah desa.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 18

- (1) Pemerintah desa melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan ekosistem mangrove.
- (2) Usaha pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa dengan dibantu Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (3) Pemerintah desa dapat menjalin kerjasama pengawasan dengan instansi terkait dan lembaga lainnya.
- (4) Pembiayaan dalam rangka pengawasan menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah desa.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 19

- (1) Penyelesaian sengketa dalam rangka pelaksanaan perlindungan ekosistem mangrove dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa.
- (2) Tim penyelesaian sengketa bersifat sementara dan bertugas sampai masalah yang disengketakan berhasil diselesaikan.
- (3) Tim lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah desa;
 - b. Badan permusyawaratan desa;
 - c. Lembaga adat;
 - d. Tokoh masyarakat desa.
- (4) Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak

yang bersengketa, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan negeri setempat.

BAB XIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melakukan perusakan ekosistem mangrove serta sarana dan prasarannya diberikan disinsentif dalam bentuk kewajiban menanam, memelihara, dan memulihkan kembali kondisi mangrove dari kerusakan yang telah diakibatkannya dan/atau denda atas kerusakan yang diakibatkannya.
- (2) Kewajiban penanaman, pemeliharaan, dan pemulihan kembali kondisi mangrove dilakukan 10 (sepuluh) kali lipat dari kerusakan yang telah diakibatkannya.
- (3) Ketentuan denda sebagaimana disebutkan ayat (1) ditetapkan berdasarkan penghitungan nilai kerusakan yang terjadi yang ditetapkan oleh keputusan kepala desa dengan mempertimbangkan masukan dari Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (4) Setiap orang yang melindungi dan memanfaatkan ekosistem mangrove yang sesuai dengan peraturan desa ini diberikan insentif berupa kemudahan urusan administrasi di desa dan penghargaan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan dalam rangka perlindungan ekosistem mangrove bersumber dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - b. Swadaya masyarakat;

- c. Kerjasama dengan pihak ketiga;
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah dan mufakat.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Muara Pantuan

Ditetapkan di : Muara Pantuan
Pada Tanggal : 14 Desember 2021
KEPALA DESA MUARA PANTUAN


H. Edi

Diundangkan di : Desa Muara Pantuan
Pada Tanggal : .14 Desember 2021
SEKRETARIS DESA MUARA PANTUAN


MUSTAQIM

LEMBARAN DESA MUARA PANTUAN TAHUN 2021 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA MUARA PANTUAN
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN EKOSISTEM MANGROVE

I. UMUM

Mangrove merupakan salah satu sumber daya hayati di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kondisinya kritis, kondisi kerusakan mangrove perlu dilakukan rehabilitasi yang melibatkan semua pihak. Rehabilitasi mangrove dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ekosistem mangrove di Desa Muara Pantuan perlu dilindungi agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan perlindungan mangrove akan berjalan baik dengan dibarengi partisipasi masyarakat Desa Muara Pantuan secara menyeluruh baik laki-laki maupun perempuan.

Peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Peraturan desa perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove perlu dibentuk sebagai panduan dan arahan bagi pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan mangrove.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “Kegotongroyongan” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kekeluargaan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa yang lainnya serta masyarakat desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “Kekeluargaan” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kekeluargaan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa yang lainnya serta dan masyarakatnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “Musyawarah” adalah pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan musyawarah dan mufakat antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa yang lainnya serta masyarakat, sesuai kewenangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “Kemandirian” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kemandirian desa dan masyarakatnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan oleh pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pemberdayaan” adalah perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan berbasis pada pemberdayaan masyarakat diberbagai sektor untuk melestarikan

mangrove dan mensejahterakan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Keberlanjutan” adalah setiap kebijakan dan kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan prinsip keberlanjutan untuk masa yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Kearifan Lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan perlindungan dan pengelolaan mangrove harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a:

Cukup Jelas

Huruf b:

Pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan dengan pengembangan usaha budidaya ikan dengan metode “*silvofishery*” adalah pengelolaan tambak di ekosistem mangrove dengan teknologi ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk (*mols*) pemberian probiotik, prebiotik, imunostimulan alami untuk meningkatkan produktivitas tambak.

Huruf c:

Cukup Jelas

Ayat (2): Cukup Jelas

Ayat (3): Cukup Jelas

Ayat (4): Cukup Jelas

Ayat (5): Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1): Cukup Jelas

Ayat (2): Cukup Jelas

Ayat (3): Cukup Jelas

Ayat (4): Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARA PANTUAN
KECAMATAN ANGGANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jl. Mesjid RT.06 Desa Muara Pantuan Kec. Anggana Kode Pos Kartanegara Kode Pos 75381

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENGESAHAN
PERATURAN DESA PEDULI MANGROVE**

Berkaitan dengan Musyawarah Desa Peraturan Desa Peduli Mangrove Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur pada:

Hari dan tanggal : Selasa, 14 Desember 2021

Tempat : Balai Pertemuan Umum

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Peraturan Desa Peduli Mangrove, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, wakil-wakil kelompok, tokoh masyarakat, dan Tim Kedaireka UNMUL serta unsur lain yang terkait di Desa Muara Pantuan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musyawarah : Danil

Notulen : Yunita. S.Pd

Setelah dilakukan pembahasan dalam Musyawarah Desa Peraturan Desa Peduli Mangrove, seluruh peserta musyawarah desa menyepakati **disahkannya Rancangan Peraturan Desa Peduli Mangrove menjadi Peraturan Desa Perlindungan dan Pemanfaatan Ekosistem Mangrove.**

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Kepala Desa Muara Pantuan

Ketua BPD Desa Muara Pantuan



Danil

Sekretaris BPD Muara Pantuan

Yunita, S.Pd

**PERATURAN DESA SALIKI
NOMOR 06 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN
EKOSISTEM MANGROVE**



**DESA SALIKI
KECAMATAN MUARA BADAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



KEPALA DESA SALIKI
KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DESA SALIKI
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN EKOSISTEM MANGROVE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SALIKI,

- Menimbang : a. Bahwa ekosistem mangrove di Desa Saliki perlu dilindungi dan dikelola agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat;
- b. Bahwa agar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove berjalan baik diperlukan partisipasi masyarakat Desa Saliki;
- c. Bahwa pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk peraturan desa tentang perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Indonesia tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
9. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041 (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 2);

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tahun 2016-2036 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 78);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALIKI

dan

KEPALA DESA SALIKI

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN EKOSISTEM MANGROVE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Saliki.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Saliki dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Perangkat Desa adalah sekretaris Desa Saliki dan perangkat desa lainnya yang terdiri atas sekretariat desa, kepala urusan, dan pelaksana teknis lapangan, serta unsur kepala dusun.
4. Sekretaris Desa Saliki adalah unsur perangkat desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Saliki yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Badan Usaha Milik Desa Saliki, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa Saliki melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Saliki setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Saliki.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
10. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
11. Ekosistem Mangrove adalah vegetasi pantai yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam.
12. Masyarakat adalah masyarakat yang tinggal disekitar ekosistem mangrove dengan pemenuhan kebutuhan pokoknya bergantung kepada sumber daya alam disekitar mereka.
13. Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove atau dapat disingkat KMPM adalah lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk yang dapat ditunjuk menjalankan kegiatan rehabilitasi mangrove.
14. Rehabilitasi mangrove adalah upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis.
15. Perlindungan dan pengelolaan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem mangrove yang meliputi: perencanaan,

perlindungan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan.

BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kegotongroyongan;
- b. Kekeluargaan;
- c. Musyawarah;
- d. Kemandirian;
- e. Partisipasi;
- f. Pemberdayaan;
- g. Keberlanjutan; dan
- h. Kearifan lokal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove bertujuan untuk:

- (1) Melindungi ekosistem mangrove dari kerusakan;
- (2) Mengelola ekosistem mangrove untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi kepada pemerintah dan masyarakat desa;
- (3) Mencapai keselarasan antara perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove; dan

- (4) Memberikan panduan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove kepada pemerintah dan masyarakat desa.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dalam peraturan desa ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Perlindungan;
- c. Pemanfaatan;
- d. Pemeliharaan;
- e. Hak, kewajiban dan larangan;
- f. Partisipasi masyarakat;
- g. Kelompok masyarakat peduli mangrove;
- h. Kerjasama antar desa;
- i. Pembinaan dan pengawasan;
- j. Penyelesaian sengketa;
- k. Insentif dan disinsentif; dan
- l. Pendanaan;

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove Desa Saliki disusun dengan cara:

- a. Identifikasi dan memetakan wilayah ekosistem mangrove yang berada di dalam wilayah administrasi desa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa;

- b. Menetapkan wilayah perlindungan dan pemanfaatan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten, pendapat dari BPD Saliki, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat desa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa;
- c. Membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove Desa Saliki yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
- d. Memiliki rencana kerja tahunan yang meliputi kegiatan sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, pengelolaan, pengawasan, penegakan aturan; dan
- e. Menyiapkan anggaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kemampuan desa dan peraturan yang berlaku.

BAB IV PERLINDUNGAN

Pasal 6

- (1) Perlindungan ekosistem mangrove dilakukan terhadap wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah perlindungan.
- (2) Perlindungan ekosistem mangrove dilakukan dengan cara:
 - a. Penanaman mangrove pada wilayah perlindungan mangrove;
 - b. Memelihara tanaman mangrove di wilayah perlindungan;
 - c. Membuat sarana pendukung wilayah perlindungan mangrove dari kemungkinan rusaknya mangrove;
 - d. Tindakan lain yang diperlukan dalam rangka melindungi ekosistem mangrove pada wilayah perlindungan.
- (3) Perlindungan ekosistem mangrove di desa dapat dilakukan dengan koordinasi atau kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara perlindungan ekosistem mangrove diatur dengan peraturan kepala desa.

BAB V
PEMANFAATAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dilakukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah pemanfaatan.
- (2) Pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pengembangan ekowisata berbasis mangrove;
 - b. Pengembangan usaha budidaya ikan dengan metode *silvofishery* atau tambak ramah lingkungan atau metode lain yang berkelanjutan dan lestari;
 - c. Pengembangan usaha lainnya yang dapat menjadi penopang peningkatan ekonomi pemerintah dan masyarakat desa.
- (3) Pemanfaatan ekosistem mangrove tetap diselaraskan dengan upaya perlindungan ekosistem mangrove.
- (4) Usaha untuk meningkatkan hasil pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait dan/atau lembaga lainnya yang sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemanfaatan ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

BAB VI
PEMELIHARAAN

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana dalam perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan pemeliharaan berkala terhadap tanaman mangrove dan sarana dan prasarana lainnya;

- b. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap sarana dan prasarana.
- (2) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (3) Kegiatan pemeliharaan ekosistem mangrove dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya yang sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

- (1) Setiap warga desa mempunyai hak untuk memperoleh manfaat dari upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Manfaat dari upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove berupa:
 - a. Manfaat lingkungan hidup yang sehat;
 - b. Manfaat ekonomi;
 - c. Manfaat sumber daya perikanan;
 - d. Manfaat sumber daya non kayu.
- (3) Setiap warga desa mempunyai hak untuk berpartisipasi, mendapatkan sosialisasi dan pemberdayaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (4) Pemerintah desa mendorong pemenuhan hak setiap warga terhadap manfaat ekosistem mangrove.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap warga desa mempunyai kewajiban untuk turut serta melindungi dan mengelola ekosistem mangrove secara berkelanjutan dan lestari.
- (2) Pemerintah desa dapat menyediakan fasilitas untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban setiap warga.
- (3) Setiap orang dan/atau lembaga yang akan melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove diwajibkan mendapatkan persetujuan dari pemerintah desa.
- (4) Persetujuan pemerintah desa sebagaimana diatur dalam ayat (3) diberikan setelah melakukan koordinasi dengan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (5) Setiap orang dan/atau lembaga yang telah melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove diwajibkan memberikan laporan kepada pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak ekosistem mangrove.
- (2) Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove milik desa.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan ekosistem mangrove tanpa persetujuan dari pemerintah desa.
- (4) Setiap orang dilarang untuk menggunakan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove untuk kepentingan diluar kepentingan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Setiap warga desa mempunyai hak sama dalam berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menjadi anggota Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove;
 - b. Aktif dalam kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
 - c. Memberikan saran dan masukan dalam bentuk lisan maupun tertulis dalam rangka peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (3) Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau lembaga lain dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
- (4) Tata cara pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

BAB IX

KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI MANGROVE

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 13

- (1) Pemerintah desa membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove dengan keputusan kepala desa.
- (2) Anggota di dalam Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintahan desa;
 - b. Kelompok tani hutan;
 - c. Kelompok tani nelayan;

- d. Kelompok tani tambak;
- e. Karang taruna;
- f. Wanita tani;
- g. Ketua LPM;
- h. PKK;
- i. Ketua RT yang wilayahnya terdapat kawasan mangrove;
- j. BUM Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 14

- (1) Tugas kelompok masyarakat peduli mangrove meliputi:
 - a. Rehabilitasi;
 - b. Pemeliharaan;
 - c. Perlindungan;
 - d. Pengawasan;
 - e. Evaluasi.
- (2) Wewenang Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove adalah:
 - a. Menyampaikan hasil identifikasi dan pemetaan wilayah perlindungan dan pemanfaatan kawasan mangrove untuk ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
 - b. Dapat ditunjuk oleh kepala desa sebagai salah satu anggota tim penyelesaian sengketa.
 - c. Memberikan masukan kepada pemerintah desa terkait perlindungan dan pemanfaatan kawasan mangrove.
 - d. Memberikan usulan terkait dengan pihak ketiga dalam perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan mangrove.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan kegiatan rehabilitasi mangrove.

Bagian Ketiga

Laporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada pemerintah dan masyarakat desa.
- (2) Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan kelompok masyarakat peduli mangrove kepada pemerintah desa diberikan dalam bentuk laporan tertulis.
- (3) Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan kelompok masyarakat peduli mangrove kepada masyarakat desa diberikan dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat disebarakan melalui media sosial.

BAB X

KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 16

- (1) Pemerintah desa dapat membangun kerjasama antar desa dengan desa di sekitar yang berada dalam satu hamparan ekosistem mangrove.
- (2) Kerjasama antar desa dapat difokuskan terhadap kegiatan yang meliputi:
 - a. Kerjasama kegiatan perlindungan ekosistem mangrove;
 - b. Kerjasama kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove;
 - c. Kerjasama kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana ekosistem mangrove;
 - d. Kerjasama pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan ekosistem mangrove;
 - e. Kerjasama pengawasan dalam rangka pemanfaatan ekosistem mangrove.
- (3) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bersama kepala desa.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah desa melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. Sosialisasi pentingnya perlindungan ekosistem mangrove dan pemanfaatan ekosistem mangrove yang berkelanjutan dan lestari;
 - b. Memberikan peningkatan kapasitas warga desa dengan pelatihan dan studi banding dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Upaya pembinaan kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah desa dengan dibantu oleh Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (3) Pemerintah Desa dapat menjalin kerjasama pembinaan masyarakat dengan instansi terkait dan lembaga lainnya.
- (4) Pembiayaan dalam rangka pembinaan masyarakat menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah desa.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 18

- (1) Pemerintah desa melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Upaya pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa dibantu dengan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (3) Pemerintah desa dapat menjalin kerjasama pengawasan dengan instansi terkait dan lembaga lainnya.
- (4) Pembiayaan dalam rangka pengawasan menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah desa.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 19

- (1) Penyelesaian sengketa dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa.
- (2) Tim Penyelesaian Sengketa bersifat sementara selama tiga bulan dan dapat diperpanjang bertugas sampai masalah yang disengketakan berhasil diselesaikan;
- (3) Tim Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah desa;
 - b. Badan permusyawaratan desa;
 - c. Tokoh masyarakat desa;
 - d. Kelompok masyarakat peduli mangrove.
- (4) Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan negeri setempat.

BAB XIII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok yang melakukan perusakan ekosistem mangrove serta sarana dan prasarananya diberikan sanksi dalam bentuk kewajiban menanam, memelihara, dan memulihkan kembali kondisi mangrove dari kerusakan yang telah diakibatkannya.

- (2) Jumlah penanaman kembali merupakan kelipatan lima dari jumlah kerusakan mangrove yang ditimbulkan oleh pelaku perusakan ekosistem mangrove.
- (3) Setiap orang dan atau kelompok yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang termuat dalam peraturan desa ini akan diberikan sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Denda.
- (4) Ketentuan sebagaimana ayat (2) huruf c, denda ditetapkan berdasarkan penghitungan nilai kerusakan yang terjadi yang ditetapkan oleh keputusan kepala desa dengan mempertimbangkan masukan dari Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (5) Bagi masyarakat yang melindungi dan memanfaatkan ekosistem mangrove yang sesuai dengan peraturan desa ini diberikan insentif berupa pengutamaan untuk mendapatkan bantuan, penghargaan dan bentuk lainnya.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove bersumber dari :
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja desa
 - b. Swadaya masyarakat
 - c. Kerjasama dengan pihak ketiga
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah dan mufakat.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Saliki

Ditetapkan di : Desa Saliki

Pada Tanggal : 10 Desember 2021



Diundangkan di : Desa Saliki

Pada Tanggal : 10 Desember 2021

SEKRETARIS DESA SALIKI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rosmini'.

Rosmini, S.Pd.

LEMBARAN DESA SALIKI TAHUN 2021 NOMOR : 06

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DESA SALIKI

NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN EKOSISTEM MANGROVE

I. UMUM

Mangrove merupakan salah satu sumber daya hayati di wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil yang kondisinya kritis, kondisi kerusakan mangrove perlu dilakukan rehabilitasi yang melibatkan semua pihak. Rehabilitasi mangrove dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ekosistem mangrove di Desa Saliki perlu dilindungi dan dikelola agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove berjalan baik diperlukan partisipasi masyarakat Desa Saliki secara menyeluruh baik laki-laki maupun perempuan.

Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Peraturan Desa Perlindungan dan Pemanfaatan Mangrove perlu dibentuk sebagai panduan dan arahan bagi pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan mangrove.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “Kegotongroyongan” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kekeluargaan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa yang lainnya serta masyarakat desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “Kekeluargaan” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kekeluargaan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa lainnya serta masyarakat desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “Musyawarah” adalah pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan musyawarah dan mufakat antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa yang lainnya serta masyarakat, sesuai kewenangannya

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “Kemandirian” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kemandirian desa dan masyarakatnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan oleh pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pemberdayaan” adalah perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan berbasis pada pemberdayaan masyarakat diberbagai sektor untuk melestarikan mangrove dan mensejahterakan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Keberlanjutan” adalah setiap kebijakan dan kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan prinsip keberlanjutan untuk masa yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Kearifan Lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan Perlindungan dan

Pengelolaan Mangrove harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan dengan pengembangan usaha budidaya ikan dengan metode “*silvofishery*” adalah pengelolaan tambak di ekosistem mangrove dengan teknologi ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk (*mols*) pemberian probiotik, prebiotik, *imunostimulan* alami untuk meningkatkan produktivitas tambak.

Huruf c: Cukup Jelas

Ayat (2): Cukup Jelas

Ayat (3): Cukup Jelas

Ayat (4): Cukup Jelas

Ayat (5): Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN MUARA BADAK
DESA SALIKI**

Jl. Erna Saliki RT.004, Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kutai Kartanegara Kode Pos 75382

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENGESAHAN
PERATURAN DESA PEDULI MANGROVE**

Berkaitan dengan Musyawarah Desa Peraturan Desa Peduli Mangrove Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur pada:

Hari dan tanggal : Jumat, 10 Desember 2021

Tempat : Balai Pertemuan Umum

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Peraturan Desa Peduli Mangrove, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, wakil-wakil kelompok, tokoh masyarakat, dan Tim Kedaireka UNMUL serta unsur lain yang terkait di Desa Saliki sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musyawarah : Idham Halid, A.Md

Notulen : Suryani, A.Md

Setelah dilakukan pembahasan dalam Musyawarah Desa Peraturan Desa Peduli Mangrove, seluruh peserta musyawarah desa menyepakati **disahkannya Rancangan Peraturan Desa Peduli Mangrove menjadi Peraturan Desa Perlindungan dan Pemanfaatan Ekosistem Mangrove.**

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Kepala Desa Saliki

Saliansyah, S.Kom



Ketua BPD Desa Saliki

Idham Halid, A.Md

Sekretaris BPD Saliki



Suryani, A.Md



DAFTAR PUSTAKA

Ann Seidman, Rebert B. Seidman, dan Nalin Abeyeskere. 2002. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis : Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang*. Elips : Jakarta

Rival G. Ahmad, Asep Yunan Firdaus, 2019, *Modul Perancangan Peraturan Desa Dengan Pendekatan Strategis*, Epistema Institue; Jakarta

Internet

<https://kkp.go.id/bdasukamandi/artikel/4239-mangrove-dan-manfaatnya> diakses pada tanggal 14 Desember 2021 (pukul 13.48 wita)

Jan Michiel Otto, Suzan Stoter dan Julia Arnscheidt. 2012. *Penggunaan teori pembentukan legislasi dalam rangka perbaikan kualitas hukum dan proyek-proyek pembangunan*. Artikel ini merupakan bagian dari buku "*Kajian Sosio-Legal*", Buku dapat diunduh melalui link berikut:<https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/20634>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2021 Pukul 01.06 Wita. Pendapat Seidman yang dikutip oleh Jan Michiel Otto, *et all* ini, diambil dari karya Seidman, A.W., R.B. Seidman & T. Wälde (1999), *Making Development Work: Legislative Reform for Institutional Transformation and Good Governance*. The Hague: Kluwer Law International.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mngrove

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



DAFTAR NAMA TIM KEDAIREKA

PROGRAM MATCHING FUND KEDAIREKA TAHUN 2021

Redesain Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Delta Mahakam Melalui Penerapan Smart Aquaculture & Penguatan Pranata Hukum Desa

Jumlah Tim Inti : 4 orang dosen
Jumlah Anggota : 12 orang dosen
13 orang staff

Tabel. 6.

Daftar nama anggota (dosen dan staff) program *matching fund* KedaiReka

N o	NAMA	ASAL INSTANSI	KETERANGAN
1	Prof. Dr. Esti Handayani Hardi, S.Pi., M.Si	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman	Ketua Tim Program KedaiReka dan Penanggungjawab Klaster 2 (Pembangunan demplot dan pendampingan silvofishery)
2	Nurul Puspita Palupi, S.P., M.Si	Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman	Penanggungjawab Klaster 1 (Pemetaan partisipatif dan sosial serta penyusunan profil desa mandiri peduli mangrove)
3	Dr. Haris Retno S, S.H., M.H.	Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman	Penanggungjawab Klaster 3 (Penguatan pranata hukum dan mandiri peduli mangrove, Penyusunan model penguatan pranata hukum desa untuk rehabilitasi mangrove)
4	Ir. Rita Diana, MA	Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman	Penanggungjawab Klaster 4 (Kaderisasi anak muda peduli mangrove)
5	Yohanes Budi sulistioadi, S.Hut., M.P., P.hD.	Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman	Dosen yang tergabung dalam klaster 1



No	NAMA	ASAL INSTANSI	KETERANGAN
6	Dr. Ismail Fahmy Almadi, S.Pi., M.P.	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman	Dosen yang tergabung dalam klaster 2
7	Prof. Dr. drh. Gina Saptiani, M.Si.	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman	Dosen yang tergabung dalam klaster 2
8	Dr. Agustina, S.Pi., M.Si.	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman	Dosen yang tergabung dalam klaster 2
9	Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si.	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman	Dosen yang tergabung dalam klaster 2
10	Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU.	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman	Dosen yang tergabung dalam klaster 2
11	Dr. Ir. Hj. Andi Noor Asikin, M.Si	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman	Dosen yang tergabung dalam klaster 2
12	Rahmawati Al-Hidayah, SH., LL.M.	Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman	Dosen yang tergabung dalam klaster 3
13	Wiwik Harjanti, S.H., LL.M.	Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman	Dosen yang tergabung dalam klaster 3
14	Alfian, S. H., M.H.	Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman	Dosen yang tergabung dalam klaster 3
15	Rustam, S.Hut. MP	Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman	Dosen yang tergabung dalam klaster 4
16	Kiswanto, S.Hut., M.P., P.hD.	Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman	Dosen yang tergabung dalam klaster 4
17	Ferry Fahrian, S.Hut.	Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman	Staff yang tergabung dalam klaster 1
18	Ibrahim	Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman	Staff yang tergabung dalam klaster 1



No	NAMA	ASAL INSTANSI	KETERANGAN
19	Fatimah, S.Hut	Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman	Staff yang tergabung dalam klaster 1
20	Yuniar Arianti, S.Hut	Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman	Staff yang tergabung dalam klaster 1
21	Nucholis Burhan, S.Hut	Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman	Staff yang tergabung dalam klaster 1
22	Widyaningsih Rahayu, S.Pi.	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman	Staff yang tergabung dalam klaster 2
23	Putri Permatasari, M.Si	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman	Staff yang tergabung dalam klaster 2
24	Maulina Agriandini, S.Pi., M.Si	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman	Staff yang tergabung dalam klaster 2
25	Ali Supriansyah, S.Pi.	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman	Staff yang tergabung dalam klaster 2
26	Fajriansyah, S.Hut	Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman	Staff yang tergabung dalam klaster 4
27	Jeky Nekolson, S.Pi	Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman	Staff yang tergabung dalam klaster 4
28	Lisa Andani, S.Hut	Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman	Staff yang tergabung dalam klaster 4
29	Arie Prasetya	Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman	Staff yang tergabung dalam klaster 4



DAFTAR INDEKS

A

abrasi, 11, 13, 153, 159, 163, 168
adaptasi, 13, 21
Aegiceras, 11
agent, 55
Aicennia, 11
akronim, 52
akuntabilitas, 33
approach, 59
Aquaculture, ii, 234
Assesment, 52
Avicennia, 14

B

belt, 163, 168
Biological, 19, 38
biota, 11, 13, 154, 159
Bruguiera, 11, 12, 15, 177

C

Capacity, 52, 53, 59
Ceriops, 11, 15
Change, 19, 38
Climate, 19, 38
Communication, 52, 53, 60

D

Delta, ii, iii, viii, 12, 13, 14, 15, 234
Dimensi, v, 49, 50
DISINSENTIF, 87, 121, 145, 200, 225
Diversity, 19, 38
Dycotyledoneae, 20

E

Ekosistem, ii, iv, viii, 3, 4, 10, 12, 15, 16, 24, 25, 26,
39, 77, 78, 80, 109, 113, 123, 129, 131, 134,
147, 150, 154, 156, 159, 176, 183, 185, 188,
202, 211, 214, 228, 234
Eksplisit, v, 49
empiris, 44
erosi, 13, 163, 168
Excoecaria, 11

F

feeding, 163, 168

Fishbone, 52
fisiologis, 13
flora, 13
forest, 13
framework, 21

G

Gambut, ii, iii, 16, 28, 31, 36, 39, 78, 79, 131, 156,
185, 186, 211, 233
gender, 7
ground, 163, 168

H

Habitat, 19, 22, 38
hayati, 19, 25, 26, 28, 123, 147, 154, 164, 176, 202,
227
Hierarki, 29

I

Ideology, 52, 53, 61
implementing, 55
Implisit, v, 49
imunostimulan, 125, 149, 179, 204, 230
INSENTIF, 87, 121, 145, 200, 225
Interest, 52, 53, 60

K

kanvas, v, 5, 6, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 105, 107
Klarifikasi, v, ix, 102, 103
Konservasi, 19, 37, 77, 110, 129, 154, 183, 209
Konstitusi, 30, 39
konversi, 22, 26
kualitatif, 55
kuantitatif, 55

L

livelihood, 16
Lumnitzera, 11, 177

M

Mahakam, ii, iii, viii, 12, 13, 14, 15, 234
Majelis, 29, 39
mangrove, iii, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31,
36, 37, 40, 41, 42, 43, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
74, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 104, 107, 109, 114,



115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 129, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 153, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 183, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 208, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 233, 234
mols, 125, 149, 179, 204, 230
morfologis, 13

N

Norma, v, 49
nursery, 163, 168
Nypa, 11, 14, 177

O

occupant, 55
Opportunity, 52, 53, 59

P

pakem, 46
partisipatif, 32, 56, 94, 95, 203, 229, 234
pesisir, 11, 13, 17, 21, 24, 25, 26, 28, 123, 147, 176, 202, 228
populasi, 24
Pranata, ii, vii, 1, 14, 59, 234
probiotik, 125, 149, 179, 204, 230
Process, 52, 53, 61

R

REGIONAL, iv, 17
rehabilitasi, 1, 20, 24, 28, 31, 80, 114, 118, 119, 123, 134, 138, 147, 159, 162, 164, 165, 170, 176, 189, 196, 197, 202, 214, 220, 222, 228, 234
Rehabilitasi, 3, 23, 38, 80, 114, 123, 134, 147, 159, 163, 176, 189, 202, 214, 222, 228
rekognisi, 33
resource, 56
restorasi, 1, 2, 16, 31
revegetation, 16
revitalization, 16
Rhizophora, 11, 14, 177
rizophora, 14

ROCCUPI, ii, iii, v, vii, ix, 4, 5, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64
role, 55
Rule, 52, 53, 59

S

Scyphophora, 11
Sempadan, 25, 39
sengketa, 45, 50, 73, 81, 87, 115, 119, 121, 136, 144, 145, 161, 170, 172, 173, 191, 197, 199, 216, 222, 225
shelter, 163, 168
silvofishery, 82, 116, 138, 149, 179, 192, 204, 218, 230, 234
Simulasi, v, vii, 57, 59, 60, 61, 62, 67
sirkuler, 56
sistematis, 15, 16, 53, 80, 114, 134, 159, 189, 214
Smart, ii, 234
Sonneratia, 11, 14
spawning, 163, 168
spesies, 12, 13, 165
stakeholder, 8, 56
substrat, 24, 25, 113, 134, 159, 188, 214
subtropis, 13

T

tabulasi, 58
terpadu, 15, 16, 26, 80, 114, 134, 159, 164, 189, 214
tropical, 13
tropis, 13

V

vegetasi, 13, 23, 25, 113, 134, 159, 177, 188, 214
Vegetasi, 14
vertikal, 26, 50

W

Waterfowl, 19, 22, 38
Wetlands, 19, 22, 38
wisdom, 59

X

Xylocarpus, 11, 15, 177



Glosarium

- abrasi** pengikisan batuan oleh air, es, atau angin yang mengandung dan mengangkut hancuran bahan
- adaptasi** penyesuaian terhadap lingkungan, pekerjaan, dan pelajaran
- aegiceras** spesies bakau asal Asia Tenggara
- akuntabilitas** tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu
- approach** pendekatan
- aquaculture** budidaya pemeliharaan atau produksi ikan dan hewan air lainnya dan spesies tanaman di bawah kondisi yang terkendali
- assessment penilaian**
- avicennia** merupakan pohon jenis mangrove sejati yang paling sering ditemukan di pesisir negara-negara tropis termasuk di Indonesia
- belt** sabuk
- biological** biologis
- biota** keseluruhan flora dan fauna yang terdapat di dalam suatu daerah
- bruguiera** nama marga tetumbuhan yang termasuk ke dalam suku Rhizophoraceae
- capacity** kapasitas
- ceriops** tagal atau biasa awam sebut sebagai tengar adalah sejenis tanaman bakau yang tergabung dalam famili Rhizophoraceae
- climate** iklim
- delta** tanah endapan berbentuk segitiga di muara sungai
- disinsentif** bersifat tidak merangsang; tidak memberi insentif
- diversity** keanekaragaman
- dicotyledoneae** tumbuhan atau tanaman yang mempunyai biji terbelah tumbuhan yang mempunyai biji berkeping dua
- ekosistem** keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam
- eksplisit** gamblang, tegas, terus terang, tidak berbelit-belit (sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang kabur atau salah mengenai berita, keputusan, pidato, dan sebagainya)
- empiris** berdasarkan pengalaman (terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan)
- erosi** pengikisan permukaan bumi oleh tenaga yang melibatkan pengangkatan benda-benda, seperti air mengalir, es, angin, dan gelombang atau arus
- excoecaria** tumbuhan berkhasiat obat bersifat beracun dan berasal dari China dan Asia Tenggara
- feeding** pemberian makanan
- fishbone** tulang ikan (biasanya merujuk pada diagram atau teori)
- fisiologis** bersifat fisiologi; berkenaan dengan fisiologi
- flora** keseluruhan kehidupan jenis tumbuh-tumbuhan suatu habitat, daerah, atau strata geologi tertentu; alam tumbuh-tumbuhan
- forest** hutan
- framework** kerangka
- gambut** tanah lunak dan basah, terdiri atas lumut dan bahan tanaman lain yang membusuk (biasanya terbentuk di daerah rawa atau di danau yang dangkal)
- gender** merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku
- ground** tanah
- habitat** tempat hidup organisme tertentu; tempat hidup yang alami (bagi tumbuhan dan hewan); lingkungan kehidupan asli
- hayati** mengenai hidup; berhubungan dengan hidup
- hierarki** urutan tingkatan atau jenjang



jabatan (pangkat kedudukan)
ideology kumpulan ide atau gagasan atau aqidah 'aqliyyah (akidah yang sampai melalui proses berpikir) yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan
implementing mengimplementasikan
implisit termasuk (terkandung) di dalamnya (meskipun tidak dinyatakan secara jelas atau terang-terangan); tersimpul di dalamnya; terkandung halus; tersirat
imunostimulan senyawa yang dapat meningkatkan kerja komponen-komponen sistem imun
insentif tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja; uang perangsang
interest minat/ kepentingan
kanvas kain kasar yang kuat, dipakai untuk kemah (layar, kantong surat pos, lukisan, dan sebagainya); kain terpal
konservasi emeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan; pengawetan; pelestarian
konstitusi segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya)
konversi perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain
kualitatif berdasarkan mutu
kuantitatif berdasarkan jumlah atau banyaknya
livelihood mata pencaharian
luminitzera sejenis pohon kecil yang hidup di wilayah mangrove
mangrove jenis tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau dan air laut
morfologis perubahan dalam jumlah, jenis, atau kasus dari sebuah kata karena pengaruh kata lain yang di dekatnya
norma aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali

tingkah laku yang sesuai dan berterima
nursery kegiatan pembibitan atau persemaian, tempat pertumbuhan sementara agar bayi tanaman tidak kaget dengan kondisi alam aslinya
nypa sejenis palem (*palma*) yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang-surut dekat tepi laut
occupant penghuni
opportunity kesempatan
pakem kuat mencekam
partisipatif pengambilan bagian atau pengikutsertaan
pesisir tanah datar berpasir di pantai (di tepi laut)
populasi seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah
pranata sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat; institusi
probiotik suplemen untuk membantu melindungi dan memelihara kesehatan sistem pencernaan
rehabilitasi pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula)
rekognisi hal atau keadaan yang diakui; pengakuan
resource sumber
restorasi pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula (tentang gedung bersejarah, kedudukan raja, negara); pemugaran
revegetation kegiatan menanam dan menumbuhkan tanaman di areal yang terganggu oleh operasi penambangan
revitalization suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya
rhizophora merupakan salah satu jenis tanaman mangrove
scyphyphora pendukung kehidupan yang penting di wilayah pesisir dan



lautan
sempadan batas (negeri, daerah, sawah, dan sebagainya)
sengketa sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran
shelter tempat berlindung
silvofishery sistem pertambakan teknologi tradisional yang menggabungkan antara usaha perikanan dengan penanaman mangrove, yang diikuti konsep pengenalan sistem pengelolaan dengan meminimalkan input dan mengurangi dampak terhadap lingkungan
simulasi metode pelatihan yang meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya
sirkuler surat edaran atau daftar yang dikirimkan kepada beberapa orang di beberapa tempat untuk menyampaikan pesan agar dapat diketahui ataupun dilaksanakan
sistematis teratur menurut sistem; memakai sistem; dengan cara yang diatur baik-baik
sonneratia kelompok tumbuhan mangrove yang berasal dari family Lythraceae
spawning hal ikan bertelur
spesies satuan dasar klasifikasi biologi; jenis
stakeholder istilah yang digunakan oleh lembaga publik bagi posisi

pengambil keputusan sampai proses implementasinya
substrat suatu molekul yang menjadi sasaran aksi enzim
subtropis kawasan di Bumi yang berada di belahan utara dan belahan selatan setelah kawasan tropis yang dibatasi oleh garis balik utara dan garis balik selatan pada 23,5 derajat LU/LS
tabulasi penyusunan menurut lajur yang telah tersedia; penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar untuk memudahkan pengamatan dan evaluasi
terpadu perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan
tropical daerah tropis
tropis mengenai daerah tropik (sekitar khatulistiwa)
vegetasi kehidupan (dunia) tumbuh-tumbuhan atau (dunia) tanam-tanaman
vertikal tegak lurus dari bawah ke atas atau kebalikannya, membentuk garis tegak lurus (bersudut 90o) dengan permukaan bumi, garis horizontal, atau bidang datar
waterfowl unggas air
wetlands lahan basah
wisdom kebijaksanaan
xylocarpus sejenis pohon penyusun hutan mangrove, anggota suku Meliaceae



KEMENDIKBUD RISTEK
BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE
UNIVERSITAS MULAWARMAN

JL. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kode Pos 75119
Telepon (0541) 7774145 – 748107 Faks (0541) 7774145 – 748107
Laman: <http://fh.unmul.ac.id> Surel: dekanat@fh.unmul.ac.id